




Panduan Ibadah Haji

SESUAI SUNNAH NABI ﷺ

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik



Panduan Ibadah Haji

SESUAI SUNNAH NABI

[ABU UBAIDAH YUSUF BIN MUKHTAR AS SIDAWI]



JUDUL BUKU :

Panduan Ibadah Haji Sesuai
Sunnah Nabi ﷺ

PENULIS :

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi

TATA LETAK :

Ibra el Ghazz

DESAIN COVER :

Tim Kreatif Al-Madinah

CETAKAN I :

Jumadil Akhir 1443 H

Januari 2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Persiapan Sebelum Haji	6
Panduan Ibadah Umrah	22
Panduan Ibadah Haji	46
Fiqh Badal Haji	63
Kontemporer Haji	75
Pelajaran-Pelajaran Dari Ibadah Haji	96
Koreksi Beberapa Kesalahan Haji	99
Kota Makkah Dan Fiqihnya	104
Ziarah Ke Kota Nabi, Madinah Nabawiyyah	110
Fiqh Shalat Musafir	127
Dzikir Dan Doa Pilihan	147
Panduan Shalat Jenazah	188



Kata Pengantar

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan utama, bahkan termasuk salah satu landasan tegaknya agama. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang hamba baik kebaikan dunia ataupun agama.

Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa haji merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah lainnya yang harus memenuhi dua persyaratan utama agar diterima oleh Allah ﷻ, ikhlas yaitu memurnikan niat hanya untuk Allah ﷻ semata dan *ittiba'* yaitu haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ, apalagi Nabi ﷺ telah bersabda tentang haji:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Contohnya cara manasik hajiku." (HR. Muslim, No.1297)

Maka semestinya bagi orang yang ingin berangkat haji untuk membekali dirinya dengan bekal ilmu agar hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ dan bebas dari kesalahan dan kebid'ahan yang banyak dilakukan oleh para jama'ah haji.

Buku yang ada dihadapan pembaca sekarang adalah sebuah panduan praktis Umrah dan Haji yang kami susun sebagai realisasi dari permintaan Ibu Nana Rosdiana, Direktur **PT. Travel Haji dan Umrah Mutiara Sunnah**, Sidoarjo, Jawa Timur, semoga Allah memberkahi harta dan keluarganya. Kami tulis dengan harapan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya bagi jama'ah haji dan umrah tamu-tamu Allah ﷻ.

Buku ini kami susun secara praktis dan mudah dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka. Adapun masalah-masalah fikih dan perselisihan ulama, maka kami memilih apa yang kami pandang sebagai pendapat yang terkuat dalam hati kami tanpa memaksakan orang lain untuk mengikutinya.

Alhamdulillah, inilah metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu berputar bersama dalil terkuat tanpa fanatik terhadap seorang ulama-pun dan tanpa merendahkan ulama lain yang menyelisihi. Al-Hafizh Ibnul Qayyim berkata: *"Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih pendapat mereka yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbang dengan ucapan seorang-pun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah dan Rasul-Nya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaklah kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka".*¹

¹ *Al-Furusiyyah* hal.343, Ibnul Qayyim



Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan dapat dijadikan “kamus mungil” dalam menjalankan ibadah umrah dan haji sesuai petunjuk Nabi


ﷺ.

Kami berharap jerih payah ini ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah ﷻ. Akhirnya, sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, kami sangat mengharapkan tegur sapa dari saudara pembaca tentang isi buku ini, kritik dan sarannya sangat kami nanti, guna perbaikan di kemudian hari.¹

Ditulis oleh seorang hamba yang mengharap ampunan Rabbnya

Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi

¹ Muqoddimah *Bekal Safar Menurut Sunnah Nabi* hal.6-7, Abu Abdillah bin Luqman dan Abu Ubaidah bin Mukhtar, cet. Media Tarbiyah-Bogor.



PERSIAPAN SEBELUM HAJI

Defenisi Haji

Haji secara bahasa adalah: *Al-Qashdu* (pergi menuju suatu tempat).

Adapun secara istilah adalah: Melaksanakan ibadah untuk Allah ﷻ dengan bepergian menuju ke Baitullah al-Haram di Makkah untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.¹

Hukum Berhaji

Ibadah haji hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama. Haji diwajibkan setelah *fathu makkah* (pembebasan Makkah) pada tahun 9 Hijriyah menurut pendapat yang lebih kuat.²

Dalil Al-Qur'an, Allah berfirman:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan

¹ *Al-Ifshah* 1/62 Ibnu Hubairah,,*Syarhul Mumti'* 7/5 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

² *Majmu' Fatawa* 26/7, *Tafsir Ibnu Katsir* 2/67.



perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS.Ali Imran: 97)

Konteks ayat semacam ini merupakan redaksi paling tegas dalam menekankan kewajiban haji menurut tata bahasa arab. Menguatkan dengan menjelaskan keagungan dan kewajibannya, kemudian mengancam dengan lafazh kekufuran sebagai penguat lagi akan wajibnya haji dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya.¹

Dalil Hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

*"Islam dibangun atas lima perkara; Syahadat Laa Ilaaha Illa Allah Wa Anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan."*²

Dalil Ijma'. Para ulama juga telah sepakat tentang wajibnya haji sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir dan lain-lain.³

¹ *Ahkam al-Qur'an* 1/285 karya Ibnul Arobi,, *Fathul Qadir* 1/363 karya as-Syaukani, *Majalis Syari Dzil Hijjah* hlm. 26 karya Syeikh Abdullah Al-Fauzan.

² HR.Bukhari: 8, Muslim: 16

³ *Al-Ijma'* hlm. 54. Dan dinukil juga oleh Ibnu Hazm dalam *Marotibul Ijma'* hlm. 41, Al-Kasani dalam *Bada'i Shonai* 2/118 dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 5/6.

Kewajiban ini cukup sekali dalam seumur hidup, selebihnya adalah sunnah, ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah ﷻ.¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

"Haji itu hanya sekali, barangsiapa yang menunaikam lebih dari itu maka menjadi amalan sunnah."²

Barangsiapa yang telah terpenuhi syarat untuk haji, maka wajib baginya untuk segera berangkat haji dan jangan menundanya, karena menurut pendapat yang lebih kuat kewajiban haji bila telah tiba harus segera ditunaikan, jika menundanya tanpa udzur maka berdosa, karena seorang tidak tahu faktor penghalang haji yang akan menyimpannya jika dia menundanya.³

Keutamaan Haji:

Ibadah haji memiliki banyak keutamaan, diantaranya:

1. Termasuk Rukun Islam

Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

¹Al-Ijma' Hal.61 karya Ibnul Mundzir, al-Mughni 5/6 Ibnu Qudamah, Minhatul Allam 5/190 oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan.

²HR. Abu Dawud: 1721, Nasai 5/111, Ibnu Majah: 2886, Ahmad 5/331 dll. Shahih, lihat Irwa'ul Ghalil: 979

³Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyyah hal.115 oleh Ibnu Taimiyyah



"Islam itu dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah bagi yang mampu, dan puasa pada bulan ramadhan". (HR. Bukhori Muslim)

2. Berpahala Surga

Nabi ﷺ bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

"Umrah ke umrah berikutnya pelebur dosa antara keduanya. Dan tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga".¹

3. Menghilangkan Kemiskinan

Terkadang syetan membisikkan dalam hati: Gak usah umrah atau haji, eman-eman duitnya, bisa untuk keperluan lain saja. Saudaraku, jangan hiraukan bisikan tersebut. Yakinlah jika harta digunakan untuk ibadah maka ia akan berkah. Rasulullah ﷺ bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

¹ HR. Bukhari 1683 Muslim 1349.

"Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga."¹

Semoga Allah ﷻ memberkahi harta kita dan menjadikannya sarana untuk mempersiapkan bekal akherat.

4. Penghapus Dosa

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرُفْثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa yang menunaikan haji dalam keadaan tidak berbuat rafats (cabul) dan fusuk (maksiat), maka akan disucikan dirinya dari dosa-dosa, seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya."²

5. Tamu Allah Yang Mulia

Nabi ﷺ bersabda :

الْحُجَّاجُ وَالْعُمْارُ وَفُدُّ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

"Orang yang melakukan haji dan umrah adalah rombongan (tamu) Allah, mereka diundang maka merikapun

¹ HR. Tirmidzi no. 810, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah As-Shahihah* no. 1200.

² HR. Bukhari: 1449, Muslim: 1350



datang, lalu mereka memohon (berdoa), maka Allah mengabulkan doa mereka.¹

6. Jihadnya kaum wanita

Rasulullah ﷺ ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ : قَالَ نَعَمْ. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا
قِتَالٌ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Rasulullah menjawab: Iya, mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah."²

Hikmah-Hikmah Haji

Adapun hikmah di balik syariat haji banyak sekali, diantaranya adalah:

- a. Merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, karena di saat kita ihram dalam haji kita disyariatkan memakai dua helai kain berwarna putih, mereka berkumpul dan ibadah bersama sehingga tidak nampak perbedaan antara orang kaya dengan miskin, pejabat dan pengusaha kecil, karena yang dinilai di sisi Allah adalah ketaqwaan hamba.

¹ HR.Ibnu Majah: 2884. Hadits ini dinyatakan hasan oleh syaikh al-Albani dalam *as-Shahihah* no.1820

² HR.Ibnu Majah no.2901 dan dishahihkan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 981.

- b. Memiliki wawasan secara luas, mengenal bermacam-macam adat dan budaya yang akan kita dapati di saat haji, karena disana berkumpul banyak orang dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai corak perbedaan yang ada.
- c. Persatuan kaum muslimin, karena di musim haji kita akan mendapati bahwa kaum muslimin itu kaum yang sangat besar dan kuat. Dan persatuan adalah senjata ampuh untuk menggetarkan musuh.
- d. Mengingatn kepada sejarah Nabi ﷺ dan perjuangannya untuk menyebarkan wahyu Allah ﷻ sehingga menambah iman dan semangat untuk beramal shalih.
- e. Memperoleh manfaat-manfaat dunia dan akherat terutama mengingatn kepada kematian dan hari akhir.¹ Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ﴾

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan

¹ *Khulashoh Kalam fi Arkanil Islam* hlm. 139-140 oleh Dr. Abdullah ath-Thoyyar.



berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS.al-Hajj: 27-28).

Syarat-Syarat Haji

Berikut ini syarat-syarat wajibnya haji.

1. Islam.
2. Berakal.
3. Baligh. Bila anak kecil menunaikan haji, maka hajinya sah akan tetapi sebagai haji sunnah saja. Ia wajib melakukan haji Islam saat telah baligh.
4. Merdeka, bukan budak.
5. Mampu, bekal harta dan sehat.
6. Adanya mahram bagi wanita. Bila wanita berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah, tetapi dia berdosa.¹

Syarat-syarat ini telah terkumpul dalam sebuah bait berikut:

<p>فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِلَا تَوَانِي عَقْلٍ بُلُوغِ قُدْرَةٍ جَلِيَّةٍ</p>	<p>الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ بِشَرِّطِ إِسْلَامٍ كَذَا حُرِّيَّةٍ</p>
---	---

¹ *Manasik Haj wal Umrah* hlm. 10-14 oleh Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

*Haji dan umrah hukumnya wajib
Sekali dalam seumur hidup tanpa menunda-nunda
Dengan syarat Islam, demikian pula merdeka
Berakal, baligh, dan mampu¹.*

Beberapa Nasehat Penting Sebelum Haji

Berikut beberapa nasehat dan pesan penting sebagai bekal untuk para jama'ah haji dan umrah sebelum mereka berangkat menuju tanah suci²:

1. **Meluruskan niat**, sebelum berangkat hendaknya menata niat bahwa ibadah haji ia lakukan hanya mengharap pahala Allah ﷻ, bukan untuk pamer, kebanggan, atau agar dipanggil oleh masyarakat: "pak haji" atau "bu haji". Ikhlas adalah landasan utama agar ibadah haji diterima oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan." (QS. Al-Bayyinah: 5).

¹ Hasyiyah al-'Anquri 1/454.

² Lihat *At-Tahqiq wal Idhoh* hlm. 10-14 karya Syeikh Abdul Aziz bin Baz, *Manasikul Haj wal Umrah* hlm. 7-8 dan *Hajjatu Nabi* hlm. 4-25 karya Syeikh Al-Albani, *Syarh Manasik Haj wal Umrah* hlm. 16-23 karya Syeikh Shalih al-Fauzan, *Bekal Haji* hlm. 24-52 karya Dr. Firanda Andirja, *Panduan Manasik Haji dan Umrah* hlm. 7-24 karya Ust. Yazid bin Abdul Qodir Jawas dan Ustadz Mubarak Bamua'llim.



Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Sewaktu Nabi ﷺ berangkat haji beliau memakai kendaraan yang sudah tua dan baju yang nilainya tidak sampai empat dirham, beliau berkata:

اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُوءَةَ

"Ya Allah, semoga ini adalah ibadah haji yang tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya."¹

2. Meneladani Nabi ﷺ dalam berhaji (*ittiba'*), hendaknya ia berusaha melaksanakan haji sesuai tata cara haji yang diperaktekkan oleh Nabi ﷺ dan menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam ibadah haji. Beliau sendiri bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Contohlah cara manasik hajiku."²

Mencontoh haji Nabi ﷺ bukan sekadar dengan angan-angan, tetapi dengan mengilmui dan mempelajari baik dengan membaca buku-buku manasik terpercaya, atau belajar kepada orang yang berilmu. Sebagaimana hendaknya dia menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah dalam manasik haji, mereka menjadikannya sebagai ajaran agama padahal bukan darinya.³

¹ HR.Ibnu Majah: 2890, Tirmidzi dalam Syamail Muhammadiyyah hal.191,Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf 4/106, Abu Nuaim dalam al-Hilyah 6/308, Ibnu Sa'ad dalam at-Thobaqot 2/177. Syaikh al-Albani menshahihkan hadits ini dalam *as-Shahihah* no.2617

² Muslim 1297.

³ Lihat bid'ah-bida'h tersebut dalam *Hajjatun Nabi* hlm. 110 oleh al-Albani.

Demikian juga menjauhi kesalahan-kesalahan¹ yang masih banyak dilakukan oleh sebagian manusia.²

3. Menggunakan harta yang halal untuk berangkat haji dan umrah. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali dari yang baik."³

Para ulama berselisih pendapat tentang haji seorang dengan harta yang haram, apakah hajinya sah atautkah tidak?⁴ Sebagian ulama mengatakan tidak sah, dan inilah yang dikatakan oleh seorang penyair:

إِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ أَضْلُهُ السُّحْتُ فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورٌ

*Apabila engkau haji dengan harta yang haram
Maka sebenarnya kamu tidak berhaji, tetapi
rombonganlah yang berhaji
Allah tidak menerima kecuali yang baik*

¹ Faktor terjatuhnya para jama'ah haji dalam kesalahan adalah: 1. Jahil tentang tata cara manasik haji. 2. Tidak bertanya kepada para ulama yang terpercaya. 3. Bertanya kepada orang yang jahil dan sok tahu. 4. Tradisi ikut-ikutan dalam beribadah. (Masail Yaktsuru Sual Anha hlm. 9 oleh Abdullah al-Fauzan).

² Lihat kesalahan-kesalahan manasik dalam *Dalilul Akhto' Al-Lati Yaqo'u Fiha Haaj wal Mu'tamir* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

³ Muslim 1015.

⁴ Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam*, Ibnu Rojab 1/262 dan *Taqrirul Qowa'id* 1/63 oleh Ibnu Rojab.



Tidak semua yang berhaji berarti hajinya mabrur.¹

Sebagian ulama lainnya mengatakan sah hajinya tetapi dia berdosa dan hajinya kurang sempurna tapi tidak batal.² Inilah –insyallah- pendapat yang lebih kuat, karena larangan ini tidak khusus terkait hanya pada ibadah haji saja. Wallahu A'lam.

Namun sewajibnya bagi orang yang mau berangkat haji untuk memilih harta yang halal dalam perbekalan haji dan umrahnya. Sekalipun ini kewajiban setiap muslim dalam setiap saat tetapi lebih ditekankan lagi ketika haji dan umrah³. Perhatikanlah sabda Rasulullah ﷺ :

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى طَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيْبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ.

¹ Ucapan Abu Syamaqmaq sebagaimana dalam *al-Mustathraf* 1/22 dan *Ma'usuah Syi'r* hlm. 407. Dan ucapan ini juga dinisbatkan kepada Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dalam *Anwarul Huijaj fii Asroril Hijaj* hlm. 29 oleh Ali al-Qori.

² Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 11/43 dan *Majmu' Fatawa waa Maqolat Ibnu Baz* 16/387-388.

³ *Syarh Manasik Haj wal Umrah* hlm. 20 oleh Syaikh Shalih al-Fauzan.

"Sesungguhnya Allah itu *Thayyib* (baik), Dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul, Allah berfirman: "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Dan firmanNya yang lain: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu". Kemudian seorang laki-laki berdoa, yang telah melaksanakan perjalanan jauh yang rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: *Yaa Rabbi! Yaa Rabbi!* Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan tumbuh dari hal-hal yang haram, lantas bagaimana mungkin akan diterima doanya".¹

4. Menjauhi segala kemaksiatan dan dosa, Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ﴾

"Barangsiapa yang menetapkan niatnya untuk haji di bulan itu maka tidak boleh rafats (kata-kata tak senonoh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan pada masa haji." (QS. Al-Baqarah: 197).

Diantara kemaksiatan yang sangat perlu diingatkan di sini adalah meninggalkan shalat, cukur

¹ HR. Muslim no. 1015.



jenggot, memakai emas bagi lelaki, merokok, tabarruj, debat kusir, menyakiti orang lain dan sebagainya.

5. **Berakhlak baik antar sesama, *tawadhu'*** dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Alangkah bagusny ucapan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* 22/39: "*Adapun haji mabrur, yaitu haji yang tiada riyah' dan sum'ah di dalamnya, tiada kefasikan, dan dari harta yang halal*".
6. **Selektif mencari travel dan pembimbing,** bagi saudara-saudariku dimanapun berada yang ingin berangkat umrah atau haji agar selektif dalam memilih travel dan pembimbing. Menurut hemat saya, ada dua kriteria penting yang perlu diperhatikan saat kita memilih travel:

Pertama: Travel tersebut berupaya membimbing sesuai sunnah dengan melihat visi misinya dan juga siapa pembimbingnya, apakah dia betul-betul berilmu tentang agama, atau hanya sekedar modal pernah umrah dan haji saja, karena banyak sekali travel yang pembimbingnya tidak memiliki ilmu agama yang bagus sehingga membimbing di atas kejahilan dan kesalahan. Apalagi dalam perjalanan umrah dan haji banyak masalah-masalah dan kejadian yang tak terduga sebelumnya, tentu membutuhkan bimbingan orang yang berilmu agama

karena inti perjalanan ini adalah untuk ibadah bukan sekedar wisata.

Kedua: Travel tersebut profesional dan bagus menejemen serta pelayanannya untuk menunjang kenyamanan jamaah dalam menunaikan ibadah umrah ataupun haji, karena ada juga sebagian travel yang secara visi misi sesuai sunnah tapi kurang bagus dalam pelayanan dan menejemen sehingga para jamaah terlantar dan terbengkalai.

Kedua kriteria ini menurut saya adalah satu kesatuan yg harus ada. Travel yang bagus menejemennya tapi tidak sesuai sunnah bimbingan ibadahnya maka percuma karena itu bisa membahayakan ibadah anda, demikian juga jika tersebut mengklaim sunnah tapi buruk menejemennya maka itu akan mengganggu kenyamanan anda dalam menunaikan ibadah.

- 7. Sabar Menghadapi Ujian,** karena umrah dan haji adalah bagian dari *safar* yang sudah tentu akan menghadapi rintangan dan kesusahan seperti letih, antri, lapar, sakit, tersesat di jalan, kehabisan bekal dan lain sebagainya. Rasulullah ﷺ bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدَكُمْ نُهُمَّتْهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

"Safar itu sebagian dari siksaan, seorang diantara kalian tidak enak makan dan minum ketika safar. Bila



dia telah menyelesaikan urusannya maka segeralah dia kembali ke keluarganya."¹

Imamul Haramain pernah ditanya: "*Mengapa safar merupakan sebagian dari siksaan?*," Beliau langsung menjawab: "*Karena dalam safar seorang berpisah dengan orang-orang yang dia cintai.*"²

Itulah mengapa umrah dan haji disebut jihad oleh Nabi ﷺ karena memang butuh kepada perjuangan, pengorbanan dan kesabaran.


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ.

Dari Aisyah -radhiallahu 'anha- bahwasanya ia bertanya kepada Nabi ﷺ: "*Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?*," Rasulullah ﷺ menjawab: "*Iya, mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah.*"³

¹ HR. Bukhari 1804, Muslim: 4938

² *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 5/403

³ HR Ibnu Majah no.2901 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Irwa'aul Ghalil* no. 981.



Panduan IBADAH UMRAH

Jama'ah haji Indonesia, umumnya memilih haji *tamattu'*, sudah barang tentu haji *tamattu'* akan didahului oleh umrah, dan umrah merupakan ibadah yang sangat mulia. Nabi ﷺ bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

"Antara satu umrah ke umrah yang lain adalah pelebur dosa-dosa."¹

Bagaimana cara umrah yang mudah dan sesuai sunnah? Berikut uraiannya:

IHRAM

الْإِحْرَامُ

Defenisi Ihram

Perlu diketahui bahwa maksud ihram adalah: niat untuk memasuki manasik haji atau umrah, bukan hanya sekedar memakai baju ihram, karena itu hanya sekedar persiapan saja yang belum dianggap kecuali dengan niat. Disebut demikian sebab seorang seakan-akan mengharamkan dirinya dari jima', minyak wangi, pakaian yang biasa dipakai dan lain sebagainya dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang sedang ihram.²

¹ HR.Bukhari: 1683, Muslim:1349

² Lihat *Fiqhu Dalil* 2/48 oleh Abdullah al-Fauzan dan *Syarh Mumti'* 7/58 oleh Ibnu Utsaimin.



Ihram adalah salah satu rukun terpenting dalam ibadah haji. Ihram untuk umrah bisa dikerjakan kapan saja sepanjang tahun, sedangkan untuk haji hanya pada bulan-bulan haji, yaitu; *Syawwal, Dzulqa'dah* dan sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Allah ﷻ berfirman:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (QS.al-Baqarah: 197).

Bagaimana seseorang meniatkan ihramnya?

1. Bagi yang umrah melantunkan: "*Labbaika 'umratan*" (aku penuhi panggilanMu untuk umrah).
2. Bagi yang haji *tamattu'* melantunkan: "*Labbaika 'umratan mutamatti'an biha ilal hajj*" (aku penuhi panggilanMu untuk umrah dan *tamattu'* hingga haji).
3. Bagi yang haji *qiran* melantunkan: "*Labbaika 'umratan wa hajjan*" (aku penuhi panggilanMu untuk umrah dan haji).
4. Bagi yang haji *ifrad* melantunkan: "*Labbaika hajjan*" (aku penuhi panggilanMu untuk haji).¹

¹ *Al-Fiqh al-Muyassar* hal.26, Prof.Dr.Abdullah at-Thayyar dkk.

Hal-hal Sebelum Berihram

Sebelum anda memulai ihram, maka kerjakanlah hal-hal berikut ini:

1. Memotong kuku, kumis, bulu ketiak dan lain-lain.
2. Mandi jika mungkin, yaitu sebelum memakai kain ihram. Sekalipun wanita haid dan nifas juga disyariatkan untuk mandi seperti wanita suci.¹
3. Ibnul Mundzir mengatakan: *"Para ulama telah sepakat bahwasanya ihram boleh tanpa mandi, dan mandi itu hukumnya tidak wajib."*²
4. Laki-laki melepas seluruh pakaian yang biasa dipakai, kemudian memakai kain ihram dua lembar. satu lembar untuk dipakai sebagai sarung, satu lembar untuk dipakai menutupi badan. Adapun wanita, ihramnya dengan memakai pakaian apa saja, asalkan menutup aurat dan tidak menyerupai laki-laki.
5. Boleh bagi laki-laki memakai minyak wangi di badannya saja tidak pada kain ihram.
6. Kemudian berniat memasuki ibadahnya (melafazhkan syi'ar Ihram seperti diatas).³

Perhatian:

- Jika sudah melafazkan niat Ihram, maka berlaku larangan-larangan Ihram.

¹ *Majmu Fatawa* 26/109, *Al-Mughni* 5/108.

² *Al-Ijma'* hal.16

³ *Al-Fiqh al-Muyassar*, Op.cit



- Bagi yang ibadah haji atau umrahnya mewakili orang lain, maka ucapannya: "*Labbaika 'an fulan*" (sebutkan namanya).

Kapan Mulai Berihram?

Tidak ada perselisihan tentang bolehnya berihram setelah shalat atau setelah naik kendaraan. Hanya saja yang diperselisihkan ulama adalah mana yang lebih afdhal, pendapat yang lebih kuat adalah setelah naik kendaraan saat sudah siap untuk ihram karena riwayatnya lebih banyak.¹

Larangan-larangan Ihram

Ketika seseorang sudah masuk ke dalam ibadah manasiknya, baik umrah atau haji, maka berlaku baginya larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilanggar, yaitu²:

A. Larangan-larangan yang berlaku bagi pria maupun wanita:

1. Mencukur rambut, baik yang di kepala atau yang tumbuh di bagian tubuh manapun, termasuk juga tidak boleh potong kuku.
2. Memakai minyak wangi.
3. Memakai sarung tangan.
4. Berburu atau membantu berburu.
5. Menikah atau menikahkan.

¹ Lihat *Syarh Umdah* 1/420 karya Ibnu Taimiyyah, *Hajjatul Wada'* hlm. 27 karya Ibnu Katsir, *Zadul Ma'ad* 2/158, *Fathul Bari* 3/400, *Adhwaul Bayan* 5/344.

² *Khulashah al-Kalam Fi Arkan al-Islam* hal.153-154, Prof.Dr.Abdullah at-Thayyar

6. Hubungan intim, bercumbu, bermesraan.

B . Larangan khusus bagi pria:

1. Menutup kepala, seperti dengan kopiah, sorban atau selain keduanya.
2. Memakai pakaian yang biasa dipakai, seperti kaos, celana, baju

C. Larangan khusus bagi wanita:

1. Memakai penutup wajah.¹

Tiga Keadaan Orang Yang Melanggar Larangan Ihram

1. Mengerjakan larangan Ihram secara sengaja tanpa udzur, dalam keadaan tahu, ingat, tidak dipaksa dan tidak ada kebutuhan, maka dia berdosa dan wajib membayar *fidyah*.
2. Mengerjakan larangan Ihram secara sengaja, tahu, ingat dan tidak dipaksa akan tetapi karena suatu kebutuhan atau udzur, maka tidak ada dosa baginya dan wajib membayar *fidyah*. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka

¹ Lihat *Bada'ul as-Shana'i* 2/183, *Bidayah al-Mujtahid* 4/375, *al-Majmu'* 6/249, *al-Mughni* 5/53.



wajiblah atasnya membayar fidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (QS. al-Baqarah: 196).

3. Mengerjakan larangan Ihram karena bodoh belum tahu hukum, lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa dan tidak bayar fidyah. Karena Allah ﷻ berfirman:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن تَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"Ya Rabb Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah." (QS.al-Baqarah: 286).

Catatan:

Fidyah orang yang melanggar larangan-larangan ihram kecuali jima' adalah: menyembelih kambing, atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Silakan dipilih, tidak wajib berurutan.¹

Hal-hal Yang Dibolehkan Saat Ihram

- Memakai jam tangan
- Memakai headphone
- Memakai kaca mata
- Memakai ikat pinggang
- Berteduh dengan payung atau atap mobil
- Membawa barang diatas kepala
- Membalut luka dengan perban
- Mandi
- Mengganti kain Ihram.²

¹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari: 1816, Muslim: 1201

² Lihat *Hajjatun Nabi* hlm. 26-30 karya Al-Albani.

TALBIYAH

التَّالِيَةُ

Setelah Ihram hendaknya memperbanyak *talbiyah*, dengan mengucapkan kalimat berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilanmu Ya Allah,, aku penuhi panggilanMu, aku penuhi panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu, sungguh pujian dan nikmat itu milikMu, begitu juga kerajaan tiada sekutu bagiMu."

Dzikir *talbiyah* ini sangatlah agung sekali dan merupakan syiar haji¹, *talbiyah* mengandung pesan-pesan tauhid dan penyucian jiwa, ia hanya diucapkan oleh tamu-tamu Allah ﷻ saja. Disebutkan dalam sebagian hadits bahwa: *"Tidak ada seorang muslim yang bertalbiyah dan bertakbir kecuali akan diberi kabar gembira dengan surga,"*² dan: *"Bahwasanya setiap batu serta pohon di samping kanan dan kirinya akan bertalbiyah juga."*³

Maka hendaknya bagi jama'ah untuk memperbanyak *talbiyah*, semakin banyak bertalbiyah semakin tinggi kualitas umrah dan hajinya. Bagi pria dengan mengeraskan suara dan bagi wanita dengan suara liris.

¹ Lihat *AS-Shahihah* no. 830 karya Al-Albani.

² HR. Ath-Thabarani dan dishahihkan Al-Albani dalam *Ash Shahihah* no. 1621.

³ HR. Ibnu Khuzaimah 4/176, dan Al-Baihaqi 5/43 dengan sanad shahih. Lihat *Manasikul Haj wal Umrah* hlm. 17 karya al-Albani.



Hendaknya bertalbiyah dengan khusyu' dan menanamkan dalam hati bahwa dia sedang menuju Allah ﷻ dengan penuh keikhlasan, rasa harap dan takut. Jangan banyak tertawa dan ngobrol atau main handphone seperti yang banyak dilakukan oleh manusia.¹

Talbiyah disunnahkan tatkala umrah dan dimulai sejak berihram di *miqat* hingga akan memulai thawaf di Ka'bah. Adapun dalam haji, talbiyah dimulai sejak berihram hingga awal melempar jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

MIQAT-MIQAT

الْمِيقَاتُ

Defenisi Miqat

Miqat secara bahasa adalah: "batas". Adapun maksudnya disini adalah: batas yang ditentukan oleh syari'at berupa waktu dan tempat untuk memulai ihram.²

Allah ﷻ menjadikan untuk haji batasan waktu dan tempat sebagai pengagungan terhadap ka'bah agar para jama'ah haji mendatangai batas-batas tersebut dalam keadaan tunduk dan *khusyu'*. Oleh karenanya, dilarang untuk membunuh hewan buruan dan merusak pohon di kawasan batas-batas haram, karena semua itu berarti merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah ﷻ menjadikannya sebagai tempat yang aman bagi manusia agar mereka bersyukur.³

¹ *Mufidul Anam* 1/121.

² Lihat *Al-Qomus Al-Muhith* oleh al-Fairuz Abadi hlm. 208 dan *Al-Mishbah Munir* 2/667 oleh al-Fayyumi.

³ *Taisir Alam* 1/567 oleh Abdullah al-Bassam.

Ketahuiilah bahwa *miqat* dalam ibadah terbagi menjadi tiga macam:

1. Ibadah yang memiliki batas waktu dan tempat seperti haji.
2. Ibadah yang memiliki batas tempat saja tanpa batas waktu seperti umrah.
3. Ibadah yang memiliki batas waktu tanpa tempat seperti shalat dan zakat.¹

Macam-Macam *Miqat*

Miqat haji terbagi menjadi dua macam:

1. ***Miqat Zamani***, yaitu batas waktu musim haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah ﷻ berfirman:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (QS. al-Baqarah: 197)

Para ulama bersepakat bahwa maksud bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang Dzulhijjah apakah sampai sempurna ataukah sepuluh hari pertama saja?. Madzhab Malik dan Ibnu Hazm menguatkan pendapat pertama, sedangkan mayoritas ulama berpendapat kedua.²

¹ Ta'liqot Syaikhina Sami Muhammad atas kitab *Ar-Raudh al-Murbi'* oleh al-Buhuti hlm. 250.

² Lihat dalil masing-masing pendapat dan buah perselisihan ini dalam *Fiqhu Dalil Syarh Tashil* 3/43-45 oleh Abdullah al-Fauzan. dan *Syarh Mumti'* 7/55-57 oleh Ibnu Utsaimin.



Jadi, tidak sah haji seorang kecuali pada bulan-bulan haji tersebut tanpa ada perselisihan ulama dan apabila seorang haji pada selain bulan-bulan tersebut maka hajinya tidak sah dengan tiada perselisihan ulama.¹

Ini adalah *miqat* haji, adapun umrah maka tidak ada ketentuan waktu, boleh seseorang untuk umrah kapanpun, baik Sya'ban, Ramadhan, Syawal dan bulan-bulan lainnya.²

2. ***Miqat Makani***, yaitu batas tempat untuk mulai ihram haji atau umrah. Tempat-tempat tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

- a. ***Dzul Hulaifah***. Ini adalah *miqat* penduduk Madinah atau orang yang datang lewat Madinah.³
- b. ***Juhfah***. Ini adalah *miqat* penduduk Syam (Libanon, Suria, Yordania, Palesthina), Mesir, Sudan, Maroko.
- c. ***Qornul Manazil***. Ini adalah *miqat* penduduk Nejed, Iraq, Iran, negara-negara Kholij.

¹ *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 7/85 oleh an-Nawawi.

² *Syarh Umdah* 1/399 oleh Ibnu Taimiyyah.

³ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Orang-orang awam yang jahil menamainya (dzul Hulaifah) dengan Bi'r Ali (Sumur Ali) karena prasangka mereka bahwa Ali pernah berduel dengan Jin di sana, padahal ini adalah suatu kedustaan, sebab tidak seorangpun diantara sahabat yang membunuh Jin, Ali lebih tinggi derajatnya untuk duel melawan jin". (*Mansak Syaikhil Islam hlm. 14* –Syarh Ibnu Jibrin-). Lihat pula buku kami "Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata" hlm. 63-65 cet. Pustaka Al-Furqon.

- d. **Yalamlam.** Ini adalah *miqat* penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia, China, India dan sebagainya.¹
- e. **Dzat 'Irq.** Ini adalah *miqat* penduduk Iraq, hanya saja sekarang *miqat* ini tidak digunakan karena tidak ada jalan ke sana, sehingga kebanyakan para penduduknya melalui *miqat Qornul Manazil* atau *Dzul Hulaifah*.²

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan batas untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, penduduk Syam adalah Juhfah, penduduk Nejed adalah Qornul Manazil, penduduk Yaman adalah Yalamlam, itu adalah batas bagi penduduk tersebut dan bagi orang-orang selain penduduk tersebut yang melewatinya sedangkan dia bertujuan untuk haji dan umrah. Dan orang yang tinggal di selain batas itu maka ihramnya dari tempatnya, sekalipun penduduk

¹ Empat miqat di atas (Dzul Hulaifah, Juhfah, Qornul Manazil, Yalamlam). Adapun Dzat 'Irq maka diperselisihkan ulama. *Ijma'* ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* 15/140, Ibnu Mundzir dalam *al-Ijma'* hlm. 48, Ibnu Hazm dalam *Marotibul Ijma'* hlm. 42 dan lain sebagainya banyak sekali. (Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr fil Ibadat* 2/864-866 oleh Abdullah bin Mubarak Alu Saif).

² Lihat *Taisir Alam* 1/568-572 dan *Taudhihul Ahkam* 3/285-288 oleh Abdullah al-Bassam.



Makkah maka dari Makkah. (HR. Bukhori 3/387 dan Muslim 8382)

Dan diriwayatkan dari Aisyah -radhiallahu 'anha-:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menetapkan batas bagi penduduk Iraq adalah Dzat 'Irq." (HR. Abu Dawud 1739 dan Nasai 5/125 dan dishohihkan an-Nawawi dalam al-Majmu' 7/194 dan al-Albani dalam Irwaul Gholil 4/176 dan Hajjatun Nabi hlm. 51)

Demikianlah batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Maka wajib bagi orang yang melewati *miqat-miqat* tersebut untuk melakukan ihram darinya dan haram baginya melewati *miqat* tanpa ihram apabila dia bertujuan haji atau umrah, baik melewati daratan, lautan atau udara.

Hendaknya bagi yang ingin berangkat ke Makkah untuk haji atau umrah melalui udara untuk mempersiapkan diri dengan mandi dan sejenisnya sebelum naik pesawat terbang, apabila sudah dekat dengan *miqat* maka dia memakai pakaian ihramnya kemudian niat ihram seraya bertalbiyah.

Dan seandainya dia lebih memilih untuk memakai pakaian ihram terlebih dahulu sebelum naik pesawat dan sebelum dekat *miqat* maka hukumnya boleh hanya saja dia tidak berniat ihram dan tidak bertalbiyah kecuali apabila telah melewati *miqat* atau mendekatinya karena Nabi ﷺ tidak ihram kecuali dari *miqat*.

Adapun orang yang berangkat menuju Makkah tetapi bukan untuk tujuan haji atau umrah seperti untuk

bisnis, kerja atau ziarah maka tidak harus melakukan ihram kecuali kalau dia mau.¹

Dan menurut pendapat para ulama bahwa bandara King Abdul Aziz Jeddah bukanlah *miqat* jama'ah haji atau umrah, sebagaimana akan kami uraikan secara terperinci dalam bab Kontemporer Haji.

Tata Cara Umrah

الْعُمْرَةُ

Sebelum Memulai Umrah

Ketika telah tiba di kota Makkah hendaknya:

- Mandi jika mungkin.
- Segera menuju Masjidil Haram sambil terus bertalbiyah.
- Ketika hendak masuk Masjidil Haram, mendahulukan kaki kanan sambil berdoa:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, yang Wajahnya Maha Mulia dan kekuasaanNya yang abadi dari godaan syathon yang terkutuk. Ya Allah..bukanlah pintu rahmatMu untukku."²

¹ Lihat *At-Tahqiq Wal Idhoh* hlm. 14-15 oleh Syaikh Ibnu Baz, *Al-Umrah wal Haj wa Ziyarah* hlm. 65-67 oleh Dr. Sa'id bin Ali al-Qothoni.

² HR.Muslim: 713



Thawaf Umrah

Thawaf di Ka'bah termasuk ibadah mulia dan syiar Islam yg agung. Thawaf disyariatkan sejak awal dibangun kabah. (Lihat QS. Al Baqoroh: 125 dan Al Haj: 26)

Ada beberapa hadits yg menunjukkan keutamaannya, diantaranya adalah hadits riwayat Ahmad 4462, Tirmidzi 959, 866, dan dihasankan oleh Syeikh Ahmad Syakir dan Al Arnauth, dari Sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ طَافَ أَسْبُوعًا، يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ : كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ.

"Barangsiapa yg thawaf tujuh putaran dan shalat dua rakaat maka pahalanya seperti memerdekakan budak".

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا : إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

"Tidaklah seorang melangkahakan kaki kecuali akan ditulis untuknya 10 kebaikan dan dihapus 10 dosa serta diangkat 10 derajat"

Dalam lafadz lainnya yang dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Tirmidzi:

لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً.

"Tidaklah seorang meletakkan kaki atau mengangkatnya kecuali Allah akan menghapus dosanya dan menulis pahala untuknya".

Ketika Hendak Thawaf:

- Berhenti bertalbiyah.
- Membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan dibawah ketiak kanan sedang separuhnya di atas pundak kiri (*idhthiba'*)¹
- Segera menuju hajar aswad, jika mampu hendaknya menciumnya, jika tidak mampu maka dengan alat, jika tidak mampu maka dengan isyarat.
- Thawaf di mulai dari hajar aswad, sebanyak tujuh putaran.
- Mengucap: "*Bismillahi Allahu Akbar*" ketika mulai thawaf.
- Tidak diperkenankan bagi yang sedang thawaf untuk mendesak-desak orang lain atau sampai menyakiti, terutama bagi kaum wanita.²

Dua Faedah Tentang Hajar Aswad:

1. Warna Asli Hajar Aswad, Rasulullah ﷺ bersabda:

نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلَاجِ،
فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

¹ Idhtiba' waktunya adalah ketika hendak thawaf, bukan seperti yang banyak dilakukan oleh jama'ah haji dan umrah sejak ihram. Maka ini adalah kekeliruan yang harus diingatkan. Ibnu Abidin mengatakan: "Sunnahnya idhtiba' hanyalah ketika akan thawaf hingga selesai thawaf, bukan selain itu". (*Hasiyah Ibnu Abidin* 3/488).

² Lihat *Al-Majmu'* 8/34 oleh An-Nawawi.



"Hajar aswad turun dari surga, dia lebih putih daripada susu, lalu dosa-dosa anak Adam membuatnya hitam".¹

Kita beriman dengan tekstual hadits ini dan pasrah sepenuhnya, sekalipun orang-orang ahli filsafat mengingkarinya.²

Sulaiman bin Khalil (imam dan khathib masjid haram dahulu) menceritakan bahwa dirinya melihat tiga bintik berwarna putih jernih pada hajar aswad, lalu katanya: *"Saya perhatikan bintik-bintik tadi, ternyata setiap hari berkurang warnanya".³* Sungguh dalam hal itu terdapat pelajaran berharga bagi seorang yang berakal, sebab kalau demikian bekas dosa pada batu yang keras, maka bagaimana kiranya pada hati manusia?!⁴

- 2. Hajar Aswad Tidak Mendatangkan Manfaat atau Menolak Madharat.** Amirul mukminin Umar bin Khatthab tatkala mencium hajar aswad beliau berkata:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

"Aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan bahaya atau manfaat. Seandainya saya

¹ Shahih. HR. Tirmidzi 877, Ibnu Khuzaimah 1/271, ath-Thabrani dalam Mu'jam Kabir 3/155, Ahmad 1/307, 329, 373. Lihat *Silsilah ash-Shahihah* al-Albani 2618.

² Lihat *Ta'wil Mukhtalif Hadits* Ibnu Qutaibah hal. 542.

³ *al-Aqdu Tsamin* al-Fasi al-Makki 1/68, *Asrar wa Fadha'il Hajar Aswad* Majdi Futhi Sayyid hal. 22.

⁴ *Fathul Bari* Ibnu Hajar 3/463.

*tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu maka aku tidak menciummu.*¹

Imam Ibnul Mulaqqin berkata mengomentari atsar di atas: *"Ucapan ini merupakan pokok dan landasan yang sangat agung dalam masalah ittiba' (mengikuti) kepada Nabi ﷺ sekalipun tidak mengetahui alasannya, serta meninggalkan ajaran jahiliyyah berupa pegangungan terhadap patung dan batu, karena memang tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya kecuali hanya Allah ﷻ semata, sedangkan batu tidak bisa memberikan manfaat, lain halnya dengan keyakinan kaum jahiliyyah terhadap patung-patung mereka, maka Umar ؓ ingin memberantas anggapan keliru tersebut yang masih menempel dalam benak manusia".*²

Ketika Sudah Mulai Thawaf

- Disunnahkan jalan cepat (*raml*) dengan langkah pendek pada tiga putaran pertama.
- Hendaknya terus berdzikir dan berdoa ketika sedang *thawaf*.
- Tidak ada doa khusus setiap putaran *thawaf*. Ibnu Taimiyyah berkata: *"Disunnahkan ketika thawaf untuk berdzikir dan berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan. Jika ingin membaca Al-Qur'an dengan liris maka hal itu boleh. Dan tidak ada doa tertentu dari*

¹ HR. Bukhori 1597 dan Muslim 1270.

² *Al-I'lam bi Fawa'id Umadatil Ahkam* 6/190. Lihat komentar indah para ulama madzhab Syafi'i lainnya tentang atsar ini dalam *Juhud Syafi'iyyah fi Taqirir Tauhidil Ibadah* oleh DR. Abdullah al-'Anquri hlm. 582-584.



Nabi ﷺ, baik dari perintahnya, ucapannya, maupun pengajarannya, bahkan beliau ﷺ berdoa dengan umumnya doa-doa yang disyariatkan. Adapun apa yang disebutkan kebanyakan manusia adanya doa khusus di bawah mizab dan selainnya¹ maka semua itu tidak ada asalnya”.²

- Ketika sampai di *rukun Yamani*, hendaknya menyentuhnya jika mampu.
- Ketika berada diantara rukun yamani dan hajar aswad, membaca doa:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ﴾

"Ya Rabb Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS.al-Baqarah: 201).

- Setiap melewati hajar aswad dianjurkan mencium, menyentuh atau berisyarat serta mengucapkan takbir.
- Thawaf di mulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad juga.

Ketika Selesai Thawaf

- Menutup pundak kanan.
- Menuju maqam Ibrahim dan bacalah:

¹ Seperti doa/dzikir tertentu untuk setiap putaran thawaf dan sai, maka ini juga tidak ada asalnya. (Lihat *at-Tahqiq wal Idhah* Abdul Aziz bin Baz hal. 29, *Manasik Haji wal Umrah* Ibnu Utsaimin hal.119 , *Syarh Mansik Haji wal Umrah* Shalih al-Fauzab hal. 75, *Tashih Dua'* Bakr Abu Zaid hal. 520.

² *Majmu Fatawa* 26/122.

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

"Dan Jadikanlah sebahagian *maqam Ibrahim* tempat shalat." (QS.al-Baqarah: 125)

- Shalat dua rakaat di belakang *maqam Ibrahim* atau dimana saja di dalam Masjidil Haram, pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah bacalah surat *Al-Kafiruun* dan rakaat kedua setelah membaca al-Fatihah bacalah surat *Al-Ikhlash*.

Kesalahan Seputar Thawaf

- Mengucapkan niat *thawaf*.
- Memasuki *hijir Isma'il*.
- Menyentuh semua sudut ka'bah, dinding-dindingnya, kiswahnya.
- Tabarruk dengan Ka'bah, *hajar aswad*, *rukun yamani*.
- Kaum laki-laki mendesak-desak kaum wanita.
- Membaca doa khusus pada setiap putaran thawaf.
- Mengeraskan bacaan doa.
- Doa berjama'ah.
- Berdesak-desakan saat mencium *hajar aswad* dan *rukun yamani*.
- Mencium *rukun yamani*, padahal yang disunnahkan hanya menyentuhnya saja.
- *Raml* pada setiap putaran.
- Tidak menjadikan ka'bah di sisi kiri orang yang thawaf.
- Persangkaan bahwa shalat setelah thawaf tidak sah kecuali di belakang *maqam Ibrahim*.
- *Idhthiba'* pada setiap manasik umrah dan haji.



Meminum Air Zamzam

Dianjurkan untuk meminum air zamzam, dan zamzam adalah air yang spesial, memiliki barakah dan keutamaan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan air zamzam adalah sabda Nabi ﷺ:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"Air zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya."¹

Juga sabda Nabi ﷺ:

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامُ الطَّعِيمِ، وَشِفَاءُ السَّقَمِ

"Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zamzam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit."²

Hadits pertama menunjukkan dengan jelas tentang khasiat air zamzam dan keutamaannya yang tidak dimiliki oleh air-air lainnya, yaitu minum air zamzam tergantung pada niat peminumnya, baik untuk kebutuhan dunia ataupun akhirat. Maka barangsiapa yang meminum air zamzam dengan niat yang tulus maka Allah akan mengabulkannya.

¹ **Hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/1018, Ahmad 3/357, al-Baihaqi dalam Sunan 5/148. Dan dihasankan oleh ad-Dimyathi dalam *al-Matjar Robih* hlm. 318, Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* 4/393, az-Zarkasyi dalam *at-Tadzkiroh* hlm. 151.

² **Hasan.** Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* 11/98. Dihasankan as-Suyuthi dalam *al-Jami' Shoghri* 3/489. Al-Mundziri juga berkata dalam *at-Targhib* 2/209: "Para perawinya terpercaya".

Menyadari akan hal itu, maka banyak sekali para ulama salaf yang minum air zamzam dengan menghadirkan beragam niat karena mereka tahu betul bahwa doa saat minum air zamzam adalah mustajab sebagaimana dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Dan telah banyak di antara mereka yang terkabulkan doanya bahkan tak terhitung jumlahnya¹.

Adapun hadits kedua, menunjukkan dua keutamaan air zamzam:

1. Zamzam adalah air yang mengenyangkan. Ini juga termasuk keberkahan air zamzam bisa seperti makanan, dapat mengenyangkan orang yang meminumnya.

Banyak sekali bukti akan hal itu, di antaranya: Ibnu Qayyim (751 H) berkata: *"Saya mendapati orang yang bertahan beberapa hari dengan air zamzam kurang lebih setengah bulan, dia thawaf seperti manusia lainnya, bahkan dia bercerita padaku bahwa kadang-kadang dia bisa bertahan selama empat puluh hari lamanya"*.²

2. Air zamzam merupakan obat penawar. Dan ini adalah keajaiban lainnya yang sangat menakjubkan, bahkan dari penyakit-penyakit kronis yang para dokter ahli saja telah lepas tangan darinya. Dikisahkan oleh al-Azraqi bahwa ada seorang yang makan, ternyata ada jarum didalam makanannya sehingga tersendat di tenggorokannya dan diapun seakan-akan sudah

¹ Sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Juz Maa Zam Zam* hlm. 271.

² *Zadul Ma'ad* 4/393.



hampir mati, lalu dia meminum air zamzam dan akhirnya sembuh total dengan izin Allah ﷻ.¹

Dan masih banyak lagi kisah nyata lainnya, sampai sampai al-Qazwini berkata: *"Air zamzam berkhasiat untuk semua penyakit, bahkan seandainya semua orang yang disembuhkan oleh para dokter dikumpulkan, niscaya tidak sampai melebihi separuh orang yang disembuhkan oleh Allah melalui zam zam".*²

Namun tentu saja, semua itu dengan syarat niat yang tulus dan tawakkal yang kuat, bukan hanya sekedar coba-coba atau dengan keraguan dalam hatinya, karena Allah ﷻ bersama orang-orang yang bertawakkal.³

Sa'i (Ketika Umrah)

السَّعْيُ

Setelah Selesai Thawaf:

- Selepas shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim⁴, disunnahkan untuk kembali mencium atau menyentuh *hajar aswad*.
- Kemudian meminum air zamzam dan membasahi tubuh dengannya.
- Lalu menuju bukit *shafa*.
- Setiap mendekati bukit *shafa* membaca:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﷻ﴾

¹ Akhbar Makkah 2/35.

² 'Ajaibul Makhlugot hlm. 93.

³ Ahkamul Qur'an 3/1124 oleh Ibnul Arobi.

⁴ Lihat secara detail tentang makam Ibrahim dalam kitab *Maqam Ibrahim* karya Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mua'llimi.

"*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah.*" (QS.al-Baqarah: 158). Dan mengucapkan:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"*Aku memulai dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah.*"¹

Sampai di Bukit Shafa

- Menaik bukit shafa.
- Menghadap ka'bah.
- Mengangkat tangan dan membaca doa:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. milikNya segala kerajaan dan pujian. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa yang menepati janjinya, yang menolong hambanya dan yang menghancurkan pasukan Ahzab sendirian."

- Mengulang doa di atas sebanyak tiga kali.
- Kemudian membaca doa untuk kebutuhan sendiri.

Turun ke Bukit Marwah

- Memperbanyak doa dan dzikir saat mulai sa'i.
- Lari-lari kecil jika telah sampai tanda hijau dan sampai tanda hijau yang kedua.

¹ HR.Muslim: 1218



- Berjalan kaki biasa sampai bukit *marwah*.

Sampai di Bukit Marwah


- Menghadap Ka'bah.
- Mengangkat tangan dan berdoa seperti ketika di *shafa*.
- Satu putaran *sa'i* dihitung dari *shafa* ke *marwah*, dari bukan dari *shafa* sampai *shafa* lagi.
- *Sa'i* dikerjakan sebanyak tujuh putaran.

Setelah Selesai Sa'i

- *Sa'i* berakhir di bukit *marwah*.
- Hendaknya *tahallul* dengan mencukur rambut.
- Memotong rambut sampai gundul lebih utama.
- Jika hanya dipotong pendek maka harus merata disemua bagian kepala.
- Untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ujung jari saja.

Kesalahan Seputar Sa'i

- Mengucapkan niat *sa'i*.
- Mengeraskan doa.
- Doa berjama'ah.
- Tidak lari-lari kecil antara dua tanda hijau.
- Wanita ikut lari-lari kecil.
- Memulai *sa'i* dari *marwah*.
- Anggapan bahwa satu putaran adalah dari *shafa* menuju *shafa* lagi.
- *Sa'i* diatas kendaraan tanpa udzur.



Panduan Ibadah Haji

Berikut ini panduan praktis ibadah haji secara singkat agar kita mudah untuk memahaminya ¹:

Macam-Macam Ibadah Haji

Manasik haji ada tiga macam:

1. **Haji Tamattu'**, yaitu melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian melanjutkan dengan haji.
2. **Haji Qiran**, yaitu berihram untuk umrah dan haji sekaligus pada bulan-bulan haji dan tetap dalam keadaan ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
3. **Haji Ifrad**, yaitu berihram untuk haji saja pada bulan-bulan haji dari *miqat* atau rumahnya bagi yang tinggal di daerah antara *miqat* dan Makkah atau dari Makkah bagi yang tinggal disana.

Rukun Haji

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Ihram. | 2. Wukuf di Arafah. |
| 3. Thawaf Ifadhah. | 4. Sa'i. ² |

¹ Kami banyak mengambil faedah dari buku sahabat kami *Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah* hlm. 99-112 cet Pusataka Al Furqon, dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.

² *Dalil al-Hajj Wal Mu'tamir* hal.40, Thalal Bin Ahmad al-Aqiil



Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari rukun haji, maka hajinya tidak sah. Dan tidak bisa dibayar dengan *dam* (denda).

Kewajiban Haji

1. Ihram dari *miqat*.
2. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari.
3. Bermalam di Muzdalifah.
4. Bermalam di Mina pada malam-malam hari *tasyrik*.
5. Melempar 3 *jamarat* secara berurutan.
6. Mencukur rambut.
7. Thawaf *wada'*.

Barangsiapa yang meninggalkan satu kewajiban haji, ia harus mengganti dengan membayar *fidyah* berupa kambing yang disembelih di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang fakir Makkah, namun ia tidak boleh ikut memakannya, dan hukum hajinya tetap sah.¹

Sunnah Haji

1. Mandi saat hendak ihram.
2. Mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari dua lembar.
3. Talbiyah dengan suara keras.
4. Mabot di Mina pada malam Arafah.
5. Mencium *hajar aswad*.
6. *Idhthiba'* (menjadikan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan dua ujungnya diatas bahu kiri pada saat thawaf *qudum* atau thawaf umrah.

¹ Dalil al-Hajj Wal Mu'tamir hal.40, Thalal Bin Ahmad al-Aqil

7. *Raml* (berjalan cepat pada tiga putaran pertama thawaf *qudum* atau thawaf umrah).
8. Thawaf *qudum* bagi yang memilih haji Qiran dan Ifrad.

Tidak ada resiko apapun bagi yang meninggalkan salah satu diantara sunnah haji ini.¹

Tata Cara Ibadah Haji

Manasik Haji Tanggal 8 Dzulhijjah

Aktifitas haji dimulai pada hari ke delapan Dzulhijjah yang biasa disebut sebagai hari *tarwiyah*.

Adapun manasik haji pada hari ini adalah:

- Berihram dari tempatnya bagi yang haji *tamattu'*.
- Keluar menuju Mina sebelum waktu dzuhur.
- Menunaikan shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh di Mina pada waktunya dengan diqashar tanpa jama'.
- Bermalam di Mina.
- Pada pagi tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbit matahari berangkat menuju Arafah dengan banyak membaca *talbiyah*.

¹ *Dalil al-Hajj al-Yaumi*, I' dad Dar al-Qosim



Manasik Haji Tanggal 9 Dzulhijjah

Menuju Arafah

Pada pagi tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbit matahari segera berangkat menuju Arafah dengan banyak membaca *talbiyah*.

Keutamaan Hari Arafah¹

Hari Arafah merupakan hari yang penuh dengan keutamaan. Banyak sekali keutamaannya, diantaranya²:

1. Termasuk sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢﴾

"Demi waktu fajar. Dan malam yang sepuluh. (QS.al-Fajr: 1-2). Imam Ibnu Rajab berkata: "Malam-malam yang sepuluh adalah sepuluh hari Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari Ibnu Abbas رضي الله عنه".³

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟

¹ Lihat kitab *Juz Fi Fadhli Yaumi Arafah* karya Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi dan risalah *Fadhail Yaumi Arafah* karya Syeikh Dr. Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad.

² Lihatlah secara terperinci dalam *Lathoiful Ma'arif* hlm, 615-623 oleh Al-Hafizh Ibnu Rojab, tahqiq Amir Yasin.

³ *Lathoiful Ma'arif* hal.470

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ
خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"Tiada hari-hari yang amalan shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: Tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah ﷺ menjawab: Tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu. (mati syahid).¹

Dalam riwayat yang lain Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَمَلٍ أَرْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ
خَيْرِ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى

"Tidak ada amalan yang lebih suci disisi Allah ﷻ dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada sepuluh hari al-adha.²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Yang jelas, bahwa sebab keistimewaan sepuluh hari bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti, seperti shalat, puasa, sedekah, haji, yang mana hal itu tidak didapati pada bulan yang lainnya".³

2. Hari Pengampunan Dosa.

Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah -radhiallahu 'anha- bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

¹ HR.Bukhari 969 dll dan lafazh diatas oleh Tirmidzi 757

² HR.Darimi 1/358 dengan sanad yang hasan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Irwaa 3/398 oleh al-Albani

³ Fathul Bari 2/593



مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟

"Tidak ada suatu hari yang Allah ﷻ lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah ﷻ mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata: Apa yang mereka inginkan?¹ Imam an-Nawawi berkata: "Hadits ini jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah".²

3. Hari Penyempurnaan Agama

Allah ﷻ menjadikan agama Islam sebagai agama penutup dari ummat ini, tidak diterima agama apapun selain islam.



Dari Umar bin Khattab ؓ bahwasanya ada seorang Yahudi yang berkata kepadanya: "Wahai amirul mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, andaikan ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunya ayat itu akan kami jadikan hari raya." Umar ؓ bertanya: "Ayat apakah itu?" ia menjawab: "Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾


¹ HR.Muslim 1348

² Syarah Shahih Muslim 9/125

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS.al-Maidah: 3)

Umar  kembali berkata: *"Sungguh kami mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu, ayat itu turun kepada Nabi kita  dan dia sedang berdiri di Arafah pada hari jum'at".¹*

4. Intinya Haji Pada Hari Arafah

Wukuf di padang Arafah merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji tanpa wukuf. Nabi  bersabda:

الحجُّ عَرَفَةٌ

"(Inti) Haji itu (pada hari) Arafah."²

Wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari.

Pada Hari Arafah

- Disunnahkan singgah di masjid Namirah jika mungkin
- Wukuf hendaknya di dalam wilayah Arafah.
- Perhatikanlah papan tanda-tanda yang menunjukkan batas Arafah.
- Hendaknya jama'ah haji menghabiskan waktunya untuk bertalbiah, berdzikir, beristighfar.
- Khusus' dalam berdoa dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat, untuk kebaikan dirinya sendirinya, keluarganya dll.

¹ HR.Bukhari 45, Muslim 3017

² HR.Tirmidzi: 889. Dishahihkan oleh oleh al-Albani dalam *al-Misykah* no.2714



Ali bin Abi Thalib ؓ berkata: *"Tidak ada satu haripun di permukaan bumi ini kecuali pada hari itu Allah ﷻ mempunyai beberapa orang yang dibebaskan dari neraka. Dan tidak ada suatu hari yang lebih banyak pembebasan dari neraka kecuali hari Arafah, maka perbanyaklah untuk berdoa: Ya Allah, bebaskanlah aku dari neraka, luaskanlah rizki yang halal bagiku dan palingkanlah aku dari kefasikan jin dan manusia".*¹

Bila Waktu Dzuhur Tiba

- Imam jama'ah haji berpidato.
- Shalat dzuhur dan ashar berjama'ah dengan *jama'* dan *qashar*, dua kali iqamat dan satu kali adzan.
- Makan siang secukupnya.
- Mulai *wukuf* dengan menyibukkan diri berdoa, istighfar, dll.
- Jauhi senda gurau, mengobrol dan aktifitas yang tidak bermanfaat.
- *Wukuf* sampai matahari tenggelam hukumnya wajib.

Kesalahan Saat Hari Arafah

- Berdiam diluar batas arafah hingga matahari terbenam, maka tidak sah hajinya.
- Keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam.
- Berjejal-jejal dan berdesak-desakan guna mendaki bukit Arafah (*Jabal Rahmah*) sampai puncaknya.
- *Tabarruk* dan shalat di atas *Jabal Rahmah*.
- Menghadap bukit Arafah ketika berdoa.
- Sibuk dengan mengobrol dan bercanda.
- Tidak khusu' dalam berdoa dan lain-lain.

¹ Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwal as-Salaf Fil Hajj* hal.44,

Mabit Di Muzdalifah

Ketika matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah:

- Kafilah haji menyusuri lembah *Masy'aril Haram* menuju Muzdalifah.
- Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib.
- Sampai Muzdalifah segera shalat maghrib dan isya secara *jama'* dan *qashar* dengan dua kali iqamat dan satu adzan.
- Mengisi malam dengan istirahat, dan tidak menyibukkan dengan aktifitas yang tidak bermanfaat.
- Bermalam di muzdalifah hingga melaksanakan shalat shubuh, kecuali bagi wanita, orang tua yang lemah, anak-anak dan yang mengurusinya, boleh menuju mina setelah pertengahan malam.
- Setelah shalat subuh, perbanyak doa dengan berdiri di *Masy'aril Haram* atau tempat mana saja, sampai matahari menguning sebelum terbit.
- Berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit.
- Banyak bertalbiyah ketika menuju Mina.
- Dalam perjalanan boleh mengambil kerikil sebanyak tujuh kerikil untuk melempar jumrah Aqabah.

Manasik Haji Tanggal 10 Dzulhijjah

Pada tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut juga hari *nahr* (menyembelih kurban) adalah hari yang agung, karena hari itu merupakan hari haji akbar. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:



يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ

"Hari haji akbar adalah hari nahr."¹

Dan juga merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَكْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

"Sesungguhnya hari yang paling agung disisi Allah ﷻ adalah hari nahr (menyembelih) kemudian hari qorr^{2,3} (HR.Abu Dawud 1765, sanadnya jayyid sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Misykah 2/810).

Tanggal 10 dzulhijjah adalah hari raya kurban dan Iduladha kaum muslimin. Pada hari ini para jama'ah haji merayakannya di Mina dengan suka cita. Mereka mengucapkan takbir hari raya sejak selesai melempar jumrah Aqabah Kubra dengan lantunan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah yang haq kecuali Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar pujian hanya milik Allah. "

¹ HR.Abu Dawud 1945, Ibnu Majah 2/1016, Sanadnya sohih. Lihat *al-Irwaa* 4/300

² Imam Ibnu Atsir berkata: Hari Qorr adalah besoknya hari Nahr yaitu sebelas Dzulhijjah, dinamakan demikian karena manusia pada tanggal tersebut menetap di Mina. (*an-Nihayah* 4/37).

³ HR.Abu Dawud 1765, sanadnya bagus sebagaimana dikatakan oleh syaikh al-albani dalam *al-Misykah* 2/810

Manasik haji pada hari ini (tanggal 10) adalah:

1. Melempar jumrah Aqabah.
2. *Tahallul awwal* dengan mencukur rambut kepala.
3. Menyembelih kurban.
4. Thawaf *ifadhah*.
5. *Sa'i* haji bagi yang belum melakukannya.

Melempar Jumrah¹

Saat tiba di Mina, hendaknya segera menuju jumrah Aqabah Kubra, letaknya paling dekat dengan Makkah. Ketika telah tiba di jumrah Aqabah, berhenti melantunkan *talbiyah*, dan melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Melempar jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil berurutan dan bertakbir di setiap lemparan.
2. Menyembelih kurban, apabila wajib kurban.
3. Mencukur rambut kepala, mencukurnya hingga bersih lebih utama. Bagi wanita cukup memotong rambutnya sepanjang garis pertama dari ujung jari.

Perhatian:

- Ini adalah urutan yang *afdhal*, jika didahulukan antara satu dengan yang lainnya maka tidak mengapa.
- Dengan mengerjakan tiga rangkaian manasik diatas, maka jamaah haji telah dihalalkan dari setiap larangan ihram kecuali (*jima'*) berhubungan badan.

¹ Lihat lebih detail masalah ini dalam buku *Ramyul Jamarat Fi Dhauil Kitab wa Sunnah* karya Dr. Sa'id Al-Qahthani.



Cara Melempar Jumrah:

1. Melempar jumrah pada tanggal 10 hanya jumrah Aqabah saja, melempar dengan tujuh kerikil diikuti takbir disetiap lemparan.
2. Batu kerikil yang dipakai melempar seukuran biji kurma, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar.
3. Selama tiga hari tasyrik (tanggal 11-12-13), melempar tiga jama'at. jumrah *sughra*, jumrah *wustha*, dan jumrah Aqabah setelah matahari tergelincir.

Kesalahan Saat Melempar Jumrah

- Sebagian jama'ah berkeyakinan bahwa mereka melempar setan, karenanya mereka melempar jumrah dengan penuh amarah.
- Melempar jumrah dengan kerikil besar atau dengan sandal ataupun kayu.
- Berdesak-desakan dan saling mendorong di tempat jumrah.
- Melempar seluruh kerikil yang tujuh dengan sekaligus, ini hanya terhitung satu lemparan saja.
- Lemparan tidak sampai masuk tempatnya.
- Tidak berdoa seusai melempar jumrah *sughra* dan *wustha*.

Thawaf Ifadhah

Thawaf *Ifadhah* merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji seseorang bila meninggalkan thawaf *ifadhah*. Cara thawaf ini sama seperti cara thawaf umrah, hanya saja tidak melakukan *raml* pada tiga putaran pertama dan tidak berpakaian dengan cara *idhthiba'*.



Waktu Pelaksanaan Thawaf Ifadhah

- Setelah melempar jumrah Aqabah pada pagi hari raya Iduladha tanggal 10 Dzulhijjah.
- Boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina (tasyrik).

Jika jama'ah haji telah selesai mengerjakan thawaf *ifadhah* ini, maka halal baginya seluruh larangan Ihram samaipun hubungan intim suami istri.

Sa'i Haji

Sa'i haji adalah salah satu rukun haji, tidak sah haji seseorang bila meninggalkan sa'i haji. Sa'i haji ini dikerjakan setelah melaksanakan thawaf *ifadhah* bagi yang hajinya haji *tamattu'*, juga bagi yang hajinya haji *qiran* dan *ifrad* jika belum melakukan sa'i haji setelah thawaf *qudum*.

Bermalam Di Mina¹

Yaitu pada malam kesebelas, keduabelas, dan ketigabelas bagi yang mengambil *nafar tsani* dari bulan Dzulhijjah. Hukum bermalam pada hari-hari Mina (tasyrik) adalah wajib.

Hari-Hari Tasyrik (11,12,13 Dzulhijjah)

Hari tasyrik adalah hari kesebelas, dua belas dan tiga belas bulan Dzulhijjah. Dinamakan hari tasyrik karena manusia pada hari itu membagi-bagikan sembelihan dan

¹ Lihat secara terperinci masalah ini dalam kitab *Ahkamul Mabit Fii Mina* karya Syaikhuna Dr. Sami bin Muhammad Ash-Shuqayyir.



hadiah. Hari tasyrik merupakan hari yang mempunyai keutamaan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." (QS. al-Baqarah: 203).

Imam al-Qurtubi mengatakan: "*Tidak ada perselisihan dikalangan ulama bahwa hari yang berbilang pada ayat ini adalah hari-hari mina yaitu hari tasyrik*".¹

Mengenai hari tasyrik Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

"Hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir."²

Hadits ini memberikan penjelasan kepada kita dua perkara:

Pertama: Hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum serta menampakkan kegembiraan. Tidak mengapa mengadakan perkumpulan yang bermanfaat, menghidangkan makanan terutama daging, selama tidak berlebihan dan menghamburkan harta.

Kedua: Bahwa hari ini juga merupakan hari untuk memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ secara mutlak pada hari-hari tasyrik.

Adalah Ibnu Umar ؓ bertakbir di mina pada hari-hari tasyrik setiap selesai shalat, di tempat tidurnya, tempat duduk dan di jalan.³

¹ *Tafsir al-Qurtubi* 3/3

² HR.Muslim 1141

³ *Fathul Bari* 2/461

Demikian pula berdzikir dan bertakbir ketika menyembelih kurban, berdzikir dan berdoa ketika makan dan minum, karena hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Dzikir ketika melempar jumrah pada setiap kali lemparan bagi para jamaah haji.

Imam Ibnu Rajab berkata: *"Sabda Nabi ﷺ: sesungguhnya hari tasyrik adalah hari makan, minum dan dzikrullah, terdapat isyarat bahwa makan dan minum pada hari raya hanyalah untuk membantu berdzikir kepada Allah ﷻ, dan hal itu merupakan kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat, yaitu mensyukuri dengan ketaatan. Barangsiapa yang memohon pertolongan dengan nikmat Allah ﷻ untuk mengerjakan maksiat, maka berarti dia telah inkar atas nikmatNya".¹*

Pada hari-hari tasyrik ini tidak ada manasik haji kecuali melempar jumrah saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan jama'ah haji adalah hendaknya:

- Memperbanyak takbir, bukan *talbiyah*.
- Melempar tiga *jamarat* dilaksanakan siang hari setelah matahari tergelincir, bukan pagi hari.²
- Melantunkan takbir setiap lemparan.
- Memperbanyak dzikir dan doa.
- Selalu tenang dan tentram.
- Tidak berdesak-desakan dan emosi.
- Disunnahkan ketika selesai dari melempar jumrah *sughra* dan *wustha* berhenti menghadap kiblat untuk berdoa sambil mengangkat tangan.
- Setelah melempar jumrah *Aqabah* tidak perlu berdoa.

¹ *Lathoiful Ma'arif* hal.332

² Lihat secara detail dalam kitab *Ramyul Jimar Qobla Zawal Ayyama Tasyrik* karya Dr. Walid bin Abdur Rahman Alu Furayyan.



Nafar Awwal Atau Nafar Tsani

Yang lebih afdhal adalah *nafar tsani*, yaitu tinggal di Mina sampai hari ketigabelas Dzulhijjah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. dan Barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya." (QS.al-Baqarah: 203).

Namun dibolehkan bagi yang ingin cepat-cepat keluar dari Mina setelah bermalam dua malam (11, 12 Dzulhijjah) untuk tidak melempar jumrah pada hari ketiga belas dzulhijjah (*nafar awwal*), dengan syarat:

- Harus melempar tiga jamarat pada hari kedua belas.
- Segera keluar dari Mina sebelum matahari terbenam.

Apabila matahari telah terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah sementara masih di Mina, maka wajib untuk tinggal dan bermalam pada malam ketigabelas serta melempar tiga *jamarat* pada hari ketigabelas setelah matahari tergelincir.

Thawaf Wada'

Thawaf *wada'* adalah penutup dari seluruh rangkaian manasik haji. Hukum thawaf *wada'* adalah wajib. Tidak boleh bagi seseorang pergi meninggalkan Makkah tanpa thawaf *wada'*, kecuali bagi wanita yang sedang haid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma secara *marfu'*:

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالنَّيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

*"Para manusia diperintahkan agar akhir manasik mereka adalah thawaf di Baitullah. Hanya saja diberi keringanan untuk meninggalkannya bagi wanita yang haid."*¹

Dengan selesainya thawaf *wada'*, berarti ibadah haji telah selesai. Hendaknya bersyukur kepada Allah ﷻ atas nikmat yang agung ini, memperbanyak doa semoga haji yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah ﷻ, menjadi haji yang mabrur, terampuni segala dosa. Amiiin.


Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Jadikanlah perhatian kalian terhadap diterimanya amalan lebih besar daripada beramal. Bukankah kalian telah mendengar firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

"Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." (QS.al-Maidah: 27).²

¹ HR.Bukhari: 1668, Muslim: 1328

² *Lathoif al-Ma'arif* hal.375, Ibnu Rajab



FIQH Haji Badal

Haji badal yang dimaksud disini adalah seorang berhaji mewakili orang lain, baik karena sakit parah atau lanjut usia. Ada beberapa hadits yang akan menjadi bahan berharga bagi kita untuk mengulas permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Hadits Abdullah bin Abbas ؓ.

Riwayat dari Ibnu Abbas ؓ ini memiliki banyak lafadz yang sangat penting, diantaranya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ،
فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ
إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ. فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي
شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ،
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

"Dari Ibnu Abbas berkata: Pernah Fadhl bin Abbas dibonceng oleh Nabi ﷺ, lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am, maka Fadhl melihatnya dan wanita itupun juga memandangnya. Nabi kemudian memalingkan wajah Fadhl ke arah lain. Wanita itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hambaNya untuk

berangkat haji telah terpenuhi pada ayahku yang telah lanjut usia dan tidak bisa naik di atas kendaraan, apakah saya boleh mengahajikan untuknya? Nabi ﷺ menjawab: Boleh. Hal itu pada saat haji wada'. (HR. Bukhari 1513, Muslim 1334)

Dalam Hadistt lainnya dari Ibnu Abbas ؓ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَأَقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: Sesungguhnya saudariku bernadzar untuk haji tetapi dia meninggal dunia terlebih dahulu. Nabi ﷺ bersabda: Seandainya dia punya hutang, apakah engkau akan melunasinya? Jawabnya: Ya. Nabi ﷺ bersabda: Kalau begitu, penuhilah hutangnya kepada Allah karena itu lebih utama untuk dilunasi. (HR. Bukhari 6699)

Kedua: Hadits Abu Razin (Laqith bin Amir)

عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ؟ قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

"Dari Abu Razin al-Uqaili bahwa beliau pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: Sesungguhnya ayahku telah lanjut usia, dia tidak mampu untuk berhaji, berumrah dan naik kendaraan. Nabi ﷺ bersabda: Berangkatlah haji dan



*umrah untuk ayahmu*¹. (Shahih. Diriwayatkan Abu Dawud 1810, Nasai 2637, Tirmidzi 930, Ibnu Majah 2906, Ahmad 4/10,11, 12, dishahihkan At-Tirmidzi, Ad Daruquthni dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam Muwaqqi'in* 6/325).

Ketiga: Hadits Buraidah

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا

"Dari Buraidah berkata: Telah datang seorang wanita kepada Nabi ﷺ dan berkata: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya menghajikan untuknya? Rasulullah ﷺ menjawab: Ya, hajilah untuknya." (HR. Muslim 1149)

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bolehnya seorang² menghajikan kerabatnya, baik sudah meninggal dunia maupun masih hidup namun tidak mampu berangkat haji seperti karena usia lanjut, sakit yang tidak diharapkan sembuh, atau tidak mampu naik di atas kendaraan (seperti mabuk, mual, dll)³. Dan pahalanya akan sampai untuk orang yang dihajikan⁴.

¹ Perlu ditegaskan di sini bahwa kisah dalam hadits Abu Razin ini berbeda dengan hadits sebelumnya. Barangsiapa menganggapnya satu kejadian, maka dia amat jauh sekali dan menyusahkan diri. Demikian kata al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 4/49.

² Ibnu Qayyim berkata setelah membawakan beberapa hadits di atas: "Hadits ini menunjukkan bahwa soal jawab tersebut hanya bermuara pada permasalahan sah ataukah tidaknya, bukan tentang wajib ataukah tidaknya". (*I'lam Muwaqqi'in* 6/326-327).

³ *Syarh Muslim* an-Nawawi 9/102)

⁴ Lihat *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah 24/306-315 dan *ar-Ruuh* Ibnu Qayyim hal. 305-320).

Imam Tirmidzi berkata: *"Telah shahih banyak hadits dari Nabi ﷺ tentang masalah ini. Inilah pendapat para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi dan selainnya. Ini juga pendapat Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, semuanya berpendapat bolehnya menghajikan orang yang sudah meninggal. Adapun Malik, beliau berkata: "Kalau memang dia berwasiat sebelumnya supaya dihajikan, maka dihajikan". Sebagian mereka membolehkan untuk menghajikan orang yang masih hidup apabila telah lanjut usia atau keadaannya tidak memungkinkan untuk berangkat haji. Demikian pendapat Ibnul Mubarak dan Syafi'i".*¹

Berbicara tentang haji badal, maka ada beberapa pembahasan dan hukum yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karenanya, agar lebih mudah memahami masalah ini, maka akan kita urut pembahasan ini satu persatu dalam beberapa poin dibawah ini:

Kapan Seorang Boleh Dihajikan?!

Tidak semua orang boleh untuk diwakili hajinya. Namun harus diperinci sebagai berikut:

Pertama: Jika ia mampu untuk berangkat haji sendiri maka tidak boleh diwakili hajinya, bahkan jika diwakili maka hajinya tidak sah. Imam Ibnu Mundzir berkata: *"Para ulama bersepakat bahwa orang yang berkewajiban haji dan dia mampu melakukannya sendiri maka tidak boleh dihajikan orang lain dan tidak sah"*². Hal itu karena pada asalnya ibadah harus dilakukan oleh orang itu sendiri sebagai bentuk peribadahan kepada Allah ﷻ.

¹ *Tuhfatul Ahwadzi* 3/807-808.

² *Al-Ijma'* hal. 24, *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 5/22)



Dan menurut pendapat yang kuat, hal ini juga mencakup haji yang sunnah, bukan hanya haji wajib saja.

Kedua: Jika ia tidak mampu untuk berangkat haji, maka hal ini diperinci lagi:

- Jika kemungkinan besar sebab ketidakmampuannya akan hilang, maka sebaiknya ditunggu hingga ia mampu untuk melaksanakannya sendiri, seperti sebab: kemiskinan, gila, sakit yang diharapkan sembuhnya, dipenjara dan sebagainya. Contoh: Seorang terkena penyakit yang kemungkinan besar akan sembuh di kemudian hari, maka kita katakan kepadanya: Tunggulah sehingga Allah menyembuhkanmu dan berangkatlah haji sendiri. Jika memungkinkan pada tahun ini maka itulah yang dicari, akan tetapi jika tidak memungkinkan maka tidak mengapa pada tahun-tahun berikutnya.
- Jika kemungkinan besar sebab ketidakmampuannya tidak akan hilang seperti lanjut usia atau sakit parah yang tidak diharapkan bisa sembuh, maka di sinilah dia hendaknya mewakili orang lain untuk berhaji.¹

Syarat Orang Yang Menghajikan

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menghajikan, baik syarat umum maupun syarat khusus.

¹ Lihat *Fiqh Ibadat* Syaikh Ibnu Utsaimin hal. 336, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 5/22-23, *Fathul Bari* Ibnu Hajar 4/91)

Adapun syarat umum, yakni syarat-syarat yang umum bagi semua orang yang menunaikan haji, bahkan dalam semua ibadah. Hal ini telah terkumpul dalam sebuah bait berikut:

الحُجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِلَا تَوَانِي
بِشَرِّطِ إِسْلَامٍ كَذَا حُرِّيَّةً عَقْلٍ بُلُوغٍ قُدْرَةٍ جَلِيَّةً

Haji dan umrah hukumnya wajib

Sekali dalam seumur hidup tanpa menunda-nunda

Dengan syarat Islam, demikian pula bebas


Berakal, baligh, dan mampu¹.

Sedangkan syarat khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketika ihram, dia wajib meniatkan hajinya untuk orang yang dia hajikan. Dia tidak berniat untuk dirinya sendiri, dengan mengucapkan: "*Labbaika an fulan*" (Kami penuhi panggilanMu untuk si fulan - menyebut namanya-). Syarat ini telah disepakati oleh semua ulama, berdasarkan hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya semua amalan itu harus dengan niatnya.*"
(Bukhari 1, Muslim 1907)

Kedua: Dia sudah pernah melakukan kewajiban haji untuk dirinya sendiri², berdasarkan hadits Ibnu Abbas  berikut:

¹ *Hasyiyah al-'Anquri* 1/454.

² Yang dimaksud di sini apabila dia telah berkewajiban menunaikan haji. Namun apabila memang kewajiban haji belum terpenuhi pada dirinya, maka boleh baginya menghajikan orang lain sekalipun dia belum pernah haji, karena memang dia belum terkena kewajiban haji. Demikian faedah dan penjelasan Syaikhuna Sami bin Muhammad as-Sughayir (menantu Syaikh Ibnu Utsaimin)



أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ : أَخِي أَوْ قَرَابَتِي، قَالَ : هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ثُمَّ لَبَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

"Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ mendengar seorang lelaki berkata: Ya Allah, aku penuhi panggilanMu untuk Syubrumah. Nabi bertanya: Siapakah Syubrumah? Jawabnya: Saudaraku atau kerabatku. Nabi ﷺ bertanya lagi: Apakah kamu sudah pernah haji sebelumnya? Jawabnya: Belum. Nabi ﷺ bersabda: Kalau begitu, maka jadikanlah ini untukmu kemudian tahun berikutnya untuk Syubrumah."¹

Ini adalah madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Adapun madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, mereka berpendapat tidak disyaratkan haji terlebih dahulu, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang wanita yang bertanya untuk menghajikan ayahnya, dimana Nabi ﷺ tidak bertanya terlebih dahulu kepadanya: Apakah engkau sudah pernah haji untuk dirimu sendiri?!

Syaikh as-Syinqithi berkata: "Pendapat yang lebih kuat menurutku adalah mendahulukan hadits yang lebih khusus yaitu kisah Syubrumah, karena di sini dalil umum berbenturan dengan dalil khusus, maka yang khusus lebih didahulukan. Jadi seorang tidak boleh menghajikan orang lain sehingga dia menunaikan kewajiban hajinya terlebih

= dalam pelajaran kitab *al-Kaafi* Ibnu Qudamah, kitab haji. (Lihat pula *Syarh Mumti'* 8/31, *Fiqh Ibadat* Ibnu Utsaimin hal. 338).

¹ (HR. Abu Dawud 1811, Ibnu Majah 2903, Abu Ya'la 4/329, Ibnu Khuzaimah 4/345, Ibnu Hibban 962, ath-Thabarani dalam Mu'jam Kabir 12/42-43, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 3/223, ad-Daraquthni 2/270, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa 499, al-Baihaqi 4/336, dan dishahihkan al-Albani dalam Irwaul Ghalil 4/171)

dahulu".¹ Apalagi hal ini didukung dengan keumuman sabda Nabi ﷺ:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ

"*Dahulukanlah dirimu terlebih dahulu.*" (Muslim 997)

Adapun jawaban terhadap alasan yang digunakan madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah adalah sebagaimana perkataan Ibnu Humam: "*Kita memahami hadits tersebut bahwa Nabi ﷺ telah mengetahui bahwa wanita tersebut telah menunaikan kewajiban hajinya. Hal ini kita lakukan untuk mengkompromikan antara beberapa dalil, sekalipun kita tidak tahu secara pasti akan hal itu.*"²

Apa yang dikatakan Ibnu Humam lebih dekat dengan kebenaran, sebab dalam sebagian lafadz hadits, disebutkan bahwa wanita tersebut bertanya pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah), maka bisa jadi wanita itu bertanya kepada Nabi ﷺ untuk menghajikan orang tuanya pada tahun berikutnya, dan dia sudah berhaji pada tahun itu. *Wallahu A'lam.*

Ketiga: Ikhlas dan bukan karena mencari dunia. Barangsiapa berangkat haji untuk mengharap dunia dan harta, maka hukumnya haram. Tidak halal baginya melakukan amalan akherat dengan niat untuk meraih dunia³, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ١٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

¹ *Adhwa'ul Bayan* 5/108

² Demikian kata al-Kamal Ibnu Humam dalam *Fathul Qadir* 2/317.

³ Lihat masalah ini secara luas dalam risalah *al-Isti'jar 'ala Fi'li al-Qurubat asy-Syar'iyyah* oleh Ali bin Abdillah Abu Yahya.



الْآخِرَةَ إِلَّا الْتَأَرْ وَحَيْطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Hud: 15-16)

Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata: "Hendaknya dia mengambil uang untuk berangkat haji, bukan berangkat haji untuk mengambil uang. Barangsiapa haji dengan tujuan untuk mengambil uang, maka tiada bagian baginya di akherat kelak. Adapun barangsiapa mengambil uang sekedarnya dengan tujuan untuk berangkat menghajikan saudaranya, maka hukumnya boleh".¹

Apakah Harus Anaknya Sendiri Yang Mewakilkkan?

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa yang boleh menghajikan orang lain itu hanyalah anaknya sendiri. al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan kejumudan (pemahaman yang kaku)"², sebab dalam hadits syubrumah misalkan, dia menghajikan saudara atau kerabatnya. Demikian juga dalam sebagian lafadz hadits Ibnu Abbas disebutkan: "saudariku". Apalagi Nabi telah menggambarkan

¹ Lihat Majmu Fatawa 26/14-20).

² Fathul Bari 4/90

sebagai hutang, yang itu bisa dibayar oleh siapapun, baik anak, kerabat, maupun selainnya.

Berkata Majd bin Taimiyyah: "*Hadits ini menunjukkan sahnya menghajikan orang yang telah meninggal dunia, baik yang menghajikan itu ahli warisnya ataupun tidak, sebab Nabi ﷺ tidak memerinci dan bertanya kepada penanya: Apakah engkau termasuk ahli warisnya atautkah tidak? Demikian pula Nabi ﷺ memperumpamakannya dengan hutang*". Dan sudah dipatenkan dalam kaidah ushul fiqh:

تَرَكَ الْإِسْتِفْصَالَ فِي مَقَامِ الْإِحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ

Tidak memerinci dalam keadaan yang masih mengandung kemungkinan dihukumi dengan hukum umum (global).¹

Apakah Harus Berangkat Dari Tempat Orang Yang Dihajikan?

Gambaran masalahnya sebagai berikut: Jika orang yang dihajikan ada di Indonesia, sedangkan yang mau menghajikan berada di Arab Saudi. Apakah berangkat hajinya harus dari Indonesia sehingga dia pulang ke Indonesia terlebih dahulu, atautkah cukup dari Miqat terdekat di Arab Saudi?. Sebagian ulama mengatakan harus dari Indonesia, sebab dia menggantikan seorang yang seandainya dia berangkat, maka berangkat dari Indonesia. Ini merupakan pendapat Hanabilah².

Adapun para ulama lainnya mengatakan bahwa hal itu tidak perlu, karena itu hanya sekedar wasilah (perantara) saja, bukan tujuan utama. Inilah pendapat

¹ Lihat *Nailul Authar* asy-Syaukani 2/592-593)

² *Ar-Raudh Murbi' al-Buhuthi* 5/34).



yang lebih kuat. *Wallahu A'lam*. Masalah ini sama persis dengan seorang yang berada di masjid menjelang waktu shalat, apakah akan kita katakan: Pulanglah terlebih dahulu ke rumahmu, kemudian datanglah ke masjid untuk memenuhi panggilan shalat?!!¹

Wanita Boleh Menghajikan Pria Dan Sebaliknya

Hal ini sangat jelas dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang pertanyaan wanita dari Khats'am. Ibnu Mundzir berkata: *"Para ulama bersepakat bahwa hajinya seorang lelaki untuk wanita atau seorang wanita menghajikan lelaki hukumnya adalah sah. Hanya Hasan bin Shalih yang berpendapat bahwa hal itu makruh".*²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *"Wanita boleh menghajikan wanita lainnya dengan kesepakatan ulama, baik putrinya sendiri atau selainnya. Demikian juga wanita boleh menghajikan pria menurut imam empat dan mayoritas ulama".*³

Bila Meninggal Dunia Sebelum Haji

Apabila ada seorang yang mampu untuk melaksanakan haji lalu meninggal dunia sebelum berangkat haji, maka apakah wajib untuk dihajikan oleh kerabatnya dengan harta warisnya?! Masalah ini di perselisihkan ulama:

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan wajib dihajikan, baik dia berwasiat maupun tidak, sebab itu adalah hutang yang harus dibayar berdasarkan hadits-hadits pembahasan di atas.

¹ Lihat *Syarh Mumtī'* Ibnu Utsaimin 8/34).

² *Al-Ijma'* hal. 24

³ *Majmu' Fatawa* 26/13-14).

Adapun madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, mereka mengatakan: Kewajibannya telah gugur, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

"Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Alasan lainnya, karena haji adalah ibadah badan yang gugur dengan kematian seperti shalat.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, sebab hadits-hadits di atas mengkhususkan keumuman ayat al-Qur'an, adapun menyamakan dengan shalat maka sungguh sangat jauh sekali, sebab shalat adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan, berbeda dengan haji.

Adapun apabila dia meninggal dunia ketika tengah melakukan manasik haji, maka menurut pendapat yang kuat tidak perlu diteruskan/disempurnakan manasiknya, berdasarkan hadits tentang seorang muhrim yang terlempar untanya ketika wuquf di Arafah (Bukhari 1265 Muslim 1206). Dan tidak ada penukilan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan kepada para sahabat agar menyempurnakan ihramnya.

Demikianlah beberapa pembahasan yang dapat kami kemukakan. Bila ada pendapat yang lemah maupun kesalahan dalam tulisan ini, maka kami sangat menunggu teguran dan nasehatnya. *Wallahu Al-Muwaffiq.*



Masalah² Kontemporer Haji

Perkembangan zaman, dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya, telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu, tidak ada pula dalam kitab-kitab klasik. Butuh kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.¹

Dalam masalah haji juga mengalami perkembangan pesat dan perluasan kompleks besar-besaran², kepadatan jama'ah haji, dan masalah-masalah baru yang tidak ada sebelumnya.

Berikut ini beberapa contoh masalah-masalah baru seputar haji yang kami sarikan dari fatwa-fatwa ulama.³

Bandara King Abdul Aziz, Miqat Jama'ah Haji Indonesia?

Pada asalnya *miqat* jama'ah haji Indonesia yang datang dari Indonesia menuju Makkah adalah ketika

¹ *Indahnya Fikih Praktis Makanan* hal.86, Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi Dan Abu Abdullah Syahrul Fatwa

² Lihat kitab *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Ahkami Nujuk* karya Syekhuna Dr. Khalid Al-Mushlih.

³ Lihat masalah khusus tentang kontemporer haji dalam kitab *An-Nawazil fil Haj* karya Ali bin Nashir Asy-Syal'an, cet Dar Tauhid.

melewati miqat Yalamlam. Hanya saja yang menjadi masalah adalah bahwa kebanyakan jama'ah haji Indonesia pada zaman sekarang menaiki pesawat terbang dan tidak singgah kecuali di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah¹.

Nah, apakah Jeddah dengan bandaranya ataupun pelabuhannya bisa menjadi *miqat* bagi para jama'ah haji yang berkendara lewat udara atau laut?!. Masalah ini menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik perhatian para ulama masa kini karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan pada zaman sekarang. Para ulama dalam masalah ini berselisih menjadi dua pendapat²:

Pendapat Pertama: Sebagian ulama masa kini mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat dan kapal mulai ihram dari Jeddah. Ini adalah pendapat Syaikh Musthafa Zarqa³, Syaikh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud⁴, Syaikh Ali Ath-Thanthawi⁵,

¹ Jadi pembahasan kita adalah mengenai jama'ah haji Indonesia yang langsung menuju Makkah. Adapun bagi para jama'ah haji Indonesia yang singgah dahulu di Madinah, maka boleh bagi mereka mengakhirkan ihromnya hingga ketika akan berangkat ke Makkah dan miqatnya adalah Dzul Hulaifah. (Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 305).

² Sebagian ada yang memperluas perbedaan ini menjadi empat pendapat. Lihat *Masail Mu'ashiroh* hlm. 516-519 oleh Nayif bin Jam'an Juraidan dan *Fiqhu Nawazil Haj* hlm. 6 oleh Abdullah bin Hamd as-Sakakir.

³ *Fatawa Musthofa Zarqo* hlm. 188.

⁴ *Majalah Jami'ah Islamiyyah* edisi 53 hlm. 95 dan *Al-Ijtihad* oleh al-Qorodhawi hlm. 116.

⁵ *Fatawa Ali Ath-Thonthowi* 1/240-242.



Syaikh 'Adnan 'Ur'ur¹, dan ini yang dikuatkan oleh MUI², dan Depag Republik Indonesia³. Dalil mereka:

1. Penetapan *miqat* bagi yang tidak melewati *miqat* adalah perkara *ijtihad*, buktinya adalah Umar bin Khatthab menetapkan Dzatu 'Irq sebagai *miqat* bagi penduduk Iraq karena sejajar dengan Qarnul Manazil. Demikian pula boleh bagi para ulama sekarang untuk menetapkan batas *miqat* bagi orang yang lewat udara dengan *miqat* Jeddah atau sejenisnya.⁴
2. Hal ini sesuai dengan kemudahan Islam karena apabila para Jama'ah haji harus berihram di atas pesawat maka akan memberatkan mereka.⁵
3. Nabi ﷺ tidak menetapkan *miqat* di udara sebab pesawat tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.⁶

Pendapat Kedua: Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat atau kapal memulai ihramnya apabila melewati *miqat* di tengah perjalanannya dan tidak menunggu nanti apabila sudah sampai bandara Jeddah. Inilah pendapat

¹ Dalam bukunya *Adillatu Itsbati Anna Jeddah Miqat*. Namun buku ini telah mendapatkan bantahan dari Lajnah Daimah Saudi Arabia dalam fatwa mereka pada Dzul Qo'dah 1417 H dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatawanya 17/30-33. (Lihat pula *Fiqhu Nawazil* 2/325-327 oleh al-Jizani).

² Dalam fatwa mereka pada 12 Jumadil Awal 1400/29 Maret 1980 dan dikuatkan kembali pada 17-19 Dzul qo'dah 1401/16 September 1981 dan juga 4 Mei 1996. (Lihat Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hlm. 46-51).

³ Dalam buku "Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah oleh Departemen Agama RI hlm. 6-8, disebutkan: "Bagi calon haji Indonesia Gelombang II, *Miqat* Makaninya ialah Bandara King Abdul Aziz Jeddah".

⁴ *Fatawa Musthofa Zarqo* hlm. 178.

⁵ *Idem* hlm. 188.

⁶ *Masail Mu'ashiroh* hlm. 516 oleh Nayif Juraidan.

yang dikuatkan oleh ulama-ulama besar Arab Saudi¹, sehingga mereka memutuskan dalam rapat mereka no. 5730, tanggal 21/10/1399 H sebagai berikut:

1. Fatwa tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai *miqat* bagi para jamaah haji yang datang lewat pesawat udara dan kapal laut merupakan fatwa yang *bathil*, karena tidak bersandar pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah serta *ijma'* salaf shalih. Tidak ada satupun ulama kaum muslimin sebelumnya yang berpendapat seperti ini.
2. Tidak boleh bagi jama'ah haji yang melewati *miqat*, baik lewat udara maupun laut untuk melampauinya tanpa ihram sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil yang banyak dan ditandaskan para ulama".²

Demikian juga *Majelis Majma' Fiqih Islami* menguatkan pendapat ini dalam sidang mereka di Makkah 10/4/1402 H, kemudian juga dalam rapat mereka di Yordania 8-13 Shafar 1407 H, mereka menetapkan dalam keputusan no. 19 bahwa batas-batas tempat yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi ﷺ merupakan batas ihram yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin haji atau umrah apabila melewatinya baik daratan, udara, maupun lautan, karena keumuman perintah untuk ihram dari batas-batas tersebut".³

¹ Lihat pula *Fatawa Lajnah Daimah* 11/126, *Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baz* 17/23-34, *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 276-277, *Syarh Manasik Haj wal Umrah* hlm. 33 oleh Syaikh Shalih al-Fauzan.

² *Fiqih Nawazil* al-Jizani 2/317.

³ *Manhaj Taisir al-Mua'ashir* hlm. 145 oleh Abdullah ath-Thowil.



Pendapat yang kuat: Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat kedua dengan alasan-alasan berikut:

1. Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk ihram apabila melewati *miqat-miqat* yang telah ditetapkan, adapun mengkhususkannya hanya pada darat saja maka ini membutuhkan dalil. Imam Syafi'i berkata: "*Hendaknya bagi seorang yang mendengarkan hadits untuk mengamalkannya secara umum (global) sampai mendapati dalil yang mengkhususkannya.*"¹
2. Para ulama bersepakat haramnya melewati *miqat* tanpa ihram bagi yang ingin umrah atau haji², karena Nabi ﷺ telah memberikan batas yang tujuannya agar tidak langgar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "*Faedah adanya miqat-miqat ini adalah wajibnya untuk berihram dari miqat-miqat tersebut*".³
3. Mayoritas para ulama dari madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah⁴ berpendapat wajibnya berihram dari *miqat* yang ada bagi yang lewat laut. Imam Syafi'i berkata: "*Barangsiapa yang menempuh darat atau lautan maka dia ihram ketika sejajar dengan miqat atau sebelumnya*".⁵

¹ *Al-Umm* 7/269. Lihat pula *Al-Ihkam fii Ushul Ahkam* 1/361 oleh Ibnu Hazm, *Mudzakkiroh Ushul Fiqih* hlm. 217, *Taudhih Ushul Fiqih ala Manhaj Ahlil Hadits* hlm. 193-194 oleh Zakariya bin Ghulam al-Bakistani.

² Lihat *Al-Majmu'* 7/134-135 oleh an-Nawawi.

³ *Syarh Umdah* 2/339.

⁴ Lihat *Fathul Qodir* 2/426, *Bada'i Shona'i* 2/164, *Adh-Dhakhiroh* 3/217, *Al-Hawi Al-Kabir* 4/71 dan *Al-Mubdi'* 3/110.

⁵ *Al-Hawi Al-Kabir* 4/17.

4. Qiyas kepada shalat dan puasa, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang bepergian lewat darat atau udara, dimana waktu-waktu shalat dan puasa orang yang safar lewat udara mengikuti waktu orang yang safar lewat darat. Maka sebagaimana wajib shalat dengan masuknya waktu di darat, maka demikian juga wajib ihram apabila memasuki *miqat* ketika di udara.
5. Kaidah yang populer di kalangan ahli fiqih bahwa orang yang memiliki tanah maka bagian atasnya juga menjadi miliknya,¹ tidak boleh bagi orang lain untuk memilikinya. Maka demikian juga daerah *miqat*, tidak boleh bagi seorangpun yang ingin melakukan manasik untuk melaluinya tanpa ihram.
6. Undang-undang yang berlaku sekarang di seluruh negara tentang hak milik kawasan udara, di mana mereka melarang pesawat-pesawat lainnya untuk menguasai wilayahnya. Artinya hukum udara sama dengan hukum daratan.
7. Jeddah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, namun beliau tidak menjadikannya sebagai *miqat*. Seandainya Jeddah termasuk *miqat* niscaya akan disebutkan oleh Nabi ﷺ, apalagi tempatnya yang jelas, strategis dan dekat.²

¹ Lihat *Al-Mantsur fil Qowaid* 2/377 oleh az-Zarkasyi.

² Dalam kitab *Mu'jam Masta'jama Min Asma'il Bilad wal Mawadhi'* 1/371 oleh Abu Ubaid al-Andalusi dikatakan tentang Jeddah: "Yaitu pantai Makkah". Hal ini menunjukkan adanya Jeddah sejak dahulu kala.



8. Sikap kehati-hatian dalam ibadah yang agung ini, lebih-lebih ibadah seperti haji dan umrah yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.¹

Jawaban atas pendapat pertama : Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat pertama maka jawabannya sebagai berikut:

1. **Dalil pertama:** *Miqat* adalah masalah ijtihad karena Umar ؓ juga berijtihad.

Jawaban: Alasan ini lemah, sebab ketentuan Dzat 'Irq telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana dalam hadits yang shahih. Anggaplah bahwa itu adalah ijtihad Umar ؓ, maka itu adalah pendapat beliau yang sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ, hal itu tidakla aneh lantaran Umar ؓ adalah seorang sahabat yang mendapat ilham².

2. **Dalil kedua:** Sesuai dengan kemudahan Islam dan menghindari kesulitan.

Jawaban: Tidak ada kesulitan untuk ihram di pesawat atau kapal karena hal itu bisa diketahui oleh pilot atau awak kapal. Anggaplah hal itu tidak diketahui maka boleh ihram sebelum *miqat*. Jadi kesulitan di atas termasuk kesulitan yang tidak memberatkan.

¹ Kami banyak mengambil manfaat point-point di atas dari kitab *Mawaqit Ibadat Az-Zamaniyyah wal Makaniyyah* hlm. 776-777 oleh Dr. Nizar Mahmud Qasim. Lihat pula kitab *Al-Masail Musykilah Min Manasik Haj wal Umrah* oleh Dr. Ibrahim ash-Shubaihi hlm. 141-184, beliau mengkritik secara rinci pendapat yang mengatakan bahwa Jeddah adalah *miqat*.

² Lihat *Al-Mughni* 5/58 oleh Ibnu Qudamah.

Aduhai adakah ibadah tanpa kesulitan? Bahkan ihram di Jeddah apakah tidak memberatkan?!¹ Jadi, kemudahan dalam Islam itu harus sesuai dengan standar syari'at bukan dengan meremehkannya.²

3. **Dalil Ketiga:** Nabi ﷺ tidak menetapkan *miqat* di udara karena pesawat belum ada pada zamannya.

Jawaban: Ini adalah alasan yang dibuat-buat, sebab Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi ﷺ telah menjelaskannya secara gamblang dalam hadits-haditsnya yang bersifat umum baik daratan maupun lainnya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: *"Ucapan ini (pendapat pertama) adalah bathil dan tidak ada sandarannya sama sekali, karena orang yang datang dari darat pasti akan melewati salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ atau yang sejajar dengannya. Dan apabila dia ragu maka hendaknya dia ihram sebelumnya karena ihram sebelum miqat adalah sah dan boleh kalau memang karena khawatir terlanjur melewati. Adapun melewati miqat tanpa ihram maka hukumnya haram dengan kesepakatan ulama bagi yang ingin umrah atau haji".*³

¹ *Ahkam Thoirah fil Fiqih Islami* hlm. 159-160 oleh Hasan bin Salim al-Buraiki, *Fiqhul Mustajaddat fi Babil Ibadat* hlm. 276-277 oleh Thohor Yusuf ash-Shiddiqi.

² Lihat tulisan penulis "Bagaimana Memahami Kemudahan?" yang dicetak sebagai lampiran akhir buku "Bangga Dengan Jenggot", cet Pustaka Nabawi.

³ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 17/24.



Hukum Obat Pencegah Haid

Keutamaan dan kesempatan haji dan umrah menjadikan setiap orang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin meraih ganjaran puasa yang besar pada bulan ini. Tidak terkecuali kaum wanita. Namun, bagi kaum wanita ada penghalang yang membuat mereka tidak bisa beribadah karena datangnya haid. Nah, apakah boleh bagi kaum wanita meminum obat pencegah haid karena ingin ibadah secara penuh?

Jawabnya: Ketahuilah, meminum obat pencegah haid pada asalnya dibolehkan apabila terpenuhi tiga syarat:

1. Tidak membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping apabila meminumnya. Karena segala sesuatu yang membahayakan terlarang dalam agama ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh merugikan dan tidak boleh menimpakan kerugian."*¹

2. Atas persetujuan dan ketetapan dokter yang ahli dan amanah.
3. Mendapat izin dari suami. *Allahu A'lam*. Inilah yang difatwakan oleh para ulama kita. Ma'mar berkata: *"Saya mendengar Ibnu Abi Najih ditanya akan hal itu lalu beliau membolehkannya."* Imam Ahmad juga berkata: *"Boleh*

¹ Shahih, diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Sesuai syarat Muslim," serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 896).

Bagi wanita meminum obat pencegah haid kalau itu obat yang diakui¹

Ibadah dan Muamalah di Pesawat Terbang

Termasuk nikmat Allah ﷻ yang diberikan kepada para hambaNya pada zaman sekarang adalah adanya alat-alat transportasi modern yang belum ada sebelumnya, seperti pesawat terbang, kereta api dan lain sebagainya. Dalam surat An-Nahl yang disebut juga dengan surat An-Ni'am (nikmat-nikmat)², Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. An-Nahl: 8)

¹ Jami' Ahkam Nisa' 1/198-200 oleh Musthafa al-Adawi. Lihat pula Majmu' Fatawa Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh 4/176-177, Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz 15/201, Fatawa Fadhilat Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin Fi az-Zakat wa as-Shiyam hal.640-641, Fatawa al-Lajnah ad-Daimah no.4543, Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah hal.345-347, Isyrof: Abu Muhammad Asyrof Abdul Maqshud, Tanbihat Ala Ahkamin Takhtasu bil Mukminat hlm. 35 oleh Syaikh Shalih al-Fauzan, , Al-Ahkam Syar'iyah lid Dima' Thobi'iyah hlm. 52-53 oleh Dr. Ahmad ath-Thayyar, Masail Muashiroh Mimma Taummu bi al-Balwa hal.456-458, Nayif bin Jam'an al-Juraidan.

² Dinamakan dengan surat An-Ni'am karena Allah menyebutkan banyak kenikmatan kepada hambaNya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Athiyyah dalam Al-Muharrar al-Wajiz 3/377. Lihat pula Asma'ul Suwaril Qur'an hlm. 242-243 karya DR. Muniroh binti Muhammad ad-Dusari, cet Dar Ibnul Jauzi.



Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengabarkan nikmatNya berupa kendaraan dan transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat berupa kuda, keledai dan bighal.

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan saat itu, tetapi Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib seperti pesawat, kereta, mobil dan sebagainya.¹

Seiring dengan adanya pesawat terbang, ada beberapa hukum yang sering ditanyakan oleh seorang muslim/ah ketika menaiki pesawat terbang, baik tentang thoharoh, shalat, puasa, haji, dan masalah muamalah seperti jual beli. Berikut panduan secara singkat tentang fiqh pesawat. Semoga bermanfaat. ²

Bersuci Diatas Pesawat

Hukum asalnya, bagi para penumpang pesawat terbang yang hendak melakukan shalat adalah menggunakan air (dan biasanya tersedia air di pesawat) untuk berwudhu, karena bersuci merupakan syarat sahnya shalat dengan kesepakatan ulama ³, Allah ﷻ berfirman:

¹ *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatish Sholah fi Thoirah* hlm. 14-15 karya As-Syinqithi, *Min Kulli Surotin Faedah* hlm. 131 karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani.

² Banyak mengambil faedah dari kitab *Ahkamu Thairah fil Fiqih Islami* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki, cet Darul Basyair Islamiyyah, cet pertama 1427 H

³ *Al-Ijma'* hlm. 3 dan *Mausu'ah Ijma' fil Fiqih Islami* 2/624.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah: 6)

Namun, apabila penumpang tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit atau membahayakan pesawat jika menggunakannya, hendaknya dia bertayamum, sesuai kesepakatan ulama dalam hal ini¹. Ini adalah sebagai bentuk keringanan dan kekhususan yang diberikan Allah ﷻ kepada ummat ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ
الْعَاطِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (QS. an-Nisaa: 43).

¹ Sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam kitabnya *Marotibul Ijma'* (hal. 18) dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* (21/350)



Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِينَ

"*Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun*".¹

Sampai-sampai para ulama telah sepakat diantara mereka adalah Abu Hanifah², Malik³, asy-Syafi'i⁴, dan Ahmad⁵ bahwa apabila seseorang tidak menjumpai air kecuali harus membeli sedangkan dia mampu dan tidak memudharatkan dirinya, maka membeli air hukumnya wajib, tidak boleh bertayamum, sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾

"*Kemudian kamu tidak mendapat air.*" (QS.al-Maidah 6)

Allah mensyaratkan bolehnya tayamum adalah ketika tidak ada air, sedangkan dia mendapati air walaupun harus membeli.⁶

Intinya, bagi penumpang pesawat hendaknya berusaha terlebih dahulu untuk berwudhu semampunya. Jika memang tidak mampu atau tidak ada air, barulah dia beralih kepada tayamum. Adapun tata cara tayamum adalah: dengan memukulkan telapak tangan ke permukaan tanah satu kali, kemudian diusapkan ke wajah satu kali dan telapak tangan sebanyak satu kali, dengan mengusapkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain.

¹ (HR. Nasa'i (321) Tirmidzi (124) Abu Daud (332) Ahmad (5/180). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shohih" dan dishohihkan Ibnu Hibban, Daraqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam *Irwa'ul Gholil* (153) karya Al-Albani).

² *Al-Mabsuth* 1/115

³ *al-Mudawwanah* 1/46

⁴ *al-Umm* 1/36

⁵ *al-Mughni* 1/240

⁶ Lihat *asy-Syarah al-Mumti'* 1/378, *al-Musafir* hal.56

Shalat di atas pesawat

Sebagian kalangan mempertanyakan dan memperlmasalahkan hukum melakukan ibadah shalat di atas pesawat terbang apakah sah ataukah tidak?!. Sebagian berpendapat bahwa shalat di atas pesawat adalah tidak sah karena tidak menempel dengan bumi, tidak tenang dan banyak bergerak sehingga tidak sempurna shalatnya, tidak mengetahui arah kiblat dan lain sebagainya.

Namun, pendapat yang benar bahwa shalat di atas pesawat adalah sah. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau ﷺ menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

*"Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam."*¹

Para ulama sepakat tentang sahnya shalat di atas perahu/kapal, karena memang kapal sudah ada pada zaman mereka.² Kalau shalat di atas kapal saja hukumnya sah, apalagi di atas pesawat.

Syaikh Muhammad Amin as-Syinqithi berkata: *"Apabila Al-Qur'an, hadits dan ijma' telah menunjukkan sahnya shalat di atas kapal laut, maka ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan hukum antara kapal laut dan pesawat terbang karena keduanya sama-sama kendaraan berjalan yang seorang bisa menjalankan shalat dengan semua rukun*

¹ HR. Al-Hakim 1/275, Ad-Daraquthni 1/395, Al-Baihaqi dalam Sunan kubra 3/155. Dishahihkan al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/101)

² Lihat *Ad-Durar Ats-Tsaminah fi Hukmis Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.



shalat baik berdiri, rukuk, i'tidal dan sebagainya, bahkan pesawat terbang jauh lebih mudah daripada kapal laut".¹

Syaikh al-Albani mengatakan: *"Hukum shalat di atas pesawat seperti shalat diatas perahu, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud".²*

Imam Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu'* 3/214 sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat, beliau berkata: *"Dan sah shalat seorang yang diangkat di atas kasur di udara".*

Dari sinilah, para ulama masa kini berpendapat sahnya shalat di atas pesawat, semisal Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh³, Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi⁴, Syaikh al-Albani⁵, Syaikh Ibnu Utsaimin⁶, dan lain sebagainya⁷.

Setelah jelas bagi kita sahnya shalat di atas pesawat, maka bagaimanakah tata cara shalat di atas pesawat?!

1. Apabila shalatnya shalat sunnah, maka boleh melakukan shalat di tempat duduknya bagaimanapun arahnya pesawat dan rukuk dan sujud dengan merendahkan kepala, sujudnya lebih rendah daripada rukuk.

¹ *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatish Sholah fi Thoirah* hlm. 20-21.

² *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102.

³ *Fatawa-nya* 3/178-179.

⁴ Lihat risalah beliau *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatish Sholah fi Thoirah*.

⁵ *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102.

⁶ *Majmu' Fatawa wa Rosail* 12/493, *I'lamul Musafirin* hlm. 46.

⁷ *Fatawa Lajnah Daimah* 8/120-122.

2. Apabila shalatnya shalat wajib, maka pada asalnya tidak boleh shalat fardhu di atas kendaraan kecuali apabila khawatir kehabisan waktu. Oleh karena itu, selagi bisa melakukan shalat di masjid, bandara atau lainnya maka itulah yang benar, atau kalau memang shalatnya bisa dijama' maka hendaknya menunggu hingga turun dari pesawat kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Adapun jika khawatir kehabisan waktu maka hendaknya shalat di atas pesawat.
3. Tata cara shalat wajib di atas pesawat: Apabila dia mampu shalat dengan berdiri maka wajib baginya shalat dengan berdiri secara sempurna seperti shalat di bumi. Hal ini bisa dilakukan di tempat lewat pesawat bila memang tidak merepotkan. Adapun bila dia tidak mampu maka shalat semampu mungkin dengan berdiri terlebih dahulu, menghadap kiblat, melakukan *takbiratul ihram*, membaca surat Al-Fatihah dan surat. Bila dia tidak tahu arah kiblat dan tidak ada seorang terpercaya yang memberikan kabar padanya, maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin dan shalat dengan dugaan kuatnya, lalu melakukan rukuk, *i'tidal* dari rukuk dan berdiri lagi, Setelah itu melakukan sujud dengan merendahkan kepala dengan duduk. Demikian seterusnya. Tidak lupa, hendaknya dia *mengqashar* shalat yang empat rakaat bila dia musafir.¹

Jual Beli di Pesawat

Ada sebuah kaidah berharga yang disebutkan para ulama bahwa **"asal segala muamalat urusan dunia**

¹ Lihat *I'lamul Musafirin* hlm. 45-46 oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.



hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya". Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung sekali, yaitu bahwa asal semua urusan muamalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya¹. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.² Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَلِيََّ

*"Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya."*³

Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata: "Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: Ibadah dan adat dunia. Berdasarkan penelitian seksama terhadap dalil-dalil syari'at kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah ﷻ tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah ﷻ. Oleh karenanya, Imam Ahmad dan para ahli hadits menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang sampai

¹ Lihat penjelasan tentang kaidah ini secara bagus dala kitab *Al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah* hlm. 17-28 oleh Syaikhuna DR. Khalid bin Abdillah al-Mushlih.

² *Jami'ul Ulum wal Hikam* 2/166 oleh Imam Ibnu Rojab.

³ HR. Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shohih sesuai syarat Muslim.

ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukum asal masalah adat adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat".¹

Maka, karena jual beli di pesawat merupakan masalah dunia, dengan demikian hukum asalnya adalah boleh dan sah, baik pesawat belum lepas landas ataukah sudah terbang ke udara. Hal ini bisa diqiyaskan dengan pendapat jumhur ulama² yang membolehkan jual beli di atas kapal laut. Al-Kasani berkata: "*Seandainya kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan transaksi jual beli di atas kapal/perahu, maka transaksinya sah baik berhenti atau berlayar*".³

Hanya saja perlu diingatkan di sini bahwa tidak boleh jual beli barang-barang haram di atas pesawat seperti minuman khamr⁴, babi⁵ dan sebagainya sebagaimana yang ada di sebagian pesawat penerbangan.

¹ *Al-Qowa'id an-Nuroniyyah al-Fiqhiyyah* hlm. 163-165 secara ringkas.

² Lihat Bada'iu Shonai' 5/137, Fathul Qodir 6/254, Nihayatul Muhtaj 3/9, Al-Mubdi' 4/65.

³ Bada'iu Shonai' 5/137.

⁴ Imam Nawawi berkata: "Khamr hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits mutawatir dan ijma". (*Roudhatut Tholibin* 1769)

⁵ Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla 7/390-430. Imam adz-Dzahabi berkata: "Saya tidak mengira akan ada seorang muslim yang dengan sengaja makan babi, karena yang memakan babi hanyalah orang-orang zindiq Jabaliyyah dan Tayaminah yang keluar dari Islam. Dalam hati orang-orang yang beriman makan babi lebih besar dosanya daripada minum khamr". (*Al-Kabair* hlm. 267-269).



Shalat di Belakang TV

Termasuk masalah kontemporer yang sering ditanyakan pada zaman sekarang adalah hukum bermakmum kepada imam shalat melalui radio atau TV. Sebagian kaum muslimin yang mengikuti imam masjid haram (Makkah dan Madinah) melalui radio atau TV padahal dia berada di luar negeri Arab Saudi atau berada di sana tetapi bukan di masjid, namun di hotel atau rumahnya. Bagaimanakah hukumnya?!

Sekitar tahun 1375 H, pernah terbit sebuah kitab unik berjudul *"Al-Iqna' bi Shihhatish Sholah Kholfa al-Midhya"* (Penjelasan Memuaskan Tentang Sahnya Shalat Jum'at di Belakang Radio) karya Ahmad bin Shiddiiq al-Ghumari¹. Namun kitab ini mendapatkan banyak kritikan dari para ulama, diantaranya Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di dalam *Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'anil Masail al-Waqi'ah* hal. 317-320.

Mengingat pentingnya masalah ini dan adanya beberapa dampak hukum seputarnya, maka kami memandang penting untuk membahasnya.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan tidak sah apabila terhalang antara imam dan makmum kecuali apabila ada udzur seperti penuhnya masjid, maka boleh bermakmum di luar masjid apabila shafnya bersambung, dan tidak boleh di rumah karena shafnya tidak bersambung. Hal ini karena beberapa alasan:

-

¹ Dia wafat pada tahun 1380 H sebagaimana dalam *Mu'jam Muallifin* oleh Ridho Kahhalah. Dan kitab tersebut dicetak oleh Dar Talif di Mesir sekitar tahun 1375 H.

- Menampakkan syi'ar Islam merupakan perkara yang dituntut dalam agama untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin.
- Pendapat yang mengatakan sah akan menjadikan manusia malas ke masjid dan mencukupkan dengan shalat di rumah saja.
- Bersambungnya shaf dan lurusnya shaf termasuk perkara yang dianjurkan dalam shalat berjama'ah untuk menunjukkan kerapian dan kekuatan kaum muslimin.¹

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: *"Tidak ragu lagi bahwa pendapat bolehnya shalat di belakang radio adalah bathil, karena akan mengantarkan kepada peniadaan shalat jama'ah dan jum'at, dan tidak bersambungnya shaf shalat. Sungguh hal ini sangat jauh dari tujuan syari'at di balik shalat jum'at dan jama'ah."*

Pendapat ini juga memiliki dampak negatif yang sangat parah, karena nanti orang yang malas shalat jum'at dan jama'ah akan berkata: Selagi shalat di belakang radio atau TV adalah sah, ya kita shalat aja di rumah bersama anak atau saudara!!.

Jadi, pendapat yang kuat: Tidak sah makmum mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila shafnya telah bersambung, harus terpenuhi dua syarat: Mendengar takbir dan bersambungnya shaf".²

¹ Diringkas dari *Ahkamus Sama' wal Istima'* hlm. 96-98 oleh Dr. Mu'inuddin Bashri. Dan lihat pula *Ahkamul Imamah wal I'timam Fis Shalat* hlm. 375-390 oleh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Munif dan *Al-Qoulut Tamam fii Masail I'timam* hlm. 89-90 oleh Fasihol bin Bal'id.

² *Syarh Mumti'* 4/229-300.



Bila kita renungkan bersama, pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio atau TV sangat membawa dampak negatif yang banyak sekali, di antaranya adalah:

1. Hilangnya jama'ah shalat dan jum'at yang konsekuensinya adalah hilangnya salah satu syi'ar Islam yang sangat besar.
2. Tidak ada manfaatnya pembangunan masjid, karena orang akan shalat di rumah masing-masing.
3. Hilangnya amar ma'ruf nahi munkar, karena seorang tidak bisa mengingkari orang lain yang tidak hadir ke masjid, karena bisa jadi dia sudah shalat di rumahnya lewat radio atau tv.
4. Hilangnya keutamaan berjalan menuju masjid dan menunggu shalat
5. Orang yang shalat di belakang radio akan mengalami kesulitan mengikuti imam shalatnya apabila listriknya mati.¹

Dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio atau TV adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, apalagi setelah kita ketahui beberapa dampak negatif pendapat tersebut.

¹ *Fiqhul Mustajaddat fii Babil Ibadat* hlm. 213-217.



Pelajaran² BERHARGA DARI IBADAH HAJI

Ibadah haji termasuk ibadah mulia yg sarat pelajaran berharga dan hikmah yg mempesona, diantaranya¹:

1. Tauhid dan Keikhlasan

Manasik umrah dan haji mengajarkan makna kandungan tauhid, seorang dituntut memurnikan niatnya semata-mata hanya karena Allah ﷻ, tanpa pamrih dan mengharapkan sanjungan manusia, meniatkan perjalanannya untuk ibadah bukan sekedar rekreasi dan wisata.

Pelajaran ini sangat nyata diajarkan dalam manasik, saat bertalbiyyah dia berucap dengan suara keras yang berisi kalimat tauhid, ketika thawaf hanya di Ka'bah, ketika shalaf di belakang maqam Ibrahim membaca surat Al-Ikhlash dan Al-Kafirun yg berisi tauhid, ketika mencukur gondul atau memendekkan rambut karena Allah ﷻ, ketika memanjatkan berbagai macam doa, hanya menunjukannya kepada Allah ﷻ.

Ya Allah, hidupkanlah kami di atas tauhid dan matikanlah kami di atas tauhid.

¹ Disadur dari *Durusun Aqodiyah Mustafadah Minal Haj dan Al-Haj wa Tahdzib Nafs* karya Syeikh Abdur Razzaq al-Abbad.



2. Berpegang Teguh Dengan Sunnah Nabi ﷺ

Umrah dan haji mengajarkan kepada kita urgensi beramal sesuai sunnah Nabi agar ibadanya diterima di sisi Allah ﷻ. Nabi ﷺ bersabda: *"Contohnya tata cara manasikku"*.

Sungguh ironis, betapa banyak para jama'ah umrah yg terjatuh dalam kesalahan, kebid'ahan bahkan kesyirikan lantaran kejahilan mereka tentang panduan umrah sesuai sunnah, sekedar ikut-ikutan tanpa dasar atau dipandu oleh pembimbing yang jauh dari sunnah.

Karenanya, orang yang hendak umrah harus belajar dulu panduan umrah sesuai sunnah dan berusaha mencari travel yang menerapkan sunnah.

3. Ketundukan dan Kepatuhan

Umrah dan haji mengajarkan agar kita menjadi hamba yang tunduk, patuh, taat kepada Allah ﷻ. Dia begitu patuh memenuhi panggilan Allah ﷻ tanpa mengungkit-ungkit, dia thawaf tujuh kali, sa'i tujuh kali, sebagai ketundukannya kepada Allah ﷻ, tanpa menggugat dengan akalanya: Mengapa harus 7 kali?.

Semoga Allah ﷻ meridhai sahabat Umar ؓ tatkala mencium hajar aswad, beliau berkata: *"Saya tahu kamu hanya sebuah batu, tak mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, maka aku tidak menciummu"*.

Allahu akbar, itulah ketundukan dan kepatuhan seorang hamba sejati.

4. Persatuan dan Persaudaraan

Umrah dan haji mengajarkan makna persatuan dan persaudaraan sesama umat seantero dunia tanpa terpisahkan dengan perbedaan negara, kulit, bahasa, ras, dan sebagainya. Mereka semua bersaudara, bertujuan sama, saling menyapa dan mengucapkan salam, ibadah bersama di tempat yang sama, di belakang imam yang sama, kiblat mereka juga sama.

5. Kesabaran dan Pengorbanan

Umrah dan haji mengajarkan agar kita memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Kita akan merasakan kepayahan dalam perjalanan, desak-desakan, antri, panas, lapar, apalagi kalau terkena mushibah sakit atau kehilangan. Semua itu melatih kesabaran kita.

6. Akhlak Mulia

Umrah dan haji mengajarkan agar kita berhias akhlak mulia karena kita akan bergaul dengan banyak manusia yang berbeda-beda karakter dan sifatnya, kita harus bisa bekerja sama, saling membantu, ramah, tidak emosi dan lain sebagainya.

7. Ingat Akherat

Umrah dan haji mengajarkan agar kita selalu ingat akherat dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ketika seorang ihram, dia mengenakan kain ihram saja, berwarna putih yang mengingatkan kain kafannya kelak, ketika ziarah ke kuburan Baqi' dan Uhud dia ingat kematian, dll.



KOREKSI Kesalahan² Jama'ah Haji

Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan para jama'ah haji untuk diketahui sebagai kewaspadaan bagi kita agar tidak terjerumus padanya¹:

Kesalahan Sebelum Haji

1. Haji tanpa izin resmi dari pemerintah.
2. Haji wanita yang berangkat tanpa mahram.
3. Haji dengan niat yang tidak ikhlas, terutama bagi yang melakukan haji badal.

Kesalahan Saat Ihram

1. Tidak ihram dari *miqat* sampai di bandara Jeddah.
2. Melakukan *idhthiba'* langsung setelah ihram.
3. Keyakinan bahwa sekedar mengenakan baju sudah ihram.
4. Keyakinan tidak boleh ganti kain ihram selama ihram.
5. Melafadzkan niat haji.

Kesalahan Saat Talbiyah

1. Tidak mengeraskan suara.
2. Talbiyah dengan dikomando.

¹ Diringkas dari kitab *Dalilul Akhto' Al-Lati Yaqo'u Fiha Haaj wal Mu'tamir Fiihi* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Kesalahan Saat Memasuki Masjid Haram

1. Keyakinan harus masuk lewat dari pintu umrah.
2. Membuat doa-doa khusus ketika masuk masjid haram dan melihat ka'bah.
3. Keyakinan bahwa setiap masuk masjid disunnahkan thawaf secara mutlak.

Kesalahan Saat Thawaf

1. Melafadzkan niat untuk thawaf.
2. Berdesak-desakan untuk mencium *hajar aswad*.
3. Keyakinan bahwa *hajar aswad* mendatangkan manfaat atau menolak mudharat.
4. Mencium tangan ketika isyarat kepada *hajar aswad*.
5. Doa-doa khusus setiap putaran thawaf.
6. Thawaf dalam *hijr*.
7. Mengusap seluruh rukun ka'bah.
8. Mengeraskan doa dan dikomando.
9. Keyakinan bahwa shalat dua rakaat harus di belakang *maqam Ibrahim*.

Kesalahan Saat Sai

1. Melafadzkan niat.
2. Tidak lari ketika diantara dua tanda hijau.
3. Selalu lari di semua sa'i.
4. Wanita ikut lari antara dua tanda hijau.
5. Doa setiap putaran dan dikomando.
6. Anggapan bahwa sa'i dari Shafa ke Marwah dan Marwah ke Shafa adalah satu putaran.
7. Melakukan sa'i sunnah tanpa manasik.
8. Shalat di Marwah.



Kesalahan Saat Mencukur Rambut

1. Menggundul hanya sebagian rambut.
2. Mencukur hanya beberapa helai rambut saja.
3. Mengulang-ngulang umrah berkali-kali dalam satu perjalanan.

Kesalahan Saat Hari Tarwiyah

1. Tidak mengeraskan suara ketika *talbiyah*.
2. Pergi ke Arafah langsung dan bermalam di sana.
3. *Jama' qashar* di Mina.

Kesalahan Saat Arafah

1. Wuquf di luar batas Arafah.
2. Menyusahkan diri untuk naik gunung Arafah.
3. Meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari.
4. Menyiakan-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya.

Kesalahan Saat Di Muzdalifah

1. Berdesak-desakan ketika keluar menuju Arafah sehingga menimbulkan perkelahian.
2. Mabrit di luar Muzdalifah.
3. Meninggalkan shalat.

Kesalahan Saat Melempar Jamarat

1. Keyakinan bahwa kerikilnya harus dari Muzdalifah dan dicuci dulu.
2. Keyakinan bahwa mereka sedang melempar syetan.
3. Sekedar meletakkan saja tanpa melempar.
4. Tidak yakin masuk di area jamarat.
5. Menggampangkan dengan mewakili tanpa udzur.
6. Melempar tujuh kerikil sekaligus.
7. Melempar dengan batu besar.

Kesalahan Saat Mabit Di Mina

1. Meninggalkan mabit di mina tanpa udzur.
2. Tidur di jalan-jalan Mina bagi yang tidak dapat tempat di Mina.

Kesalahan Dalam Masalah Hadyu (Sembelihan)

1. Menyerahkan kepada orang yang tidak terpercaya.
2. Menyembelih sebelum waktunya.

Kesalahan Saat Thawaf Wada'

1. Thawaf *wada'* padahal masih di Makkah beberapa hari setelah itu.
2. Mundur ke belakang setelah thawaf *wada'*.

Kesalahan Saat Ziarah Masjid Nabawi

1. Keyakinan bahwa haji tidak sah tanpa ziarah masjid nabawi.
2. Ngalap berkah dengan mengusap mihrab, mimbar dan dinding masjid.



3. Meminta dan berdoa kepada Nabi ﷺ.
4. Mengejar shalat *arba'in*.
5. Mengganti nama setelah haji.
6. Memajang foto haji di dinding rumah.

Faedah: Ganti Nama Setelah Haji

Soal: *Apakah hukumnya mengganti nama setelah pulang haji seperti yang banyak dilakukan mayoritas jama'ah haji Indonesia, dimana mereka mengganti nama di Makkah atau Madinah, apakah ini termasuk sunnah ataukah tidak?*

Jawab: Nabi ﷺ biasa mengganti nama-nama yang buruk dengan nama-nama yang bagus. Maka apabila para jama'ah haji Indonesia tersebut mengganti nama mereka karena sebab tersebut, bukan karena sebab usai melakukan ibadah haji atau karena berziarah ke Masjid Nabawi, maka hukumnya boleh. Namun apabila jama'ah haji Indonesia mengganti nama mereka karena alasan pernah di Makkah dan Madinah, atau usai melakukan ibadah haji, maka hal itu termasuk perkara bid'ah, bukan sunnah.¹

¹ *Fatawa Lajnah Daimah* 2/514-515.



Keagungan Makkah Dan Fiqihnya

Makkah adalah kota suci yang mulia. Dan Makkah memiliki beberapa nama dan keutamaan, diantara nama-namanya¹:

1. Makkah

Nama masyhurnya adalah Makkah karena manusia berdesakan di sana. Firman Allah ﷻ :

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

"Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Makkah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka." (QS. Al-Fath: 24)

2. Bakkah

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

¹ Diringkas dari *Al-Baladul Haram* hlm. 9-36 karya Kuliah Dakwah wa Ushuluddi.n



"Sesungguhnya rumah yang pertama kali di dibangun (di bumi) untuk (tempat beribadah) manusia adalah Baitullah di Bakkah (Makkah) yang memiliki berkah dan petunjuk bagi seluruh alam." (QS. Ali Imran: 96).

3. Ummul Qura (Pusat Kota)

Allah ﷻ berfirman:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." (QS. As Syura: 7)

4. Al-Balad al-Amin (Kota yang Aman)

Allah ﷻ berfirman:

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

"Demi al-Balad al-Amin ini (Makkah)." (QS. At Tin: 3).
Dan ada nama-nama lainnya lagi.¹

Keutamaan Kota Makkah

Ada beberapa hadist yang menyebutkan keutamaan kota Makkah, diantaranya adalah:

1. Allah ﷻ pilih untuk dijadikan tempat Ka'bah

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

¹ Lihat Syifaul Ghiram 1/48 oleh Al-Faasi, Tafsir Ibnu Katsir 1/383.

"Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah)..." (QS. Ali Imran: 96)

2. Makkah adalah negeri yang terbaik dan paling dicintai Allah ﷻ

Nabi ﷺ bersabda, sambil menghadapkan wajahnya ke Makkah, ketika hendak hijrah ke madinah:

وَاللّٰهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ أَحَبُّ بَلَدٍ لِلّٰهِ إِلَيَّ وَأَنْتَ أَحَبُّ أَرْضِ
اللّٰهِ إِلَيَّ وَاللّٰهُ وَإِنَّكَ خَيْرُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ
اللّٰهُ تَعَالَى وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, saya sangat sadar bahwa engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai, dan negeri yang paling dicintai Allah. Engkau adalah tempat yang paling baik di muka bumi dan yang paling dicintai Allah. Andaikan bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku tidak akan keluar." (HR, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dan shahih).

3. Allah ﷻ melindungi Makkah dari serangan luar

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَن مَّكَةَ الْفِيلِ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ

"Sesungguhnya Allah ﷻ melindungi Makkah dari serangan gajah dan Dia jadikan Rasul-Nya dan orang mukmin menguasainya..." (HR. Bukhari no. 112)



4. Dajjal tidak bisa masuk Makkah

Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ، إِلَّا مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ، إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَاقِينَ يَحْرُسُونَهَا

"Tidak ada satupun negeri kecuali akan diinjak Dajjal. Kecuali Makkah dan madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut, kecuali di sana terdapat para Malaikat yang berbaris, menjaga kota tersebut." (HR. Bukhari no. 1881).

5. Tanah Haram

Haram dalam bahasa Arab artinya mulia. Disebut tanah haram, karena kota Makkah memiliki aturan khusus yang tidak ada pada daerah lain. Di antaranya, tidak boleh memburu binatangnya, mematahkan rantingnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist, Nabi ﷺ berpesan: *"...tidak boleh mematahkan rantingnya, tidak boleh memburu hewan liarnya, tidak halal mengambil barang hilang, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya..."* (HR. Bukhari no. 1510)

Fiqh Tentang Makkah¹:

1. Dibolehkan memasuki kota Makkah dalam keadaan tidak ihram, selama tidak berniat untuk melaksanakan haji atau umrah. Dalilnya: Nabi ﷺ

¹ Lihat secara luas dalam kitab *Ahkamul Haramil Makki* karya Syeikhuna Dr. Sami bin Muhammad As-Suqhayyir.

ketika *fathu* Makkah, beliau memasuki kota Makkah tanpa memakai pakaian ihram.

2. Bagi orang yang hendak haji, wajib berihram ketika hendak memasuki batas tanah haram (Makkah)
3. Dibolehkan melakukan perjalanan jauh yang menghabiskan banyak biaya dalam rangka berkunjung ke Masjidil Haram. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka mengunjungi tempat ibadah selain tiga masjid: Masjidil al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan Masjid al-Aqsha." (HR. Bukhari no. 1132)

4. Maksiat yang dilakukan di tanah haram, dosanya dilipatkan menjadi lebih besar dari pada maksiat yang dilakukan di luar tanah haram. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

"Barangsiapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kedzaliman di Makkah, maka Kami akan siksa dia dengan siksaan yang menyakitkan." (QS. Al Haj: 25)

5. Shalat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan seratus ribu kali shalat. Di selain Masjidil Haram. Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ،
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ



"Shalat di masjid Nabawi lebih utama dari pada 1000 kali shalat di selain masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara shalat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 kali shalat di selain Masjidil Haram.

6. Dibolehkan untuk melaksanakan shalat dan thawaf di Masjidil Haram kapan saja, meskipun bertepatan dengan waktu terlarang untuk shalat. Nabi ﷺ berpesan: *"Janganlah kalian melarang seorangpun untuk melakukan thawaf dan shalat di baitullah kapan saja, baik siang maupun malam."* (HR. an-Nasa'i no. 585, Ahmad no. 16782, dan dishahihkan al-Albani)
7. Tidak boleh memburu binatang yang hidup di Makkah. Siapa yang memburu binatang maka dia wajib membayar denda gantinya. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ التَّعَمِّمِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (QS. Al Maidah: 95)



Keagungan Kota Madinah Dan Amalannya¹

Keutamaan Kota Madinah

Kota Madinah memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

1. Termasuk dua kota haram/suci, yaitu Makkah dan Madinah.
2. Nabi ﷺ mendoakan keberkahan untuknya.
3. Tidak dimasuki Dajjal.
4. Siapa yg bersabar di sana, Nabi ﷺ akan menjadi pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat.
5. Keimanan akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya.
6. Di Madinah, ada masjid Nabi ﷺ dan masjid Quba yang memiliki keistimewaan khusus, shalat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Barangsiapa berwudhu dan shalat di masjid Quba, dia meraih pahala seperti umrah.

¹ Diringkas dari kitab *Fadhul Madinah* karya Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad.



Adab Di Madinah

Bagi saudaraku yang berziarah ke kota Madinah, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Bersyukur kepada Allah ﷻ atas nikmat ziarah Madinah.
2. Mencintainya.
3. Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbanyak pahala.
4. Menjauhi dosa dan tidak menyakiti orang lain.
5. Sabar dengan cobaan.
6. Mengambil ilmu di sana.
7. Selalu mengingat bahwa dia berada di kota Nabi ﷺ dan para sahabat.

Sunnah Ziarah Ke Kota Madinah

Bagi yang menziarahi Madinah, maka disyariatkan untuk mengunjungi beberapa tempat berikut:

1. Masjid Nabi ﷺ.
2. Masjid Quba.
3. Ziarah kuburan Nabi ﷺ dan Baqi.
4. Gunung Uhud.

Sibukkan Dengan Amal Shalih

Bagi yang menziarahi kota Madinah, hendaknya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbanyak amal shalih dan mengumpulkan pundi-pundi pahala, diantaranya:

1. Shalat di masjid Nabi ﷺ, baik shalat wajib maupun sunnah seperti shalat malam, dhuha, shalat jenazah, dll.
2. Membaca Al-Quran.
3. Sedekah.
4. Dzikir dan doa, terutama di sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqomat, dll.
5. Minum air zam zam.
6. Menghadiri majelis ilmu. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا، يَتَعَلَّمُ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ، كَانَ
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ
كَالتَّائِظِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ

"Barangsiapa yang memasuki masjid kami ini (masjid Nabawi) untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarnya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Dan barangsiapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya" (HR. Ibnu Hibban no. 87, dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Mawarid, 69).

7. Bersabar di kota Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ
لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا

"Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kerasnya (kesusahannya), kecuali aku akan memberikan syafa'at padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat." [HR. Muslim]



Hadits ini merupakan hiburan dan pelibur lara bagi yg datang ke kota Madinah baik untuk menuntut ilmu, dagang, atau ziarah umrah, lalu diberi ujian berupa cuaca yg ekstrim, musibah sakit, kecelakaan dan sebagainya, lalu dia bersabar maka dia akan meraih hadiah syafaat Nabi ﷺ kelak di hari kiamat.

Maka ketika di Madinah, ingatlah baik-baik hadits ini agar kita sabar menghadapi cobaan yg menimpa kita.

Ingat, safar adalah bagian dari siksaan dan umrah atau haji adalah bagian dari jihad untuk wanita dan yang sudah berumur. Tentu saja, yang namanya jihad butuh pengorbanan, kesabaran dan ketabahan. Semoga Allah ﷻ memudahkan kita semua untuk melakukan ibadah mulia ini.

Ziarah Kubur Nabi

Hukum Ziarah Kubur Nabi ﷺ

Ziarah kubur Nabi ﷺ hukumnya disyari'atkan, berdasarkan keumuman hadits Nabi ﷺ yang menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian dan akherat:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." (HR. Muslim: 977).

Perlu diketahui bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang sunnahnya ziarah kubur Nabi ﷺ¹, sebagaimana tidak ada perselisihan di kalangan mereka

¹ Ad-Diin Al-Kholish Shiddiq Hasan Khon 3/588-589.

bahwa ziarah kubur Nabi ﷺ bukanlah termasuk perkara yang hukumnya wajib¹.

Adapun hadits-hadits khusus masalah ini, semuanya tidak shahih, seperti:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

"Barangsiapa haji dan tidak menziarahiku maka dia telah berbuat kasar padaku."

Hadits ini bathil dari sisi sanad dan matan, adapun dari sisi sanad: hadist ini **maudhu'** (palsu)². Diriwayatkan Ibnu Adi dalam *al-Kamil* 7/2480, Ibnu Hibban dalam *adh-Dhua'fa* 2/73 dari jalur Muhammad bin Muhammad bin Nu'man bin Syibl atau kakeknya berkata: Menceritakan kepadaku Malik dari Nafi dari Ibnu Umar secara marfu.

Hadits ini *maudhu'* sebagaimana ditegaskan Imam adz-Dzahabi³, asy-Syaukani⁴ dan as-Shaghani⁵. Hal itu disebabkan karena Muhammad bin Muhammad bin Nu'man, dia seorang yang membawa bencana dan membolak-balik hadits-hadits orang terpercaya.

Perlu diketahui bahwa hadits ini memiliki beberapa lafadz yang serupa, tetapi semua jalur haditsnya sangat parah sekali kelemahannya ditinjau dari segi ilmu hadits.

¹ *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah 27/26.

² Maudhu'/Palsu: Hadits yang dustakan kepada Rasulullah baik secara sengaja maupun tidak. (*Al-Wadh'u fil Hadits*, Umar al-Fallatah 1/100).

³ *Mizanul I'tidal* 3/237

⁴ *Al-Fawaid al-Majmu'ah* hal. 42

⁵ *Al-Ahadits Al-Maudhu'ah* hal. 6



Tidak ada satupun hadits yang shahih menurut ahli hadits.¹

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: "*Kebanyakan hadits-hadits ini adalah palsu*".² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "*Hadits-hadits tentang ziarah kubur Nabi ﷺ semuanya lemah, tidak bisa dijadikan pijakan dalam agama. Oleh karena itu, tidak ada penulis kitab shahih dan sunan yang meriwayatkannya, namun yang meriwayatkannya adalah sebagian ulama yang meriwayatkan hadits-hadits lemah semisal ad-Daraquthni, al-Bazzar dan selainnya*".³

Dari sisi matan: Hadits ini dari segi isinya juga tidak shahih, sebab berbuat kasar kepada Nabi ﷺ merupakan dosa besar kalau bukan suatu kekufuran, berarti menurut hadits ini orang yang tidak menziarahi kubur Nabi ﷺ, maka telah melakukan dosa besar, yang konsekuensinya ziarah kubur Nabi ﷺ hukumnya adalah wajib seperti haji. Hal ini tidak ada seorang muslimpun yang berpendapat demikian, karena sekalipun ziarah kubur Nabi ﷺ merupakan ibadah, hanya saja menurut ulama termasuk perkara sunnah, lantas bagaimana orang yang

¹ *Syifa'us Shudur fi Ziyaratil Masyahid wal Qubur* karya Mar'i bin Yusuf al-Karmi hlm. 168.

² *Rihlatul Shiddiq ila Baitil 'Atiq* karya Shiddiq Hasan Khon hlm. 146

³ *Qa'idah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah* hal. 57. Lihat tentang hadits-hadits tersebut serta penjelasan lemahnya secara bagus dalam *Ash-Shorimul Munkil* Ibnu Abdil Hadi, *Shiyanatul Insan 'an Waswasah Syaikh Dahlan* hlm. 49-70 karya Muhammad Basyir al-Hindi, *Irwa'ul Gholil* no. 1127-1128 karya al-Albani, *Tanbihu Zairil Madinah* hlm. 16-30 karya DR. Shalih as-Sadlan dan *Al-Ahaditsul Waridah fii Fadhoilul Madinah* hlm. 483-595 karya DR. Shalih ar-Rifa'i, *Audhohul Isyarah* hlm. 131-172 karya Ahmad an-Najmi.

meninggalkannya dianggap berbuat kasar dan berpaling dari Nabi ﷺ?!¹

Anehnya, hadits-hadits palsu ini dijadikan pedoman oleh sebagian kalangan untuk menguatkan pendapat yang menganjurkan untuk mengadakan wisata/bepergian dalam rangka ziarah kubur Nabi ﷺ, padahal hal ini bertentangan dengan hadits yang shahih:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

*"Janganlah mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsha"*²

Keumuman hadits ini menunjukkan larangan seorang mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap agung kecuali tiga tempat tersebut, termasuk juga kuburan Nabi ﷺ. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya penukilan dari para sahabat bahwa mereka mengadakan perjalanan dalam rangka ziarah kubur Nabi ﷺ, padahal mereka adalah orang yang paling mengerti dan bersemangat dalam ibadah.

Maka hendaknya bagi penziarah meniatkan perjalanannya untuk ziarah ke masjid Nabi ﷺ bukan hanya sekedar untuk ziarah kubur Nabi ﷺ. Fahamilah masalah ini baik-baik dan jangan salah faham!!

¹ Silsilah Ahadits Dha'ifah: 45

² HR. Bukhari No. 1189 dan Muslim No. 827.



Sifat Ziarah Kubur Nabi ﷺ yang Disyari'atkan

Sifat ziarah kubur Nabi ﷺ yang disyari'atkan adalah sebagai berikut¹:

1. Penziarah hendaknya masuk Masjid Nabawi dan shalat tahiyatul masjid dua raka'at lalu pergi ke kuburan Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya.
2. Setelah sampai di kuburan, hendaknya menghadap kuburan dan membelakangi kiblat seraya mengatakan: "*As-Salamu 'Alaika Ayyuhan Nabi wa Rahmatullahi wa Barakatuhu*" (Salam sejahtera untukmu wahai Nabi dan rahmat serta keberkahan bagimu).
3. Setelah itu bergeser satu langkah ke kuburan Abu Bakar ؓ seraya mengatakan: "*As-Salamu 'Alaika Ya Aba Bakr*" (Salam sejahtera untukmu wahai Abu Bakr).
4. Setelah itu bergeser satu langkah lagi ke kuburan Umar bin Khathab seraya mengatakan: "*As-Salamu 'Alaika Ya Umar*" (Salam sejahtera untukmu wahai Umar).
5. Hendaknya penziarah menjaga adab, tidak berdesakan, tidak berdiri terlalu lama. Hendaknya juga menjauhi gerakan-gerakan yang tidak ada ajarannya seperti memejamkan kedua mata, meletakkan kedua tangan di atas dada seperti orang shalat. Sebagaimana hendaknya bagi penziarah

¹ Lihat *At-Tahqiq wal Idhoh* Syaikh Ibnu Baz hlm. 60 dan *Manasikul Haj wal Umrah* Ibnu Utsaimin hlm. 144-145, *Fadhlul Madinah wa Adab Ziyarah* DR. Sulaiman al-Ghushn hlm. 30.

untuk merendahkan suara dan tidak mengeraskan suara ketika di kuburan. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu Berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." (QS. Al-Hujurat: 2)

Para ulama berkata: "Dibenci mengeraskan suara di sisi kubur Nabi ﷺ sebagaimana di dibenci ketika beliau masih hidup, karena Nabi ﷺ selalu terhormat baik ketika saat hidupnya maupun setelah wafatnya".¹

Meluruskan Beberapa Kesalahan Saat Ziarah Kubur Nabi

Seandainya saja para penziarah mencukupkan diri dengan adab-adab yang disyari'atkan di atas, niscaya hal itu akan berpahala. Namun sayangnya, banyak para penziarah menerjang batas dan melakukan hal-hal yang

¹ Tafsir Al-Qur'anil Azhim Ibnu Katsir 7/335.



munkar di sisi kuburan Nabi ﷺ sehingga ziarah mereka malah mengundang murka dan dosa. Berikut beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian orang¹. Semoga kita terhindar darinya:

1. Meminta Doa dan Syafa'at Kepada Nabi ﷺ

Seperti mengatakan: “Ya Rasul, mohonlah kepada Allah agar mengampuniku”, “Ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar mengampuni dosaku”. Sesungguhnya amalan ini merupakan amalan yang terlarang dan kebid'ahan dalam agama, dan setiap kebid'ahan adalah sesat dengan kesepakatan ulama.

Adapun meminta hajat kepada Nabi ﷺ maka ini termasuk jenis kesyirikan karena hal itu berarti meminta pertolongan kepada selain Allah ﷻ.

2. Melakukan berbagai ibadah di sisi Kuburan

Seperti doa dan shalat dengan keyakinan bahwa doa di sisi kuburan Nabi ﷺ akan mustajab (dikabulkan doanya) atau menganggapnya lebih utama daripada di masjid dan rumah.

Termasuk kesalahan juga adalah duduk-duduk di sekitar kuburan, membaca Al-Qur'an, berdiri lama di sana, memperbaharui taubat, thawaf dan sebagainya, semua itu merupakan kemunkaran dengan kesepakatan ulama.

¹ Lihat *At-Tabarruk Anwa'uhu waa Ahkamuhu* DR. Nashir Al-Juda'Il hlm. 324-328

3. Mengusap-Ngusap Dinding Kuburan Nabi ﷺ dan menciumnya

Ini adalah perbuatan orang-orang jahil dan ahli bid'ah yaitu mengusap-ngusap mihrab, mimbar, pagar, pintu dan jendela yang menutupi kuburan Nabi ﷺ. Imam Nawawi berkata: *"Barangsiapa yang terbesit dalam hatinya bahwa mengusap-ngusap dengan tangan dan semisalnya lebih mendatangkan barokah maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya, karena barokah itu hanyalah yang sesuai dengan syari'at. Bagaimanakah mencari keutamaan dengan menyelisih kebenaran?!".¹*

Al-Ghazali juga berkata: *"Sesungguhnya mengusap-ngusap dan menciumi kuburan merupakan adapt istiadat kaum Yahudi dan Nasrani".²*

4. Melemparkan Surat Titipan ke kuburan Nabi ﷺ

Budaya titip atau kirim salam untuk Nabi ﷺ kepada para jama'ah haji merupakan budaya yang perlu ditinggalkan dan diingatkan, sebab hal itu tidak boleh dan termasuk kategori perkara baru dalam agama. Alhamdulillah, termasuk keluasan rahmat Allah kepada kita, Dia menjadikan salam kita untuk Nabi ﷺ sampai kepada beliau dimanapun kita berada, baik di ujung timur maupun barat. Nabi ﷺ bersabda:

¹ Al-Majmu' Syarh Muhadzab 7/275.

² Ihya' Ulumuddin 1/254.



لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَلَا يُيُوْتَكُم قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ

"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai perayaan, dan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada."

Hadits-hadits yang semakna dengannya banyak sekali.¹

Ziarah Kuburan Baqi'

Dianjurkan untuk berziarah ke kuburan Baqi' sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ, karena ziarah kubur banyak sekali hikmahnya, apalagi kuburan Baqi', tempat dikuburkannya banyak para sahabat, istri Nabi ﷺ, para ulama dan lain sebagainya.

Hikmah Ziarah Kubur

Adapun hikmah di balik syari'at ziarah kubur dapat kita bagi menjadi dua macam:

1. Bagi orang yang berziarah

Yaitu untuk mengingat kematian dan akherat sekaligus menuai pahala. Hal ini mencakup ziarah ke kuburan muslim maupun kafir. Rasulullah ﷺ bersabda:

¹ *Al-Mustadrak ala Mu'jam Manahi Lafdziyyah* Sulaiman al-Khurasani hal. 231-232.

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ
الْآخِرَةَ

"Sesungguhnya aku pernah melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena itu akan mengingatkan kamu terhadap hari akhirat."

فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Berziarah kuburlah, karena ziarah kubur mengingatkan kematian."

Dalam hadits-hadits di atas, Nabi ﷺ mengiringkan antara anjuran ziarah kubur dan hikmahnya yang indah. Di antara hikmah ziarah kubur Nabi ﷺ adalah:

- Melaksanakan anjuran Nabi ﷺ dan mengikuti perbuatan beliau.
- Mengambil pelajaran dari keadaan mereka.
- Mengingatnkan kepada kampung akherat yang kekal nan abadi.
- Mengingakan kepada kematian yang pasti menjemput semua manusia.
- Membuat manusia zuhud terhadap dunia yang fana.
- Melembutkan hati yang keras dan lalai.
- Berbuat baik dan mendoakan kebaikan kepada saudara kita seagama.

2. Bagi mayit yang diziarahi

Yaitu untuk mendapatkan doa dari saudaranya muslim. Hal ini khusus untuk ziarah kuburan muslim saja.



Dalam hadist Abu hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

"Bahwasanya Nabi ﷺ keluar menuju kuburan, lalu mengucapkan: Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin, sesungguhnya kami juga akan berjumpa dengan kalian kalau Allah sudah menghendaki."

Ash-Shan'ani berkata setelah membawakan hadits-hadits ziarah kubur: *"Semua hadits ini menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah ziarah kubur yaitu untuk mengambil pelajaran. Apabila ziarah kubur kosong dari hikmah ini, maka bukanlah ziarah yang diinginkan oleh syariat"*.

Keutamaan Masjid Quba

Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah dalam Islam. Dialah masjid yg pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad ﷺ saat awal datang ke Kota Madinah.

Masjid ini memiliki keutamaan yg besar. Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ تَعْدِلُ عُمْرَةً

"Shalat di Masjid Quba sebanding dengan pahala umrah."
(HR. Ahmad, Tirmidzi dan dishahihkan As Suyuthi)

Karena keutamaannya, Nabi ﷺ mendatangi Quba setiap hari sabtu, baik dengan berkendara atau jalan kaki. Begitu pula sahabat Ibnu Umar. (Muttafaq Alaih)

Para sahabat Nabi ﷺ menaruh perhatian untuk shalat di Masjid Quba dan menganjurkan manusia shalat di sana.

Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam "*Tarikh Madinah*", dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqosh, beliau mengatakan: *"Aku mendengar ayahku berkata : Aku shalat dua rakaat di Masjid Quba lebih aku cintai dari mendatangi baitul maqdis dua kali. Seandainya mereka mengetahui keutamaan Masjid Quba, niscaya mereka akan mendatangnya dengan unta.* (Ibnu Hajar mengatakan: Sanadnya shahih).

Dengan ziarah ke Quba, kita teringat dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad ﷺ. Dan kita diingatkan tentang peran penting Masjid dalam penyebaran Islam.

Maka mari kita semua berpartisipasi dalam memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai sarana dakwah Islam.

Gunung Uhud

Diantara tempat yang dianjurkan untuk diziarahi saat berada di kota Nabi ﷺ adalah Gunung Uhud, karena gunung ini memiliki keistimewaan tersendiri. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَدًا جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

"Gunung Uhud mencintai kami dan kami juga mencintainya." (HR. Muslim)

Di gunung ini, pernah terjadi peristiwa besar dalam Sejarah Islam, peperangan besar kedua setelah



Badar yaitu Perang Uhud, yang terjadi pada hari Sabtu, bulan Syawal, tahun ketiga hijriyyah.

Dimana para pasukan kafir yang berjumlah 3.000 ingin membalas dendam dan menghabisi kaum muslimin yg hanya berjumlah 700.

Dengan ziarah ke Uhud, kita diingatkan sejarah perjuangan Nabi ﷺ dan para sahabat dalam membela Islam dan bagaimana kecintaan para sahabat untuk melindungi sang kekasih mereka walau nyawa taruhannya. Berbagai sabetan pedang, tombak dan panah harus mereka terima dalam melindungi Nabi ﷺ dari segala usaha musuh untuk membunuh beliau.

Dengan mengingat sejarah ini, kita juga disadarkan bahwa tidak taat kepada Nabi ﷺ, tidak taat kepada pemimpin, cinta dunia, perselisihan, semua itu adalah biang kekalahan yg menimpa kaum muslimin sehingga kurang lebih 70 sahabat Nabi gugur sebagai syuhada.

Tentu saja semua itu terjadi dengan takdir Allah ﷻ dan hikmah dari Allah ﷻ sebagai pelajaran berharga bagi generasi Islam untuk meraih kemenangan.

Pohon Kurma

Kurma memiliki banyak keistimewaan, dia merupakan buah, makanan pokok, dan obat.

Menariknya lagi, Nabi ﷺ menjadikannya sebagai perumpamaan bagi orang yg beriman. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ التَّخْلَةِ، مَا أَخَذَتْ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ

*"Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma, apa pun yang engkau ambil darinya pasti bermanfaat bagimu."*¹

Pohon kurma mendapatkan keistimewaan ini sebagai perumpamaan seorang mukmin karena pohon kurma adalah pohon yang sangat istimewa dan banyak manfaatnya.

Imam Abu Hatim as-Sijistani menulis sebuah kitab khusus tentang pohon kurma. Dalam kitabnya tersebut beliau menyebutkan keistimewaan pohon kurma, nama-namanya, dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.

Beliau mengatakan di pembukaannya, *"Pohon kurma adalah tuannya para pohon. Allah ﷻ telah menjadikannya sebagai perumpamaan untuk kalimat lâ ilâha illallâh. Maka sebagaimana lâ ilâha illallâh adalah tuannya ucapan, demikian juga pohon kurma dia adalah tuannya pohon."*²

Dan yang perlu kita cermati bersama adalah tatkala Nabi ﷺ memberikan perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma, tentunya di sana ada sisi-sisi kesamaan antara keduanya yang sangat penting untuk kita renungi karena hal itu akan memberikan banyak manfaat bagi kita.³

¹ HR. ath-Thabarani dalam al-Mu'jamul Kabir 12/no. 1351 dan dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1/147 dan al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah no. 2285).

² *Kitab an-Nakhlah* hlm. 33.

³ Lihat risalah *Ta'ammulat fi Mumatsalatil Mu'min lin Nakhlah*, karya Syeikh Dr. Abdurrozzaq AlBadr, terbitan Dar Ibnu Affan.



FIQIH

SHALAT MUSAFIR

Sesungguhnya safar merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kita tidak lepas darinya. Mengingat begitu pentingnya, maka Islam sebagai agama yang sempurna tidak lalai untuk mengaturnya, baik dari segi adab dan hukum ibadah seputarnya. Hanya saja amat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin sekarang tidak mengetahui tatanan syari'at tersebut. Lihatlah, entah betapa banyak diantara kaum muslimin sekarang yang melalaikan shalatnya ketika safar?!, Tata cara bersuci sangat samar bagi mereka!, *Jama'* dan *qashar* shalat begitu asing bagi mereka!. Dan seterusnya!

Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa perjalanan haji dan umrah termasuk bagian dari safar. Berikut panduan tentang fiqh ibadah saat safar.

Defenisi Safar

Secara bahasa, safar diambil dari kata bahasa Arab (سَفَرٌ) yang berarti nampak.¹ Disebut demikian karena dia menampakkan wajah asli dan akhlak seorang yang safar. Shadaqah bin Muhammad berkata: "*Safar merupakan timbangan seorang, disebut safar karena dia menampakkan akhlak seseorang*"².

¹ *Mu'jam Maqayis Lughah* Ibnu Faris 3/82-83, *Taa'jul Arus* az-Zabidi 3/269-272

² *al-Jami' li Ahlak Rawi wa Adab Sami*, al-Khathib al-Baghdadi 1793 dan *Tarikh Umar bin Khothob* hlm. 242 oleh Ibnul Jauzi.

Diceritakan, bahwa ada seorang pernah berkata kepada Umar bin Khatthab رضي الله عنه: *"Sesungguhnya si fulan adalah orang yang jujur"*. Maka Umar رضي الله عنه bertanya padanya: *"Apakah kamu pernah safar bersamanya?,"* Jawabnya: *"Tidak."* *"Pernahkah ada hubungan bisnis dengannya?,"* Jawabnya: *"Tidak."* *"Pernahkah kamu memberikan kepercayaan padanya?,"* Jawabnya: *"Tidak."* Kata Umar رضي الله عنه selanjutnya: *"Berarti kamu tidak mengerti tentangnya."*¹

Adapun secara istilah, ucapan para ahli fiqih sepakat bahwa safar adalah: Menempuh perjalanan yang merubah hukum dengan niat safar.²

Jadi, safar adalah seorang meninggalkan kampungnya menuju suatu tempat yang memakan perjalanan sehingga menjadikannya boleh untuk mengambil keringanan-keringanan syari'at bagi orang safar.³

Batasan Jarak Safar

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah ﷻ merahmatimu- bahwa masalah ini merupakan masalah yang dipersiliskikan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai Ibnul Mundzir menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya⁴.

Misalnya ada yang berpendapat jarak safar adalah apabila menempuh perjalanan selama tiga hari, ada yang

¹ *al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi* no. 708 ad-Dinawari

² *Anisul Fuqaha*, Syaikh Qasim al-Qunuwi hal. 108, *Al-Musafir wa Maa Yakhtashu Bihi Min Ahkamil Ibadat*, Dr. Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal. 10

³ *Ahkam Tho'iroh*, Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki hal. 35

⁴ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 3/275



berpendapat dua hari. Ada juga berpendapat dengan jarak seperti 84 mil, 46 mil, 45 mil dan 40 mil. Dan semua pendapat di atas diriwayatkan dari Imam Malik¹.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengomentari batasan-batasan dari para imam tersebut: *"Saya tidak mendapati hujjah pendapat para imam tersebut"*.² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkomentar: *"Benar apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad (Ibnu Qudamah) karena pembatasan tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nash, ijma' ataupun qiyas"*.³

Pendapat yang kuat dalam masalah ini -insya Allah- bahwa tidak ada jarak tertentu dalam safar, tetapi hal itu dikembalikan kepada 'urf (kebiasaan) masyarakat masing-masing, apabila mereka menilainya bahwa jarak tertentu termasuk safar maka hukumnya adalah safar dan jika tidak maka tidaklah disebut safar. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu)," (QS. An-Nisa' :101)

Dalam ayat ini Allah ﷻ memutlakkan kata safar dan tidak membatasinya dengan jarak tertentu. Dalam kaidah ushul fiqih ditegaskan: **"Sesuatu yang mutlak**

¹ Lihat *Al-Mudawwanah* 1/246 dan *An-Nawadir wa Ziyadat* 1/423.

² *Al-Mughni* 3/108.

³ *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqamah* hlm. 62 oleh Ibnu Taimiyyah, tahqiq Faros bin Kholil.

tetap dibawa kepada kemutlakannya hingga ada dalil yang memalingkannya".¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *"Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada 'urf. Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at".²*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga berkata: *"Nabi ﷺ tidak membatasi kepada umatnya batasan tertentu tentang jarak safar untuk mengqashar shalat dan bolehnya berbuka puasa, tetapi beliau mengungkapkan kata safar secara mutlak kepada mereka, sebagaimana Allah ﷻ memutlakkan tayammum pada setiap safar. Adapun riwayat yang menyebutkan batas-batas tertentu dengan sehari, dua hari, tiga hari, maka tidak ada satupun yang shahih dari Nabi ﷺ".³*

Pendapat yang kami kemukakan di atas adalah pendapat yang kuat, adapun pendapat-pendapat lainnya yang memberikan batasan-batasan tertentu maka lemah sekali ditinjau dari beberapa segi:

1. Batasan-batasan tersebut menyelisihi keumuman ayat Al-Qur'an dan perbuatan Nabi ﷺ.
2. Batasan-batasan tersebut tidaklah berlandaskan dalil yang kuat dan jelas, tetapi hanya berdasar pada pendapat semata.

¹ Lihat *Majmu Fatawa* 24/13 oleh Ibnu Taimiyyah, *Al-Faqih wal Mutafaqiih* 1/111 oleh al-Baghdadi, *al-Ushul Min Ilmil Ushul* hal.44 oleh Ibnu Utsaimin, *Ma'alim Ushul Fiqih* hlm. 438 oleh al-Jizani.

² *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqomah* hlm. 67 dan *Al-Qowaid an-Nuroniyyah* hlm. 162-163 oleh Ibnu Taimiyyah.

³ *Zaadul Ma'ad* 1/189



3. Kalaulah memang safar memiliki batas tertentu, niscaya akan dijelaskan oleh Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ dengan sejelas-jelasnya karena hal itu merupakan kebutuhan umat yang mendesak
4. Pembatasan-pembatasan tersebut mengharuskan manusia untuk mengetahui jarak jalan yang mereka lalui. Sungguh, ini adalah beban berat bagi mayoritas manusia, terlebih pada jalan-jalan yang tidak dilalui manusia!!.
5. Pendapat bahwa safar tanpa batas tertentu menunjukkan kehebatan Al-Qur'an yang sesuai dengan perubahan zaman.¹

Dan jika seorang ragu-ragu apakah jarak perjalanan sudah dianggap safar ataukah belum secara *'urf* maka hukum asalnya adalah menyempurnakan shalat sampai jelas baginya bahwa itu adalah safar.² *Wallahu A'lam*.

Batas Lamanya Safar

Ketahuiilah wahai saudaraku -semoga Allah ﷻ merahmatimu- bahwa masalah ini juga merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai al-Aini menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya³.

¹ Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 3/108-109, *Al-Muhalla* Ibnu Hazm 3/212-215, *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* al-Albani 1/3307-311

² *Syarhul Mumtā'* 3/351 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

³ *Umdatul Qori* 7/115

Namun sayangnya, kebanyakan pendapat tersebut tidaklah berdasarkan dalil yang kuat dan jelas¹. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "*Barangsiapa yang membatasi iqamah (tinggal/mukim) dengan batasan hari tertentu baik tiga hari, empat hari², sepuluh hari, dua belas hari atau lima belas hari³, maka dia telah berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak ada dalilnya secara syar'i dan itu adalah pembatasan yang kontradiktif*".⁴

Pendapat yang kami yakini dalam masalah ini juga sama seperti masalah sebelumnya bahwa tidak ada batas waktu tertentu, tetapi hal itu dikembalikan kepada 'urf masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam masalah seperti ini, sebab mereka mengatakan **"Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada 'urf"**.⁵

Ketahuilah wahai saudaraku bahwa orang yang asing dari kampungnya memiliki tiga keadaan:

Pertama: Orang yang berniat untuk tinggal selama-lamanya di sana, mereka bertekad untuk tidak akan kembali ke kampung halaman kecuali apabila ada sebab yang mengharuskan hal itu, seperti orang kedutaan

¹ Lihat pendapat-pendapat tersebut beserta tanggapannya dalam risalah *Haddul Iqamah al-Ladhi Tantahi bihi Ahkamu Safar* oleh Syaikh Sulaiman bin Abdillah bin Nashir al-Majid, cet Dar Thoibah.

² Inilah yang masyhur dalam madzhab Malik dan syafi'i. Lihat *Al-Kaafi* Ibnu Abdil Barr 1/245 dan *Al-Majmu'* 4/364 oleh an-Nawawi.

³ Ini merupakan madzhab Hanafiyyah. Lihat *Badai Shonai'* 1/97 oleh al-Kasani.

⁴ *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqamah* hlm. 232 oleh Ibnu Taimiyyah, tahqiq Faros bin Kholil.

⁵ Lihat *Al-Muwafaqat* 4/24 oleh asy-Syathibi, *Majmu Fatawa* 7/9, 24/40, *Al-Furuq* 3/283 oleh al-Qorofi, *Mughnil Muhtaj* 2/365 oleh asy-Syarbini, *al-Asybah wa Nadhoir* 1/98 oleh as-Suyuthi.



negara. Hukum golongan ini adalah hukum mukim yang berkewajiban untuk puasa Ramadhan, shalat secara sempurna tanpa *qashar* dan sebagainya.

Kedua: Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan tanpa membatasi waktu karena dia tidak tahu kapan urusannya selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang ke kampungnya, seperti orang yang datang untuk menyelesaikan suatu urusan yang dia tidak tahu kapan selesainya. Hukum golongan ini adalah musafir sekalipun bertahun-tahun lamanya. Demikian pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnul Mundzir menceritakan *ijma'* (kesepakatan ulama) tentangnya.

Ketiga: Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan dengan membatasi waktu karena dia tahu kapan urusannya akan selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang, seperti para pelajar yang tinggal di tempat jauh. Masalah ini diperselisihkan ulama, mayoritas mereka mengatakan bahwa golongan ini bukan musafir lagi. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mereka tetap disebut musafir selagi dia tidak niat mukim selama-lamanya sampai dia pulang ke kampungnya. Syaikhul Islam berkata: *"Barangsiapa membatasi batasan hari tertentu baik tiga hari, empat hari, sepuluh hari, dua belas hari, lima belas hari maka sesungguhnya dia mengatakan suatu perkataan yang tidak berdasar pada dalil"*.¹ Beliau juga berkata: *"Shalat diqashar pada setiap safar, baik sebentar maupun lama dan tidak dibatasi dengan batas tertentu, baik dia meniatkan*

¹ *Majmu Fatawa* 24/237

lebih dari empat hari ataupun tidak. Hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat".¹

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah², Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab³, Muhammad Rasyid Ridha⁴, Abdur Rahman as-Sa'di⁵, Syaikh al-Albani⁶, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin⁷ dan lain sebagainya. Pendapat ini sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar sahabat, dan qiyas.⁸

Perhatian:

Dua masalah ini (jarak dan masa safar) merupakan masalah fiqh yang diperselisihkan ulama⁹. Oleh karena itu hendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini dan menghormati saudara kita yang tidak sependapat dengan kita tanpa harus saling menenghujat dan mencela sehingga menyulut api perselisihan. Alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i kepada Yunus ash-Shadafi: *"Wahai Abu Musa, Apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!"*.¹⁰

¹ *Al-Ikhtiyarat* hal. 72-73

² *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim 3/29

³ *Ad-Durar As-Saniyyah* 4/372

⁴ *Fatawa Rasyid Ridho* 3/1180

⁵ *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* hal. 47

⁶ Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman kepada penulis saat kami menanyakan kepada beliau tentang pendapat Syaikh al-Albani seputar masalah ini.

⁷ *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/288-294

⁸ Lihat masalah ini secara luas dalam *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/288-294 dan risalah *Haddul Iqomah al-Ladhi Tantahi bihi Ahkamul Safar* oleh Syaikh Sulaiman bin Abdillah bin Nashir al-Majid, cet Dar Thoibah.

⁹ **Alangkah bagusya ucapan Qotadah: "Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqh".** (*Jami' Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815)

¹⁰ Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala* 10/16, lalu berkomentar: "Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal imam Syafi'i dan



Sekalipun hal ini tidak menutup pintu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat.

Panduan Shalat Musafir

Allah ﷻ memberi kemudahan bagi para musafir untuk berbuka dan mengqashar shalat. Hal ini termasuk kesempurnaan hikmah pembuat syariat ini. karena safar itu sendiri adalah adzab, penuh dengan kelelahan dan kesukaran. Maka termasuk kemurahan dan kebaikan Allah ﷻ kepada para hambaNya adalah memberi keringanan kepada mereka dengan setengah shalat. Demikian pula Allah ﷻ memberi keringanan dalam puasa wajib ketika safar.¹ Berikut penjelasan singkat panduan untuk shalat bagi musafir. Semoga bermanfaat.

Qashar Shalat

Meringkas shalat (*qashar*) yang empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar² adalah disyari'atkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat".

¹ *I'lamul Muwaqqin* 3/360

² Sebagian ulama menyebutkan bahwa qashar itu ada dua macam: Pertama: Meringkas bilangan dan gerakan yaitu apabila terkumpul pada saat safar dan khouf/takut. Kedua: Meringkas bilangan saja jika hanya safar atau meringkas gerakan saja jika kondisi takut yang mencekam. (*Majmu Fatawa* 24/20 dan *Zadul Ma'ad* 1/529)

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (QS. An-Nisa': 101).

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah -radhiallahu 'anha-:

أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

" Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat, maka tetaplah shalat musafir dua rakaat, dan shalat orang yang mukim (menetap) sempurna (empat rakaat)."¹

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi mengatakan: "Para ulama bersepakat atas disyariatkannya mengqashar shalat empat rakaat ketika safar², berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada qashar kecuali ketika haji, umrah atau ketika keadaan mencekam, sesungguhnya perkataan seperti ini tidak ada dasarnya menurut ahli ilmu".³

Dan para ulama ulama berselisih tentang hukumnya apakah wajib atau sunnah? Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan sunnah tidak wajib tetapi rukhsah (keringanan). Inilah yang masyhur dari Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i dan Malik⁴. Sebagian ulama lainnya berpendapat wajibnya qashar sebagaimana

¹ HR. Bukhari 1090, Muslim 685

² Imam Ibnul Mundzir telah menukil ijma' ulama tentang disyariatkannya qashar bagi orang musafir ketaatan seperti haji atau jihad sehingga shalat dzuhur, ashar dan isya, masing-masing dua rakaat. (Al-Ijma' hlm. 46 dan Al-Ishrof 'ala Madzahibil Ulama 2/193).

³ Adwaaul Bayan 1/265 oleh asy-Syinqithi

⁴ Al-Inshof 2/321, Al-Majmu' 4/337, Majmu Fatawa 24/10.



madzhab Abu Hanifah dan Dhahiriyyah.¹ Dan sebaiknya bagi musafir untuk tidak meninggalkan *qashar*, sebab *qashar* lebih utama dengan kesepakatan ulama, untuk mengikuti Nabi ﷺ dan keluar dari perselisihan ulama.²

Beberapa Masalah Seputar Qashar

1. Shalat yang boleh diqashar

Termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa shalat yang boleh diringkas adalah shalat dzuhur, ashar dan isya'. Imam Ibnul Mundzir mengatakan: *"Para ulama telah sepakat bahwa shalat maghrib dan shubuh tidak boleh diqashar"*.³

2. Kapan seorang musafir boleh meringkas shalat?

Orang yang musafir dibolehkan meringkas shalatnya apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Anas رضي الله عنه berkata:

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بَدْنِ
الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ

"Aku shalat bersama nabi di madinah empat rakaat. Dan di dzul hulaifah dua rakaat".⁴

Inilah pendapat terkuat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama berdasarkan dalil dan bahasa. Adapun pendapat sebagian yang membolehkan *qashar*

¹ *Bada'ul Shona'i* 1/463 dan *Al-Muhalla* 4/264.

² *Taudhihul Ahkam* 2/533 oleh al-Bassam.

³ *al-Ijma'* hal. 46 dan *Al-Isyraf 'ala Madzahibil Ulama* 2/193 oleh Ibnul Mundzir

⁴ HR. Bukhari 1039, Muslim 690

bagi orang yang hendak safar sekalipun masih di rumahnya maka itu adalah pendapat yang lemah dan menyelsihi dalil-dalil yang shahih seperti hadits Anas di atas dan menyelsihi konsekwensi lafadz safar yang berarti nampak dan keluar¹.

3. Apabila musafir bermakmum kepada mukim

Kewajiban seorang musafir apabila bermakmum di belakang mukim adalah tetap shalat secara sempurna mengikuti imamnya, berdasarkan keumuman hadits:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti.*"²

Dan juga karena para sahabat shalat di belakang Amirul Mukminin Utsman bin Affan ؓ, dimana tatkala beliau shalat di Mina empat rakaat, maka para sahabat tetap mengikutinya shalat empat rakaat.³ Oleh karena itu, Ibnu Abbas ؓ tatkala ditanya: "*Kenapa orang musafir kalau shalat sendirian dia shalat dua rakaat tetapi kalau shalat bersama imam dia shalat empat rakaat?*," Beliau menjawab: "*Demikianlah sunnah Abul Qashim/Nabi Muhammad ﷺ*".⁴

Syaikh al-Albani berkata mengomentari atsar Ibnu Abbas ؓ ini: "*Dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang musafir apabila bermakmum kepada mukim maka dia menyempurnakan dan tidak mengqashar. Ini merupakan madzhab imam*

¹ *Fiqhu Dalil* 2/137 oleh Syaikh Abdullah al-Fauzan.

² HR. Bukhori 722 Muslim 414

³ HR. Bukhori 1084 Muslim 695

⁴ *Liqa' Bab Maftuh*, Ibnu Utsaimin hal. 40



empat dan selain mereka, bahkan Imam Syafi'i menceritakan dalam al-Umm 1/159 kesepakatan mayoritas ulama akan hal itu, dan disetujui oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 2/465".¹

Dan apabila seorang musafir mendapati imam mukim sebagian rakaat maka dia menyempurnakan. Dari Abu Mijlaz berkata: *"Saya bertanya kepada Ibnu Umar ؓ: Seorang musafir mendapati dua rakaat imam – mukim- apakah cukup baginya dua rakaat atau menyempurnakan empat rakaat? Beliau tertawa seraya mengatakan: "Hendaknya shalat seperti shalat mereka (menyempurnakan)".²*

Kecuali apabila musafir mendapati imam mukim dalam keadaan tasyahhud akhir maka boleh shalat dua rakaat *qashar* karena dia tidak mendapati satu rakaatpun bersama imam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, Zuhri dan Qatadah.³

4. Lupa shalat ketika safar dan ingat ketika mukim

Kalau ada seorang safar lalu dia ingat bahwa dia belum salat dhuhur -misalnya- ketika di rumah, apakah dia shalat *qashar* dua rakaat mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir ataukah empat rakaat karena keadaan ketika lupa adalah saat mukim? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika mukim, dia lupa belum shalat ketika dalam safarnya, apakah dia melakukannya *qashar* ataukah sempurna?!

¹ *Silsilah Ahadits Shahihah* 6/387

² Dikeluarkan oleh Abdurrozzaq 2/542, Ibnul Mundzi 4/338, al-Baihaqi 3/157 dan dishahihkan al-Albani dalam *Irwa'ul Gholil* 3/22.

³ *Al-Isyraf 'ala Madzahibil Ulama* 2/197 oleh Ibnul Mundzir.

Masalah ini diperselisihkan ulama, tetapi yang benar bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan ketika dia lupa tersebut, berarti dia *qashar* kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika safar sekalipun dia ingat ketika mukim, demikian juga dia tetap shalat secara sempurna kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika mukim sekalipun dia ingat ketika dalam keadaan safar, berdasarkan keumuman hadits:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa lupa akan shalat atau ketiduran maka hendaknya dia melakukannya ketika dia ingat."¹

Sabda Nabi ﷺ: "Hendaknya dia melakukannya" adalah kembali kepada shalat yang dia tinggalkan karena lupa atau ketiduran.²

5. Sudah *qashar* kemudian sampai ke kampung sebelum waktu shalat kedua

Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah shalat *qashar* shalat dhuhur dan ashar di perjalanan kemudian dia sampai ke rumah sebelum masuknya waktu shalat ashar, apakah dia berkewajiban untuk mengulang shalatnya?. Jawabnya: tidak harus karena dia telah menunaikan kewajibannya.³

¹ HR. Bukhari: 572 Muslim: 682

² Lihat *Al-Musafir wa Maa Yakhtashu Bihi Min Ahkamil Ibadat*, Dr. Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal. 104-106

³ *Ta'liqat Syaikh Ibni Utsaimin 'ala Qowaid Ibni Rojab* 1/35



Jama' Shalat

Termasuk kesempurnaan rahmat Allah ﷻ bagi seorang musafir adalah mereka diberi keringanan untuk menjama' dua shalat di salah satu waktunya jika ada hajjat/kebutuhan. Ibnu Abbas ؓ berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

*"Apabila dalam perjalanan rasulullah menjama' shalat dzuhur dan ashar serta maghrib dan isya'."*¹

Imam asy-Syafi'i berkata: *"Boleh menjama' shalat dzuhur dan ashar di salah satu waktu keduanya sesuai kehendaknya. Demikian pula shalat maghrib dan isya, baik safarnya jauh atau dekat."*²

Imam Ibnu Qudamah mengatakan: *"Boleh menjama antara dzuhur dan ashar serta maghrib dan isya pada salah satu waktu keduanya"*.³

Bahkan jika memang ada sebab yang menuntut untuk jama' maka hukumnya sunnah untuk melakukan jama' sebab itu termasuk rukhsah (keringan) dari Allah ﷻ, sedangkan Allah ﷻ senang jika keringanannya diterima. Dan juga untuk mengikuti Nabi ﷺ karena beliau menjama' jika ada tuntutan untuk menjama'.

Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk menjama' maka hukum asalnya bahwa shalat dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing sebagaimana praktek

¹HR. Bukhari 1107, Muslim 704

² Syarah Shahih Muslim 6/331

³ al-Muqni' 5/84

Nabi ﷺ. Jadi kaidahnya kalau *qashar* itu berkaitan dengan safar, tetapi kalau *jama'* berkaitan dengan kebutuhan.¹

Shalat yang boleh di *jama'* hanya antara shalat dzuhur dan ashar serta shalat maghrib dan isya'. Adapun shalat shubuh tidak boleh di *jama'* dengan shalat yang sebelumnya atau sesudahnya, demikian pula tidak boleh menjama shalat ashar dengan maghrib. Anas رضي الله عنه berkata:

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ
الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

*"Adalah Nabi ﷺ apabila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkan shalat dzuhur hingga ashar kemudian menjama' keduanya. Apabila beliau berangkat setelah dzuhur beliau shalat dzuhur kemudian baru berangkat."*²

Adapun tata cara menjama' shalat adalah: Menggabungkan dua shalat dalam salah satu waktu baik di akhirkan atau dikedepankan³. Misalnya shalat dzuhur dan ashar di *jama'* (digabung) dikerjakan pada waktu dzuhur, atau pada waktu ashar, keduanya boleh. Hendaknya diawali dengan adzan untuk satu kali shalat dan iqamah pada setiap shalat. Yaitu satu kali adzan cukup untuk dzuhur dan ashar dan iqamah setiap shalat.⁴

¹ *Syarh Mumti'* 3/386 oleh Ibnu Utsaimin dan *Fiqhu Dalil* 2/149-150 oleh Syaikh Abdullah al-Fauzan.

² HR. Bukhari 1111, Muslim 704

³ Adapun mana yang lebih afdhol antara *jama'* taqdim dan ta'khir? Masalah ini ada perselisihan di kalangan ulama, namun pendapat yang paling kuat mana yang lebih mudah bagi seseorang dengan kondisinya sebab Allah menginginkan kemudahan kepada hambaNya dan tidak menginginkan kesusahan.

⁴ HR. Bukhari 629



Shalat Berjamaah

Shalat berjama'ah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum shalat berjama'ah tidak berubah baik ketika safar maupun mukim. Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- **Al-Qur'an**, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata." (QS.an-Nisa 102).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabiNya apabila mereka sedang berjihad untuk menegakkan shalat secara berjama'ah, dan sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi ﷺ tidaklah berperang kecuali ketika safar, maka shalat berjama'ah tetap wajib baik ketika safar atau mukim.

- **As-Sunnah**

Terus menerusnya Nabi ﷺ shalat berjama'ah ketika safar, sebagaimana kisah tertidurnya beliau bersama para sahabatnya ketika safar hingga lewat waktu shubuh.¹ Sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

¹HR.Muslim 681

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."¹

Shalat Di Atas Kendaraan

Asalnya, shalat wajib tidak boleh di tunaikan diatas kendaraan, hendaklah turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi ﷺ, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir habisnya waktu shalat. Jabir bin Abdullah mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ

"Adalah Nabi ﷺ shalat diatas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak shalat wajib maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat."²

Adapun tata cara shalat diatas kendaraan (baik itu pesawat, bus, kereta, kapal laut) adalah sebagai berikut:

- Hendaknya shalat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu, apabila tidak maka dengan duduk. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat diatas perahu, beliau ﷺ menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

"Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam."³

¹ HR.Bukhari 631. Lihat Syarah al-Mumti' 4/141

²HR.Bukhari 1099

³ HR.Hakim 1/275, Daroquthni 1/395, Baihaqi dalam sunan kubra 3/155. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Ashlu Sifat Shalat Nabi 1/101



Syaikh al-Albani mengatakan: "*Hukum shalat di atas pesawat¹ seperti shalat diatas perahu², hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud*".³


- Berusaha untuk tetap shalat berjama'ah, apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan shalat berjama'ah maka hendaknya tetap berjamaah walaupun hanya dua orang. Bila tidak maka shalat berjamaah dengan duduk.
- Kerjakan shalat seperti biasa, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat al-Qur'an, lalu rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian sujud. Bila tidak mampu rukuk maka cukup dengan menganggukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu sujud maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Apabila shalatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika rukuk dan sujud cukup dengan menganggukan kepala dan jadikan anggukan untuk sujud lebih rendah⁴

¹ Lihat hukum fiqh pesawat dalam *Ahkamu Thairah* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki dan *al-Ijabah as-Shadirah Fi Shihhatis Shalat Fi Thaa'irah*, oleh al-Allamah Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi, tahqiq Dr. Ahmad ath-Thoyyar.

² Lihat hukum shalat di atas perahu dalam risalah *Ad-Durar Ats-Tsaminah fi Hukmis Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.

³ *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102

⁴ *Majmu Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin* 15/250 dan *I'lamul Musafirin* hlm. 45-46 oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.



DZIKIR Dan Doa PILIHAN

Doa dan dzikir merupakan perisai bagi seorang hamba yang beriman dalam setiap keadaannya, termasuk diantaranya adalah ketika safar. Oleh karenanya, Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya beberapa doa-doa tentangnya.

Berikut ini beberapa doa yang kami sarikan dari hadits-hadits shahih, sebab sebagaimana dimaklumi bersama bahwa doa adalah ibadah yang harus berlandaskan pada landasan yang shahih, adapun hadits-hadits lemah dan palsu maka tidak bisa dijadikan pegangan dalam agama.

Para ulama salaf kita telah memberikan contoh akan pentingnya hal ini. Imam Al-Harawi meriwayatkan dalam *Dzammu Al-Kalam* (4/68), "*Bahwasanya Abdullah bin Mubarak pernah tersesat di suatu jalan dalam ketika bepergian, sebelumnya telah sampai khabar kepadanya, "Barangsiapa yang terjepit dalam kesusahan kemudian berseru, "Wahai hamba Allah! Tolonglah aku," maka dia akan ditolong."* (Abdullah bin Mubarak) berkata, "*Maka aku mencari hadits ini untuk aku lihat sanadnya."*

Al-Harawi mengomentari dengan perkataannya, "*Abdullah bin Mubarak tidak memperbolehkan dirinya untuk berdoa dengan suatu doa yang tidak dia ketahui sanadnya."*



Syaikh Al-Albani membawakan perkataan di atas dalam kitabnya *Adh-Dha'ifah* (2/109 no. 655) lalu berkomentar, "Demikianlah hendaknya *Ittiba'* (mengikuti petunjuk Nabi ﷺ)."

Doa Istikharah

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْاَمْرَ - ثُمَّ تَسْمِيْهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ، فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ شَرٌّ لِّيْ، فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ، فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ.

"Ya Allah, aku memohon pilihan yang baik kepadamu dengan ilmu-Mu, aku memohon dengan kekuasaanMu. Aku meminta kepadaMu dengan keagunganMu, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa dan aku tidak berkuasa, engkau Maha mengetahui dan aku tidak mengetahui dan Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini-sebutkan kebutuhannya-adalah baik bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan akibat perkaranya, maka tentukanlah dan mudahkanlah bagiku kemudian berkahilah dalam perkara tersebut. Ya Allah, Jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagiku, bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnyanya, maka palingkan aku darinya dan

tentukanlah bagiku yang baik dimanapun kebaikan itu serta ridhailah untukku.¹”

Doa Keluar Rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepadaNya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dariNya.”²

Doa Berpamitan Kepada Keluarga

Orang yang pergi hendaknya mengucapkan kepada yang ditinggalkan dengan doa:

أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

“Aku menitipkan penjagaanmu kepada Allah yang tidak akan sia-sia barang titipannya.”³

Dan bagi orang yang melepas kepergian musafir hendaklah menjawab dengan doa:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

“Aku menitipkan agamamu, amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.”⁴

¹ HR.Bukhari 6382

² HR.Abu Dawud 5095, Tirmidzi 3426, Nasai dalam al-Kubra 9917, Ibnu Hibban 819, Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* 499, al-Misykah 2443

³HR.an-Nasai 508, Ibnu Sunni 499 keduanya dalam Amal Yaum wa Lailah. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam as-Shahihah 1/51, Shahih Kalimit Tayyib hal.64

⁴HR.Abu Dawud 2601, Nasai dalam Amal Yaum wa Lailah 511, Ibnu Sunni 505, Hakim 2/97. Dishahihkan oleh Mundziri, Nawawi, al-Albani. Lihat as-Shahihah 15



Atau boleh juga dengan doa:

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ وَعَفَّرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

"Semoga Allah menambah ketakwaanmu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan dimanapun kamu berada."¹

Doa Safar (Bepergian)

Ibnu Umar رضي الله عنه berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:

"Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak safar dan telah berada diatas kendaraannya, beliau bertakbir tiga kali. Kemudian membaca doa:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

"Maha suci Allah yang telah menundukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu

¹HR.Tirmidzi 3444, Hakim 2/97, Syaikh al-Albani berkata "Hadits hasan shahih". Lihat Shahih Kalimit Thayyib no.170

menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada rabb kami. Ya Allah kami memohon kebaikan dan takwa dalam safar ini, dan dari amalan yang engkau ridhai. Ya Allah mudahkanlah safar kami, dekatkanlah jarak yang jauh. Ya Allah Engkau pendamping kami dalam safar dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah aku berlingkup kepada-Mu dari kesukaran dalam safar, dari jeleknya penglihatan, dan dari jeleknya perubahan dalam harta dan keluarga.

Apabila kembali dari safar hendaknya juga membaca doa diatas, ditambah dengan kalimat:

آيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami".¹

Doa Ketika Naik Tempat yang Tinggi Atau Menurun

Jabir bin Abdullah  berkata:

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

*Kami apabila naik tempat yang tinggi bertakbir, apabila menurun bertasbih.*²

Doa Apabila Singgah Di Suatu Tempat

Orang yang singgah di suatu tempat, baik dia safar atau tidak hendaknya membaca doa:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

¹HR.Muslim 1342

²HR.Bukhari 2993



"Aku berindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang diciptakan." Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian membacanya, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun hingga ia pindah dari tempat tersebut."¹

DOA DAN DZIKIR KETIKA UMRAH

Doa Saat Ihram

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

"Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah untuk berumrah".

Kemudian mengucapkan :

اللَّهُمَّ عُمْرَةً لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً

"Ya Allah inilah umrahku tanpa ada riya' (ingin dilihat) didalamnya dan juga tanpa sum'ah (ingin didengar)."

Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah (sungguh) Aku memenuhi panggilan-Mu, (sungguh) Aku memenuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagimu, sesungguhnya seluruh pujian kesempurnaan, dan seluruh nikmat serta kekuasaan hanya milik-Mu yang tiada sekutu bagi-Mu."

¹HR.Muslim 2708

Memasuki Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Lainnya

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Ya Allah bershalawatlah untuk Muhammad, bismillah ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

Ketika Berada Di Antara Rukun Yamani dan Al-Hajar Aswad

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Wahai Rabb Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka."

Setelah Melakukan Thawaf Dan Menuju Ke Maqam Ibrahim Untuk Shalat Dua Rakaat

Membaca ayat:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125)

Doa Ketika Minum Air Zamzam

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yg manfaat, rizki yg luas dan kesembuhan dari seluruh penyakit."



Menuju Ke Bukit Shafa

Sambil membaca ayat:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah." (QS. al-Baqarah 154)

Kemudian mengucapkan:

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"Kami memulai dengan amalan yang Allah memulai (penyebutan) dengannya."

Kemudian membaca dzikir berikut ini sebanyak 3 (tiga) kali:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nyalah segala kekuasaan dan pujian kesempurnaan, menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu bagi-Nya. Selalu menunaikan janji-Nya, dan menolong hamba-Nya, serta mengalahkan musuh-musuh sendiri (tanpa bantuan siapapun)."

DOA-DOA PILIHAN

Doa Meminta Kebaikan Dunia dan Akherat

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Rabb Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka."
(QS. al-Baqarah: 201)

Doa Memohon Ampunan

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Ya Rabb Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi." (QS. al-A'raf: 23).

Doa Agar Istri dan Keturunan Menjadi Penyejuk Mata

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا



"Ya Rabb Kami, anugrahlkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqan: 74).

Doa Memohon Rezeki Yang Halal

Salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi ﷺ setiap hari adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima." (HR. Ahmad 6/294. Dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Nataij al-Afkar 2/315).

Doa Agar Tetap Istiqomah

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"Ya Allah dzat yang memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami di dalam ketaatanmu." (HR. Muslim: 2654).

DZIKIR-DZIKIR SETELAH SHALAT

Sesungguhnya dzikir pagi dan petang serta dzikir setelah shalat fardhu merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Nabi ﷺ sering menganjurkannya baik secara ucapan maupun perbuatan.

Imam Nawawi mengatakan: *"Para ulama bersepakat tentang sunnahnya dzikir setelah shalat, sebagaimana*

disebutkan dalam hadits-hadits shahih yang banyak sekali dengan berbagai redaksi".¹

Oleh karenanya, maka hendaknya bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikan dzikir ini dan mengamalkannya sehari-sehari sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi ﷺ.²

Pertama, membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

"Aku memohon ampun kepada Allah." (3x).

Kedua, membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb pemilik Keagungan dan Kemuliaan."³

Ketiga, membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ

¹ Al-Adzkar hlm. 66.

² Dinukil dari buku Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan berjudul "Al-Adzkar Ba'da Sholah Al-Maktubah Ma'a Syarhiha".

³ HR.Muslim: 591



*"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagiNya. KepunyaanNya kerajaan dan bagiNya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk menebus dari (siksa) Mu."*¹

Keempat, membaca :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعَمُّةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

*"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagiNya. KepunyaanNya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya."*²

¹ HR.Bukhari: 844, Muslim: 593

² HR.Muslim: 594

Kelima, membaca :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. KepunyaanNya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu."¹ (Dibaca 10x setiap selesai shalat maghrib dan shubuh).

Keenam, membaca :

"Maha suci Allah" (33x) سُبْحَانَ اللَّهِ

"Segala puji bagi Allah" (33x) الْحَمْدُ لِلَّهِ

"Allah Maha Besar" (33x) اللَّهُ أَكْبَرُ

Kemudian untuk melengkapinya menjadi seratus, ditambah dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. KepunyaanNya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu."²

¹ HR.Tirmidzi: 3474, Ahmad 4/227

² HR.Muslim: 597



Catatan: Sifat dzikir keenam ini, di samping sifat yang masyhur ini, dia juga memiliki beberapa redaksi lainnya, sehingga bisa diamalkan kadang-kadang dengan model lainnya agar kita menghidupkan sunnah Nabi ﷺ semuanya, yaitu:

- Tasbih (Subhanallah) 33 x, tahmid (Alhamdulillah) 33 x, takbir (Allahu Akbar) 33x.¹
- Tasbih 33 x, tahmid 33 x, takbir 34 x.²
- Tasbih 10 x, tahmid 10 x, takbir 10 x.³
- Tasbih 11 x, tahmid 11 x, takbir 11 x.⁴
- Tasbih 25 x, tahmid 25 x, tahlil (Laa Ilaha Illa Allah) 25 x, takbir 25 x.⁵

Ketujuh, membaca:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

*"Ya Rabbku, lindungilah aku dari siksaMu kelas di hari saat Engkau membangkitkan atau mengumpulkan para hambaMu."*⁶

Kedelapan, membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،
وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

¹ HR. Bukhori 843 dan Muslim 595

² HR. Muslim 596

³ HR. Bukhori 6329

⁴ HR. Muslim 843 dan Muslim 595

⁵ HR. Tirmidzi 3413, Nasai 3/76, Ahmad 35/479.

⁶ HR. Muslim: 709

"Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku yang lalu dan akan datang, yang aku rahasiakan dan aku terang-terangan, dan apa yang aku berlebih-lebihan, dan apa yang Engkau tahu dengannya daripada aku, Engkau adalah Yang pertama dan akhir, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau."¹

Kesembilan, membaca:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, bantulah aku agar bisa selaku mengingatMu, bersyukur padaMu dan beribadah yang baik padaMu."²

Kesepuluh, membaca ayat kursi:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di

¹ HR. Abu Dawud 1509, Ibnu Khuzaimah 743.

² HR. Abu Dawud 1522, Nasai 3/53, Ahmad 36/429.



belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. Al Baqarah: 255)

Faedah: Barang siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu (wajib), maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.¹

Kesebelas, membaca surat al-Ikhlâs:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al Ikhlâs: 1-4)

Keduabelas, membaca surat al-Falaq:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ

¹ Shahih. HR. Nasai dalam Sunan Kubro 9/44 dan ath-Thabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir 8/114.. Lihat *Shohih Al-Jami'ush Shaghir wa Ziyadatuhu*, no.11410

غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ اللَّفَّاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki". (QS. Al Falaq: 1-5)

Ketigabelas, membaca surat an-Naas:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ
شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An Naas: 1-6)



DZIKIR PAGI DAN PETANG¹

Dzikir yang Dibaca di Waktu Pagi

Yaitu antara Shubuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat:

Pertama, membaca *ta'awwudz*:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk."

Kedua, membaca ayat kursi:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang

¹ Untuk dzikir pagi petang kami nukilkan dari buku Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qohtoni dalam bukunya "*Wirdu Shobah wal Masa Minal Kitab wa Sunnah*", sedangkan dzikir bada shalat fardhu kami

dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. Al Baqarah: 255) **(Dibaca 1 x)**

Faedah: Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang.¹

Ketiga, membaca surat al-Ikhlâs, al-Falaq, dan an-Naas, masing masing sebanyak 3 kali:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al Ikhlâs: 1-4) **(Dibaca 3 x)**

¹ HR. Al Hakim (1: 562). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits tersebut dalam *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no.655.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki". (QS. Al Falaq: 1-5) (Dibaca 3 x)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An Naas: 1-6) (Dibaca 3 x)

Faedah: Siapa yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya.¹

Keempat, membaca:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ
أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ
الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur." (Dibaca 1 x)

¹HR. Abu Dawud no. 5082, Tirmidzi no. 3575. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan..



Kelima, membaca:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ اَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ
وَإِلَيْكَ التُّشُوْرُ

"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)." (Dibaca 1 x) ¹

Keenam, membaca sayyidul istighfar:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ

"Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku.

¹ HR. Tirmidzi no. 3391 dan Abu Dawud no. 5068. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*..

Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” (Dibaca 1 x)

Faedah: Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga.¹

Ketujuh, membaca:

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ
بَصَرِيْ، لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ
وَالْفَقْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ.

"Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Dibaca 3 x).²

¹ HR. Bukhari no. 6306.

² HR. Abu Daud: 4/324, Ahmad: 5/42, An-Nasai dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 22, halaman 146, Ibnu Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz رحمه الله menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga *Tuhfatul Akhyar*, halaman 26.



Kedelapan, membaca:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللّٰهُمَّ
اَسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاَمِنْ رَّوْعَاتِيْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ
خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ
اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh)." **(Dibaca 1 x)**

Faedah: Rasulullah ﷺ tidaklah pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah.¹

¹ HR. Abu Dawud no. 5074 dan Ibnu Majah no. 3871. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

Kesembilan, membaca:

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرُّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ

"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim."
(Dibaca 1 x)

Faedah: Doa ini diajarkan oleh Rasulullah ﷺ pada Abu Bakr Ash-Shiddiq ؓ untuk dibaca pada pagi, petang dan saat beranjak tidur.¹

Kesepuluh, membaca:

بِسْمِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

¹ HR. Tirmidzi no. 3392 dan Abu Dawud no. 5067. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahawa sanad hadits ini shahih. Adapun kalimat terakhir (وَأَنْ (أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرُّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ) adalah tambahan dari riwayat Ahmad 2: 196.



"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Dibaca 3 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya.¹

Kesebelas, membaca:

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

"Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad ﷺ sebagai nabi." (Dibaca 3 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah ﷻ.²

Keduabelas, membaca:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِّيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata

¹ HR. Abu Dawud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

² HR. Abu Daud no. 5072, Tirmidzi no. 3389. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan.

(tanpa mendapat pertolongan dariMu).” (Dibaca 1 x)

Faedah: Dzikir ini diajarkan oleh Nabi ﷺ pada Fathimah supaya diamankan pagi dan petang.¹

Ketigabelas, membaca:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ
هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

"Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan pengusa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya."² (Dibaca 1 x)

Keempatbelas, membaca:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

¹ HR. Ibnu As Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 46, An Nasai dalam Al Kubra (381/ 570), Al Bazzar dalam Musnadnya (4/ 25/ 3107), Al Hakim (1: 545). Sanad hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 227.

² HR. Abu Dawud 4/322, sanadnya dihasankan Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth dalam Tahqiq Zadul Ma'ad, 2/273.



"Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas (kalimat syahadat), agama Nabi kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (Dibaca 1 x)¹

Kelimabelas, membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha suci Allah, aku memuji-Nya." (Dibaca 100 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 'subhanallah wa bi hamdih' di pagi dan petang hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu.²

Keenambelas, membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu." (Dibaca 100 x³, atau 10 x⁴, atau 1 x saja saat malas⁵)

¹ HR. Ahmad (3: 406). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Lihat pula *Silsilah Ash Shahihah* no. 2989.

² HR. Muslim no. 2692.

³ HR. Bukhari no. 3293 dan Muslim no. 2691.

⁴ HR. An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 24, lihat *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/272 dan *Tuhfah Akhyar*, karya Ibnu Baz, hal.55.

⁵ HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/270, *Shahih Abu Dawud* 3/957, *Shahih Ibnu Majah* 2/331, dan *Zadul Ma'ad* 2/377.

Faedah: Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak sepuluh kali, Allah ﷻ akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah ﷻ akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula.¹

Ketujuhbelas, membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya." (Dibaca 3 x)

Faedah: Nabi ﷺ mengatakan pada Juwairiyah bahwa dzikir di atas telah mengalahkan dzikir yang dibaca oleh Juwairiyah dari selepas Shubuh sampai waktu Dhuha.²

Kedelapanbelas, membaca:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran

¹ HR. An Nasai Al Kubra 6: 10.

² HR. Muslim no. 2726.



yang baik).” (Dibaca 1 x setelah salam dari shalat Shubuh)¹

Kesembilanbelas, membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.” (Dibaca 100 x)²

Keduapuluh, membaca:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.” (Dibaca 10 x)

Faedah: Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh kali dan sore sepuluh kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.”³

Dzikir yang Dibaca di Waktu Petang

Yaitu dari tenggelamnya matahari atau waktu Maghrib hingga pertengahan malam.

Pertama, membaca *ta’awwudz*:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

¹ HR. Ibnu Majah no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih.

² HR. Bukhari no. 6307 dan Muslim no. 2702.

³ Diriwayatkan oleh At-Thabrani melalui dua sanad, salah satunya baik. Lihat *Majma’ Az-Zawaid* 10/120 dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/273.

"Aku berindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk."

Kedua, membaca ayat kursi:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. Al Baqarah: 255) **(Dibaca 1 x)**

Faedah: Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang.¹

¹ HR. Al Hakim (1: 562). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits tersebut dalam *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no.655.



Ketiga, membaca surat al-Ikhlâs, al-Falaq, dan an-Naas, masing masing sebanyak 3 kali:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al Ikhlâs: 1-4) (Dibaca 3 x)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
 إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
 إِذَا حَسَدَ ۝

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlingung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki". (QS. Al Falaq: 1-5) (Dibaca 3 x)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ
 شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾
 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An Naas: 1-6) (Dibaca 3 x)

Faedah: Siapa yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya.¹

Keempat, membaca:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

¹HR. Abu Dawud no. 5082, Tirmidzi no. 3575. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan..



"Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur." (Dibaca 1 x)

Kelima, membaca:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا، وَبِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ
وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)." (Dibaca 1 x)³³¹

Keenam, membaca sayyidul istighfar:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ

³³¹ HR. Tirmidzi no. 3391 dan Abu Dawud no. 5068. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِدَنِّي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau." (Dibaca 1 x)

Faedah: Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga.³³²

Ketujuh, membaca:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

"Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku

³³² HR. Bukhari no. 6306.



(dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Dibaca 3 x).³³³

Kedelapan, membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh).” (Dibaca 1 x)

³³³ HR. Abu Daud: 4/324, Ahmad: 5/42, An-Nasai dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 22, halaman 146, Ibnu Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz رحمه الله menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, halaman 26.

Faedah: Rasulullah ﷺ tidaklah pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah.³³⁴

Kesembilan, membaca:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim."
(Dibaca 1 x)

Faedah: Doa ini diajarkan oleh Rasulullah ﷺ pada Abu Bakr Ash-Shiddiq ؓ untuk dibaca pada pagi, petang dan saat beranjak tidur.³³⁵

³³⁴ HR. Abu Dawud no. 5074 dan Ibnu Majah no. 3871. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

³³⁵ HR. Tirmidzi no. 3392 dan Abu Dawud no. 5067. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahawa sanad hadits ini shahih. Adapun kalimat terakhir (وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ) adalah tambahan dari riwayat Ahmad 2: 196.



Kesepuluh, membaca:

بِسْمِ اللَّهِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Dibaca 3 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya.³³⁶

Kesebelas, membaca:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيًّا

"Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad ﷺ sebagai nabi." (Dibaca 3 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah ﷻ.³³⁷

³³⁶ HR. Abu Dawud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

³³⁷ HR. Abu Daud no. 5072, Tirmidzi no. 3389. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Keduabelas, membaca:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا
تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)." (Dibaca 1 x)

Faedah: Dzikir ini diajarkan oleh Nabi ﷺ pada Fathimah supaya diamalkan pagi dan petang.³³⁸

Ketigabelas, membaca:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ
هَذِهِ اللَّيْلَةِ؛ فَتَحَهَا، وَنَصْرَهَا وَنُوْرَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا

"Kami masuk sore, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan pengusa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di malam ini. Aku berlindung kepada-Mu dari

³³⁸ HR. Ibnu As Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 46, An Nasai dalam Al Kubra (381/ 570), Al Bazzar dalam Musnadnya (4/ 25/ 3107), Al Hakim (1: 545). Sanad hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 227.



kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.”³³⁹ (Dibaca 1 x)

Keempatbelas, membaca:

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad ﷺ, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." ³⁴⁰ (Dibaca 1 x)

Kelimabelas, membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha suci Allah, aku memuji-Nya." (Dibaca 100 x)

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 'subhanallah wa bi hamdih' di pagi dan petang hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu.³⁴¹

³³⁹ HR. Abu Dawud 4/322, sanadnya dihasankan Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth dalam Tahqiq *Zadul Ma'ad*, 2/273.

³⁴⁰ HR. Ahmad 3/406-407, 5/123. Lihat juga *Shahihul Jami'* 4/290. Ibnu Sunni juga meriwayatkannya di *'Amalul Yaum wal Lailah* no. 34.

³⁴¹ HR. Muslim no. 2692.

Keenambelas, membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu."
(Dibaca 100 x³⁴², atau 10 x³⁴³, atau 1 x saja saat malas³⁴⁴)

Faedah: Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak sepuluh kali, Allah ﷻ akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah ﷻ akan melindunginya dari gangguan setan hingg petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. ³⁴⁵

Ketujuhbelas, membaca:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya."
(Dibaca 3 x)

³⁴² HR. Bukhari no. 3293 dan Muslim no. 2691.

³⁴³ HR. An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 24, lihat *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/272 dan *Tuhfah Akhyar*, karya Ibnu Baz, hal.55.

³⁴⁴ HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/270, *Shahih Abu Dawud* 3/957, *Shahih Ibnu Majah* 2/331, dan *Zadul Ma'ad* 2/377.

³⁴⁵ HR. An Nasai Al Kubra 6: 10.



Faedah: Siapa yang mengucapkannya di petang hari, niscaya tidak ada racun atau binatang (seperti: kalajengking) yang mencelakakannya di malam itu. ³⁴⁶

Kedelapanbelas, membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

"Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya." (Dibaca 100 x)³⁴⁷

Kesembilanbelas, membaca:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad." (Dibaca 10 x)

Faedah: Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh kali dan sore sepuluh kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."³⁴⁸

³⁴⁶ HR. Ahmad 2: 290. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.

³⁴⁷ HR. Bukhari no. 6307 dan Muslim no. 2702.

³⁴⁸ Diriwayatkan oleh At-Thabrani melalui dua sanad, salah satunya baik. Lihat *Majma' Az-Zawaid* 10/120 dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/273.



Panduan Shalat Jenazah

Ketika umrah dan haji, hampir setiap shalat lima waktu diadakan shalat jenazah. Oleh karenanya, hendaknya kita melaksanakannya karena pahala akan dilipatgandakan. Adapun tata caranya sebagai berikut³⁴⁹:

1. Melakukan takbiratul ihram (takbir pertama).

Tanpa perlu membaca istiftah langsung berta'aawudz dan membaca basmalah. Diikuti dengan bacaan Al-Fatihah.

2. Melakukan takbir kedua.

Diikuti dengan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ semisal shalawat yang dibaca pada tasyahud akhir dalam shalat fardhu.

3. Melakukan takbir ketiga.

Kemudian mendoakan si mayit dengan doa-doa yang terdapat dalam hadits-hadits yang shahih.

4. Melakukan takbir terakhir (takbir keempat).

Kemudian berhenti sejenak, lalu salam ke arah kanan dengan satu kali salam.

³⁴⁹ Lihat *Ahkamul Janaiz* karya Syeikh Al-Albani.



Di antara bentuk doa-doa tersebut adalah:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزْلَهُ، وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ
وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَاَعِزَّهُ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَاَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ
فِيهِ

"Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya." (HR. Muslim)

Jika yang dishalatkan itu mayit perempuan, orang yang shalat mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمْهَا...

Yaitu dengan mengubah semua *dhamir*-nya menjadi *dhamir muannats* (kata ganti jenis perempuan).

Adapun bila yang dishalatkan itu anak kecil, doa yang dibaca yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَوَالِدِيهِ فَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan, pahala, dan sebagai syafaat yang mustajab untuk kedua orang tuanya."
(HR. Al-Bukhari)

اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ
سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ بِرَحْمَتِكَ
عَذَابَ الْجَحِيمِ

"Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebaikan kedua orang tuanya, perbanyaklah pahala kedua orang tuanya, dan kumpulkanlah dia bersama orang-orang shalih terdahulu dari kalangan orang yang beriman, masukkanlah dia dalam pengasuhan Ibrahim, dan dengan rahmat-Mu, peliharalah dia dari siksa neraka Jahim."

Demikian yang bisa kami tulis. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi penulis dan setiap orang yang berkontribusi menyebarkan tulisan ini.